

**ANALISIS KEABSAHAN PERKAWINAN DALAM
KOMPILASI HUKUM ISLAM PERSPEKTIF *MAQĀṢID AL
SYARĪ'AH* JASSER AUDA**



Oleh:

Arif Masdukhin

NIM:21913018

TESIS

Diajukan Kepada
PROGRAM STUDI ILMU AGAMA ISLAM PROGRAM MAGISTER, JURUSAN
STUDI ISLAM, FAKULTAS ILMU AGAMA ISLAM UNIVERSITAS ISLAM
INDONESIA

Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna
Memperoleh Gelar Magister Hukum

Yogyakarta

2023

**ANALISIS KEABSAHAN PERKAWINAN DALAM
KOMPILASI HUKUM ISLAM PERSPEKTIF *MAQĀṢID AL
SYARĪ'AH* JASSER AUDA**



Oleh:

Arif Masdukhin

NIM:21913018

Pembimbing

Dr. Tamyiz Mukharrom, MA

TESIS

Diajukan Kepada

**PROGRAM STUDI ILMU AGAMA ISLAM PROGRAM MAGISTER, JURUSAN
STUDI ISLAM, FAKULTAS ILMU AGAMA ISLAM UNIVERSITAS ISLAM
INDONESIA**

**Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna
Memperoleh Gelar Magister Hukum**

Yogyakarta

2023

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	:	Arif Masdukhin
NIM	:	21913018
Kosentrasi	:	Hukum Islam
Judul Tesis	:	ANALISIS KEABSAHAN PERKAWINAN DALAM KOMPILASI HUKUM ISLAM PERSPEKTIF <i>MAQĀSID AL SYARĪ'AH</i> JASSER AUDA

Menyatakan bahwa tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya. Apabila di kemudian hari terbukti bahwa tesis ini adalah hasil plagiasi, maka saya siap untuk dicabut gelar magister yang dianugerahkan dan mendapatkan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.

Yogyakarta, 18 September 2023

Yang menyatakan,



Arif Masdukhin, S.H.

NOTA DINAS

Nomor: 181/Kaprodi.IAIS2/20/Prodi.IAIS2/XII/2023

Tesis Berjudul : **Analisis Keabsahan Perkawinan Dalam
Kompilasi Hukum Islam Perspektif *Maqasid Al
Syari'ah* Jasser Auda**

Ditulis Oleh : Arif Masdukhin

Nim : 21913018

Konsentrasi : Hukum Islam

**Telah Dapat Diujikan Di Depan Dewan Penguji Tesis Program Studi Ilmu
Agama Islam Program Magister, Jurusan Studi Islam, Fakultas Ilmu Agama
Islam, Universitas Islam Indonesia.**

Yogyakarta, 1 Desember 2023

Ketua,



Dzulrifli Hadi Imawan, Lc., M.Kom.I.,



TIM PENGUJI

UJIAN TESIS

Nama : ARIF MASDUKHIN

Tempat/tgl lahir : Mojokerto, 04 Agustus 1993

N. I. M. : 21913018

Konsentrasi : Hukum Islam

Judul Tesis : **ANALISIS KEABSAHAN PERKAWINAN DALAM KOMPILASI HUKUM ISLAM PERSPEKTIF MAQASID AI SYARIAH JASSER AUDA**

Ketua : Dzulkifli Hadi Imawan, Lc., M.Kom.I., Ph.D. ()

Pembimbing : Dr. Tamyiz Mukharrom, MA. ()

Penguji : Dr. M. Roem Syibly, S.Ag., M.S.I ()

Penguji : Dr. Mukhsin Achmad, M.Ag. ()

Diuji di Yogyakarta pada Selasa, 5 Desember 2023

Pukul : 12.30 - 13.30

Hasil : **Lulus**



**Mengetahui Ketua Program Studi
Magister Ilmu Agama Islam FIAI UII**

Dzulkifli Hadi Imawan, Lc., M.Kom.I., Ph.D

PENGESAHAN

Nomor: 182/Kaprodi.IAI.S2/20/Prodi.IAI.S2/XII/2023

Tesis berjudul : **ANALISIS KEABSAHAN PERKAWINAN DALAM
KOMPILASI HUKUM ISLAM PERSPEKTIF
MAQASID AL SYARI'AH JASSER AUDA**
Ditulis oleh : **ARIF MASDUKHIN**
N. I. M. : **21913018**
Konsentrasi : **Hukum Islam**

Telah dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Magister Hukum (M.H.)

Yogyakarta, 12 Desember 2023

Ketua,



Dzulkifli Hadi Imawan, Lc., M.Kom.I., Ph.D

PERSETUJUAN

Judul Tesis : **ANALISIS KEABSAHAN PERKAWINAN
DALAM KOMPILASI HUKUM ISLAM
PERSPEKTIF *MAQAŞID AI SYARI'AH*
JASSER AUDA**

Nama : Arif Masdukhin
NIM : 21913018
Konsentrasi : Hukum Islam

Disetujui untuk diuji oleh Tim Penguji Tesis Program Studi Ilmu Agama Islam
Program Magister Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.

Yogyakarta, 18 September 2023

Pembimbing,



Dr. Tamyiz Mukharrom, MA

PERSEMBAHAN

Tesis ini kupersembahkan untuk:

Orang tuaku yang tersayang

Ayah dan ibuku yang tersayang

Istriku yang tercinta

Anak yang selalu kubanggakan

Serta Guru-guruku yang tak terlupakan

Sahabatku seiman dan seperjuangan

Segenap Civitas Akademika Universitas Islam Indonesia

Yogyakarta

MOTTO

المحافظة على القديم الصالح والخذ بالجديد الاصلح

Artinya: “memelihara (menjaga) nilai atau ajaran lama yang baik, dan mengambil nilai atau ajaran baru yang lebih baik”¹

¹ Zubaidi, *Pendidikan Agama; Mengenal Tradisi dan Hujjah Aswaja An Nahdliyah*, (Jogjakarta: Lingkar Media, 2016), 4.

PEDOMAN TRANSLETASI ARAB LATIN

Skb Menteri Agama Ri, Menteri Pendidikan, Menteri Kebudayaan Ri

No. 158/1987 Dan No. 0543b/U/1987

Tertanggal 22 Januari 1988

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-hurufan dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.

A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin:

Tabel 0.1: Tabel Transliterasi Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ša	š	es (dengan titik di atas)

ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Ḍal	Ḍ	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	er
ز	Zai	Z	zet
س	Sin	S	es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	`ain	`	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	ge
ف	Fa	F	ef
ق	Qaf	Q	ki
ك	Kaf	K	ka
ل	Lam	L	el
م	Mim	M	em

ن	Nun	N	en
و	Wau	W	we
هـ	Ha	H	ha
ء	Hamzah	‘	apostrof
ي	Ya	Y	ye

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tabel 0.2: Tabel Transliterasi Vokal Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ـَ	Fathah	A	a
ـِ	Kasrah	I	i
ـُ	Dammah	U	u

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Tabel 0.3: Tabel Transliterasi Vokal Rangkap

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
...يَ	Fathah dan ya	Ai	a dan u
...وُ	Fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh:

- كَتَبَ kataba
- فَعَلَ fa`ala
- سُئِلَ suila
- كَيْفَ kaifa
- حَوْلَ haula

C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Tabel 0.4: Tabel Transliterasi *Maddah*

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
...أ...ي...	Fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
...يِ	Kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas
...وُ	Dammah dan wau	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

- قَالَ qāla
- رَمَى ramā
- قِيلَ qīla

- يَقُولُ yaqūlu

D. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu:

1. Ta' marbutah hidup

Ta' marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah “t”.

2. Ta' marbutah mati

Ta' marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah “h”.

3. Kalau pada kata terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan “h”.

Contoh:

- رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ raudah al-atfāl/raudahtul atfāl
- الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ al-madīnah al-munawwarah/al-madīnatul munawwarah
- طَلْحَةَ talhah

E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

- نَزَّلَ nazzala
- البِرُّ al-birr

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf “l” diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh:

- الرَّجُلُ ar-rajulu
- الْقَلَمُ al-qalamu
- الشَّمْسُ asy-syamsu
- الْجَلَالُ al-jalālu

G. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

- تَأْخُذُ ta'khuẓu
- شَيْءٌ syai'un
- النَّوْءُ an-nau'u
- إِنَّ inna

H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

- وَإِنَّ اللَّهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn/

- بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَ مُرْسَاهَا Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn
Bismillāhi majrehā wa mursāhā

I. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ Alhamdu lillāhi rabbi al-`ālamīn/
Alhamdu lillāhi rabbil `ālamīn
- الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ Ar-rahmānir rahīm/Ar-rahmān ar-rahīm

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

- اللَّهُ عَفُورٌ رَحِيمٌ Allaāhu gafūrun rahīm
- لِلَّهِ الْأُمُورُ جَمِيعًا Lillāhi al-amru jamī an/Lillāhil-amru jamī an

J. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

ABSTRAK

Kompilasi Hukum Islam merupakan hukum materiil yang mengatur terkait keabsahan perkawinan bagi masyarakat Islam di Indonesia secara kongkrit. Permasalahan dalam penelitian bagaimana konsep keabsahan perkawinan menurut Kompilasi Hukum Islam dan bagaimana keabsahan pernikahan yang tidak dicatatkan dalam Kompilasi Hukum Islam Perspektif *Maqāṣid al Syarī'ah* Jasser Auda.

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yang bersifat kualitatif, penelitian ini didasarkan pada analisis kepustakaan (*library research*) sebagai sumber data utama. Dan hasil penelitian ini yaitu Kompilasi Hukum Islam mengkategorikan suatu perkawinan antara perkawinan yang dicatatkan dan tidak dicatatkan dan terhadap kedua kategori perkawinan tersebut Kompilasi Hukum Islam memandang sah perkawinannya sebab keabsahan perkawinan hanya dinilai sah bilamana telah sesuai dengan agama Islam dan itu mengacu kepada Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, yang tidak lain harus memenuhi syarat dan rukunnya sebagaimana disebutkan dalam Kompilasi Hukum Islam dalam BAB IV tentang rukun dan syarat perkawinan Pasal 14 KHI dan yang menjadi perbedaan diantara keduanya pada hal implikasinya yaitu perkawinan yang dicatatkan memiliki kekuatan hukum sedangkan perkawinan tidak dicatatkan tidak memiliki kekuatan hukum, kedua Keabsahan perkawinan tidak dicatatkan dalam Kompilasi Hukum Islam bertentangan dengan prinsip Maqasid al-shariah ketika digunakannya enam fitur maqasid Jasser 'auda yang meliputi (*Cognitive Nature*), kemenyeluruhan (*Wholeness*), keterbukaan (*Openness* (*Self-Renewal*), *Interrelated Hierarchy*, *Multi-dimensionality*, dan *Purposefulness/Maqasid-Based Approach* menunjukkan perkawinan yang tidak dicatatkan bertentangan dengan nilai-nilai Universal dalam Islam yang menjelaskan kesetaraan, keadilan, penjaminan hak-hak baik bagi laki-laki dan perempuan dan dari enam fitur system tersebut pencatatan perkawinan bukan hanya administrasi saja melainkan bagian dari kategori saksi dalam perkawinan. Oleh sebab itu perkawinan yang tidak dicatatkan melalui enam fitur maqasid Syariah Jasser Auda dapat dikatakan tidak sah.

Kata Kunci: KHI. Keabsahan perkawinan. Maqasid Syariah

ABSTRACT

The Compilation of Islamic Law refers to a material law that regulates the marriage validity for Islamic communities in Indonesia in a concrete manner. Problems in this research include: What is the concept of the marriage validity in accordance to the Compilation of Islamic Law and the validity of a marriage that is not registered in the Compilation of Islamic Law from the perspective of Jasser Auda's Maqāṣid al Syarī'ah. This is a normative legal research that is qualitative in nature, meaning that it is based on library research as the main data source. The results of this research showed that the Compilation of Islamic Law categorizes a marriage between marriages that are registered and those that are not registered. For these two categories of marriage, the Compilation of Islamic Law views the marriage as valid when it is only considered in line with the Islamic religion by referring to Article 2 of the Law - Law Number 1 of 1974 on Marriage, which must fulfill the terms and requirements as stated in the Compilation of Islamic Law in CHAPTER IV on the terms and conditions of marriage in Article 14 KHI. The difference between the two is in terms of the implications, i.e. first, a registered marriage has the legal force while the one not registered has no legal force, and secondly, the validity of marriages that are not registered in the Compilation of Islamic Law is contrary to the principles of Maqasid al-shariah. The six features of Maqasid Jasser 'auda used include cognitive nature, wholeness, openness, openness (self-renewal), interrelated hierarchy, multi-dimensionality, and purposefulness/maqasid-based approach showing that unregistered marriages are contrary to universal values in Islam, which explain equality, justice, guaranteeing rights for both men and women. From the six features of the system, marriage registration is not only administrative but also part of the category of witnesses in marriage. Therefore, marriages that are not registered using Jasser Auda's six maqasid Syariah features can be stated invalid.

Keywords: KHI, Marriage Validity, Maqasid Syariah

September 29, 2023

TRANSLATOR STATEMENT

The information appearing herein has been translated
by a Center for International Language and Cultural Studies of
Islamic University of Indonesia
CILACS UII JI. DEMANGAN BARU NO 24
YOGYAKARTA, INDONESIA.
Phone/Fax: 0274 540 255

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله الذي علّم بالقلم, علّم الإنسان ما لم يعلم, والصلاة والسلام على هادي الأمم,

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ

Segala puji bagi Allah SWT pengenggam seluruh alam, yang dengan kuasanya, Ia tinggikan derajat manusia dari makhluk-Nya yang lain melalui kecerdasan akal, sehingga manusia dapat berfikir dan berkembang. Sholawat dan salam senantiasa tercurah kepada baginda Nabi Muhammad SAW, semoga keselamatan selalu mengiringi beliau, keluarga, serta sahabat dan umatnya yang tetap terus berpegang pada agama Islam.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa terselesaikannya tesis yang berjudul “Ijtihad Hakim Dalam Memutus Pembebanan Nafkah Iddah dan Mut’ah (Studi Kasus Putusan Hakim Pengadilan Agama Ketapang Kalimantan Barat Tahun 2022)” ini tidak lain berkat izin serta rahmat Allah SWT kepada penulis melalui perantara dari banyak pihak yang turut membantu. Untuk itu, penulis mengucapkan terima kasih dengan setulus-tulusnya kepada:

1. Bapak Prof. Fathul Wahid, ST., M.Sc., Ph.D. selaku Rektor Universitas Islam Indonesia;
2. Bapak Dr. Drs. Asmuni, MA. selaku Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia;
3. Bapak Dr. Anton Priyo Nugroho, S.E., M.M., selaku Ketua Jurusan Studi Islam Universitas Islam Indonesia;
4. Bapak Dzul kifli Hadi Imawan, Lc., M.Kom.I., Ph.D. selaku Ketua Prodi Ilmu Agama Islam Program Magister Universitas Islam Indonesia,
5. Bapak Dr. Tamyiz Mukharrom, MA selaku Dosen Pembimbing Tesis yang telah membantu dengan membimbing dan mengarahkan penulis dalam penyelesaian tesis ini;
6. Seluruh Dosen dan Civitas IAIPM Universitas Islam Indonesia, terutama pada urusan administrasi yang sangat membantu penulis namun tidak dapat penulis sebutkan satu persatu;
7. Orang tuaku Ayahanda H. Moch Rifa'i, Ibunda Hj Tasyiah dan ayahanda H. Arif Mardillah dan Hj. Ibu Indah Nur Cahyani yang selalu mendoakan anak-anaknya dengan penuh ketulusan tanpa batas waktu dan pamrih;
8. Istriku tercinta Citra Ayudyah Rahma yang telah memberikan dukungan serta memotivasi penulis untuk melanjutkan dan menyelesaikannya;
9. Anakku Afif Abou Elfadl yang selalu pengertian dan menjadi penyemangat dalam penyelesaian tesis ini;

10. Teman seperjuangan kelas HI-2 2021-1 IAIPM UII, atas semua kesempatan dan waktu yang telah kita habiskan bersama dalam menempuh pendidikan ini, semoga dapat menjadi manfaat yang sebesar-besarnya di masa mendatang;

Penulis menyadari bahwa tesis ini masih banyak kekurangan dengan keterbatasan pengalaman, ilmu maupun pustaka yang ditinjau. Oleh karena itu penulis tetap mengharapkan kritik dan saran yang membangun untuk menjadi masukan bagi penulis untuk penelitian dan penulisan karya ilmiah di masa mendatang. Akhirnya penulis berharap semoga Tesis ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya dan seluruh pembaca. Aamiin ya Rabbal ‘Alamin.

Ketapang, 9 Oktober 2023



Arif Masdukhin

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN	i
NOTA DINAS	ii
TIM PENGUJI.....	iii
PENGESAHAN.....	iv
PERSETUJUAN	v
PERSEMBAHAN	vi
MOTTO	vii
PEDOMAN TRANSLETASI ARAB LATIN	viii
ABSTRAK.....	xvii
ABSTRACT	xviii
KATA PENGANTAR.....	xix
DAFTAR ISI	xxii
BAB I.....	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	7

C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian	7
1. Tujuan Penelitian	7
2. Manfaat Penelitian	7
D. Sistematika Pembahasan	8
BAB II	11
KAJIAN PENELITIAN TERDAHULU DAN KERANGKA TEORI.....	11
A. Kajian Penelitian Terdahulu	11
B. Kerangka Teori	30
a. <i>Maqāṣid al-Syarī'ah</i> Jasser Audah	30
b. Pengertian Keabsahan Perkawinan Dan Dasar Hukum Perkawinan	55
BAB III.....	82
METODE PENELITIAN	82
1. Jenis Penelitian	82
2. Pendekatan Penelitian.....	83
3. Sumber Data.....	83
4. Seleksi Sumber	86
5. Teknik Pengumpulan Data	86
6. Teknik Analisis Data	87

BAB IV	89
HASIL DAN ANALISIS PENELITIAN.....	89
1. Konsep Keabsahan Perkawinan dalam Kompilasi Hukum Islam	89
a. Latar Belakang dan Proses Penyusunan	89
b. Konsep Keabsahan perkawinan dalam Kompilasi Hukum Islam.	107
5. Konsep Keabsahan Perkawinan Yang Tidak Dicatatkan dalam Kompilasi Hukum Islam Perspektif <i>Maqāṣid al Syarī'ah</i> Jasser Auda.....	111
a. Cognitive nature	114
b. Keterbukaan (<i>openness</i>).....	119
c. Kemenyeluruhan (<i>Wholeness</i>).....	129
d. fitur hirarki yang saling terkait (<i>interconnected hierarchy</i>).....	141
e. Fitur Multi-Dimensionality	148
f. Fitur kebermaksudan (<i>Purposefulness</i>)	156
BAB V.....	160
PENUTUP	160
A. Kesimpulan.....	160
B. Saran.....	162
DAFTAR PUSTAKA.....	163

SURAT KETERANGAN HASIL CEK PLAGIASI.....	1
KARTU BIMBINGAN TESIS.....	2
SURAT KETERANGAN BEBAS TEORI.....	4
LAMPIRAN CURICULLUM VITAE PENELITI.....	5
Lampiran Inpres Nomor 1 tahun 1991 tentang penyebaran Kompilasi Hukum Islam	7

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Salah satu bentuk hubungan khusus antara laki-laki dan perempuan ialah perkawinan, karena merupakan suatu hubungan yang tidak hanya dilandasi pada kesepakatan dan persetujuan, tetapi juga atas ikatan batin. Pernikahan merupakan suatu hal yang penting dalam realitas kehidupan manusia. Pernikahan merupakan anugerah Allah SWT sebagai tanda kekuasaan-Nya yang berlaku universal bagi seluruh makhluk baik manusia, hewan, maupun tumbuhan.²

Perkawinan adalah suatu ikatan sah antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang tujuannya adalah untuk saling bekerjasama agar kehidupan rumah tangga mencapai tujuannya, yaitu *sakīnah, Mawaddah wa rahmah*. Dalam kitab fiqih, suatu perkawinan dianggap sah apabila perkawinan tersebut memenuhi landasan dan syarat-syarat perkawinan yang ditentukan oleh hukum Islam. Sementara itu, Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 mewajibkan perkawinan agar seseorang mempunyai keturunan dan berkeluarga sah, sehingga menghasilkan kehidupan bahagia di dunia dan di akhirat. Sebagaimana tercantum dalam Pasal pertama Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dijelaskan “Perkawinan merupakan suatu

² Chuzaimah Tahido Yanggo and Hafiz Anshari Az, *Problematika Hukum Islam Kontemporer* (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2002) (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2002). 56.

ikatan lahir dan batin antara seorang laki- laki dan seorang perempuan sebagai suami istri yang bertujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia selamanya berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.³

Poin penting dalam perkawinan ialah membina kehidupan dalam berumah tangga yang abadi serta mewujudkan kebahagiaan di antara suami istri dengan tujuan melanjutkan keturunan. Mengingat bahwasanya perkawinan itu merupakan fitrah manusia untuk memiliki keturunan demi kelangsungan hidupnya dan mendapatkan kedamaian hidup serta memunculkan rasa kasih sayang antara pasangan.⁴

Al-Quran menjelaskan semua makhluk diciptakan untuk hidup berpasang-pasangan, dan itu merupakan fitrah yang Allah SWT berikan kepada makhluknya, salah satunya manusia. Sebagaimana firman-Nya dalam Surat Adz-Dzariyat, ayat 49:

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

Artinya: “Dan segala sesuatu Allah SWT ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat keagungan-Nya.” (QS. Adz-Dzariyat: 49)⁵

Dengan fitrah yang Allah SWT berikan inilah menjadikan kehidupan manusia berlanjut dan berlangsung hingga saat ini, sebagaimana tercantum dalam Surat An-Nisa’, ayat 1:

³ Titik Triwulan Tutik and Trianto, *Poligami Perspektif Perikatan Nikah* (Jakarta: Prestasi Pustaka, 2007). 40.

⁴ Sayyid Mujtaba Musavi Lari, *Psikologi Islam; Membangun Kembali Moral Generasi Muda* (Jakarta: Pustaka Hidayah, 1993).15.

⁵ *al Quran Dan Terjemahannya* (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur’an Balitbang Diklat Kemenag Ri, 2019). 765, lihat https://drive.google.com/file/d/1W3Bj6bSFNmEHRirIGEyaTirg_Rcq5D0f/view

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا
وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ
إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ۝

Artinya: “Wahai manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakanmu dari diri yang satu (Adam) dan Dia menciptakan darinya pasangannya (Hawa). Dari keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Bertakwalah kepada Allah yang dengan nama-Nya kamu saling meminta dan (peliharalah) hubungan kekeluargaan. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasimu.” (QS. An-Nisa: 1)⁶

Islam meninjau bahwa perkawinan memiliki nilai-nilai agama sebagai wujud penghambaan kepada Allah SWT dan mengikuti Sunnah Nabi SAW, selain nilai-nilai kemanusiaan yang memenuhi naluri manusia untuk melanjutkan keturunan dan menciptakan kedamaian dalam hidup serta menumbuhkan cinta kasih dalam diri, dalam kehidupan dan dalam komunitas sosial.⁷

Pernikahan merupakan sesuatu yang sangat suci bagi umat manusia dan juga memiliki tujuan suci serta tidak lepas dari aturan agama. Seseorang yang menikah tidak hanya ingin memuaskan hasrat jiwanya, melainkan ingin mencapai kedamaian, ketentraman dan sikap saling mengayomi di antara suami istri dengan dilandasi cinta dan kasih sayang yang dalam. Di samping itu untuk menjalin tali persaudaraan di antara dua keluarga dari pihak suami dan pihak istri dengan berlandaskan pada etika dan

⁶ *Al Quran Dan Terjemahannya*. 104.

⁷ Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam* (Yogyakarta: UII Press, 2004). 13.

estetika yang bernuansa *ukhuwah basyarīyah* dan *Islāmīyah*.⁸ Namun terkadang sesuatu yang dianggap suci justru dijadikan permainan bagi seseorang yang tidak berkomitmen sehingga mengaburkan makna agung, indah dan sakral pernikahan itu sendiri.

Perkawinan yang dinggap sah di Indonesia yaitu perkawinan yang dilakukan mengikuti peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bagi seorang muslim dan muslimah perkawinan yang sah adalah perkawinan yang memedomani aturan hukum Islam seperti yang disebutkan dalam Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 serta dicatat menurut ayat 2 pada pasal yang sama yang itu merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Hal tersebut sebagaimana Nabi Muhammad SAW mengumukannya perkawinan melalui walimah agar diketahui orang banyak. Namun kenyataannya masih banyak perkawinan yang dilangsungkan tanpa mengikuti ketentuan undang-undang, karena beranggapan pernikahan yang sah adalah sesuai dengan agamanya saja sebagaimana Pasal 4 dalam Kompilasi Hukum Islam sedangkan pencatatan pernikahan adalah hanya administrasi belaka dan sebagai penjamin akan ketertiban perkawinan bukan masuk dalam kategori sahnya perkawinan.

Perkawinan yang tidak dicatatkan atau semata-mata dilakukan di bawah tangan bahwasanya perkawinan tersebut tetap dilakukan dengan memenuhi rukun-rukun maupun syarat-syarat yang telah ditentukan menurut hukum Islam dan sesuai dengan

⁸ Muhammad Asmawi, *Nikah Dalam Perbincangan Dan Perbedaan* (Yogyakarta: Darussalam, 2004). 114.

Kompilasi Hukum Islam, padahal perkawinan yang demikian memiliki dampak negatif dan memunculkan suatu problematik dikemudian hari sebagaimana hasil riset dari Ahmad Muhasim⁹ menjelaskan pada studi kasus di daerah Batukliang, Lombok Tengah terdapat banyaknya perkawinan siri dan memicu suatu problem, begitupun juga melihat laporan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Anak Provinsi Jawa Barat¹⁰ bekerjasama dengan *Indonesia Research Foundation* dan penelitian yang dilakukan oleh Syukri Fathudin AW, Vita Fitria di wilayah Yogyakarta¹¹ menjelaskan hal yang senada bahwasanya perkawinan siri merupakan perkawinan yang problematik dan memiliki banyak dampak negatif.

Adapun dampak dari perkawinan yang tidak dicatatkan, yaitu anak yang dilahirkan dianggap sebagai anak yang tidak sah.¹² Sedangkan dampak negatif bagi istri yaitu 1) tidak dianggap sebagai istri sah, 2) istri tidak dapat menuntut hak nafkah dan warisan jika suami meninggal dunia, 3) istri tidak berhak atas harta gono-gini jika terjadi perpisahan atau perceraian, 4) istri sulit bersosialisasi karena nikah siri dianggap kumpul kebo atau dianggap sebagai istri simpanan, 5) istri mengalami kekerasan dalam

⁹ Ahmad Muhasim, *Problematika Nikah siri di kalangan TKI kasus di Batukliang, Lombok Tengah*, Jurnal Penelitian Keislaman, Vol 10, No 1 Januari 2014. 109-136.

¹⁰ Laporan Telaah Perkawinan Siri Dan Dampaknya Di Provinsi Jawa Barat, Kementerian Pemberdayaan Anak Dan Perempuan, Provinsi Jawa Barat. Lihat <https://dokumen.tips/documents/laporan-telaah-perkawinan-siri-dan-tentang-pencatatan-pernikahan-sehingga-perkawinan.html?page=1> diakses pada tanggal 8 Desember 2023;

¹¹ Syukri Fathudin AW , Vita Fitria, *Problematika Nikah Siri dan Akibat Hukumnya bagi Perempuan*, Yogyakarta, UNY, 8 Januari 2008, lihat [https://staffnew.uny.ac.id/upload/132302946/penelitian/problematika+nikah+siri+\(+syukri-vita+UNY\).pdf](https://staffnew.uny.ac.id/upload/132302946/penelitian/problematika+nikah+siri+(+syukri-vita+UNY).pdf) diakses pada tanggal 8 Januari 2023;

¹² Idris Ramulyo, *Hukum Pernikahan, Hukum Kewarisan, Hukum Acara Peradilan Agama Dan Zakat Menurut Hukum Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2006). 71.

rumah tangga, 6) suami berpeluang menikah lagi dengan istri kedua, ketiga dan keempat (poligami) serta masih banyak lagi dampak negatif dari perkawinan yang tidak dicatatkan,¹³ 7) pengisbatan nikah siri poligami tidak dapat di sahkan.¹⁴ Sebaliknya, perkawinan yang tidak dicatatkan juga dapat merugikan laki-laki, yaitu jika perempuan itu meninggal terlebih dahulu, maka ia tidak mempunyai hak atas harta bersama atau warisan.

Penerapan dari perkawinan yang tidak dicatatkan ini, berimplikasi negatif yang sangat besar yaitu menghilangkan hak-hak perempuan, hak anak, dan juga hak suami, dari situ memunculkan suatu pertanyaan baru “Apakah pernikahan yang demikian telah sesuai dengan apa yang terkandung dengan nilai-nilai Islam? Oleh sebab itu menurut penulis bahwasanya perkawinan yang tidak dicatatkan dalam Kompilasi Hukum Islam yang hanya berprinsip kepada keabsahan pernikahan sebagaimana syarat dan rukun yang tertuang dalam kitab-kitab fikih adalah sebuah pertanyaan yang masih kontroversial, oleh sebab itu penulis tertarik untuk membahas masalah ini dengan menganalisis keabsahan perkawinan yang tidak dicatatkan dengan mencoba memperluas jangkauan posisi dari pencatatan suatu perkawinan yang sebelumnya dalam Kompilasi Hukum Islam hanya sebagai penjaminan atas perkawinan kemudian dikembangkan menjadi suatu rukun perkawinan dengan menggunakan teori dari *Maqāṣid al Syarī’ah* Jasser Audah dengan pendekatan sistemnya yang berkarakteristik

¹³ Muhammad Amin Sayyad, “Urgensi Pencatatan Nikah Sebagai Rukun Nikah (Studi Kritis Pemikiran Siti Musdah Mulia Dan Khoiruddin Nasution)” 8, no. 1 (2018): 28.

¹⁴ Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 tahun 2018.

lebih menekankan pada *development* (pembangunan; pengembangan) dan *right* (hak-hak), dengan demikian penulis membahas penelitian ini dalam bentuk tesis yang berjudul “Analisis Keabsahan Perkawinan Dalam Kompilasi Hukum Islam Perspektif *Maqāṣid al Syarī’ah* Jasser Auda”.

B. Rumusan Masalah

Dari uraian yang telah diungkapkan oleh penulis di atas, maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana konsep keabsahan perkawinan menurut Kompilasi Hukum Islam?
2. Bagaimana keabsahan perkawinan yang tidak dicatatkan dalam Kompilasi Hukum Islam Perspektif *Maqāṣid al Syarī’ah* Jasser Auda?

C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui dan menganalisis konsep keabsahan perkawinan menurut Kompilasi Hukum Islam.
- b. Untuk mengetahui, menganalisis dan merekonstruksi Keabsahan perkawinan yang tidak dicatatkan dalam Kompilasi Hukum Islam Perspektif *Maqāṣid al-Syarī’ah* Jasser Auda.

2. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian yang peneliti lakukan adalah sebagai berikut;

- a. Manfaat Teoritis- Akademis

Buah dari penelitian ini; pertama, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi ilmiah bagi kalangan akademisi terkait keabsahan perkawinan, juga terhadap pengembangan hukum perkawinan di Indonesia untuk kemudian dilanjutkan dan dikembangkan. Kedua, penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi acuan hukum dalam rangka pembaharuan Kompilasi Hukum Islam baik dalam *ius constitutum* (yang telah berlaku) maupun *ius constituendum* (rancangan undang-undang).

b. Manfaat Praktis

- 1) Diharapkan hasil penelitian ini bisa menjadi bahan tambahan untuk pengkajian dan penelitian hukum oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) yang memfokuskan lembaganya pada tugas perencanaan hukum serta penyusunan Program Legislasi Nasional, Pembinaan, dan Sistem Hukum.
- 2) Diharapkan hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan koreksi kepada intruksi presiden tahun 1991 tentang pemberlakuan Kompilasi Hukum Islam untuk memperbaharui dalam hal keabsahan perkawinan.
- 3) Diharapkan hasil penelitian ini kepada masyarakat agar melakukan perkawinan dengan dicatatkan.

D. Sistematika Pembahasan

Dalam hal mempermudah memahami keseluruhan pembahasan dalam penelitian ini penulis membagi tesis ini menjadi lima bab. Adapun lima bab tersebut mengandung

masing-masing bab yang akan dibagi lagi menjadi beberapa sub bab. Sebagaimana berikut ini;

Bab pertama yaitu Bab Pendahuluan. Pada bab ini dibagi menjadi 4 sub bab: pertama, latar belakang masalah yakni membahas terkait faktor penyebab adanya permasalahan yang diteliti. Kedua, fokus dan pertanyaan penelitian yakni memaparkan pertanyaan-pertanyaan yang dijadikan acuan pembahasan penelitian. Ketiga, tujuan dan manfaat penelitian yakni menjelaskan apa saja tujuan dan manfaat dari penelitian ini. Keempat, sistematika pembahasan yakni menjelaskan alur pembahasan dari awal hingga akhir tesis ini.

Bab kedua yaitu Bab Kajian Penelitian terdahulu serta kerangka teori. Bab ini seperti pada judulnya yaitu menampilkan dua sub bab antara lain, pertama, sub bab kajian pustaka memaparkan penelitian-penelitian terdahulu yang telah selesai dan memiliki tema yang sama dengan tema penulis bertujuan sebagai pembandingan pada konsep dan teori yang digunakan dalam penelitian. Kedua, kerangka teori memaparkan kerangka berpikir yang dijadikan sebagai rujukan dalam menjawab fokus dan pertanyaan penelitian.

Bab ketiga yaitu Bab Metode Penelitian. Pada bab ini terbagi menjadi beberapa sub bab, pertama, jenis penelitian dan pendekatan sebagai langkah dalam mengemukakan permasalahan dan dijadikan sebagai dasar berpikir untuk menggambarkan jenis penelitian. Kedua, sumber data yaitu memaparkan berbagai sumber data baik primer maupun sekunder yang berasal dari berbagai literatur yang digunakan dalam penelitian. Ketiga, teknik analisis data yaitu proses menelaah data

dari data yang telah dikumpulkan sehingga mendapatkan sebuah kesimpulan yang telah terverifikasi yang dalam hal ini penulis menggunakan metode Deskriptif – analitis dan Metode interpretasi.

Bab keempat yaitu Bab Hasil Penelitian dan Pembahasan. Pada bab ini penulis menjelaskan hasil dari penelitian yang telah dilakukan secara detail yang pertama, mengenai Konsep keabsahan perkawinan dalam Kompilasi Hukum Islam. Kedua *Maqāṣid al-Syarī'ah* Jasser Audah meninjau keabsahan perkawinan yang tidak dicatatkan sebagaimana dalam Kompilasi Hukum Islam dengan menggunakan enam fitur pendekatan sistemnya.

Bab kelima yaitu Bab Penutup. Pada bab ini terdapat dua sub bab yaitu sub bab kesimpulan berisikan pemaparan kesimpulan yang didapat dari hasil analisis data. Selanjutnya sub bab saran berisikan saran yang ditujukan kepada pihak-pihak terkait dalam penelitian ini.

Pada bagian akhir tesis ini ditutup dengan pemaparan daftar pustaka dan lampiran-lampiran yang ada dalam proses pelaksanaan penelitian.

BAB II

KAJIAN PENELITIAN TERDAHULU DAN KERANGKA TEORI

A. Kajian Penelitian Terdahulu

Sebelum peneliti membahas lebih dalam, perlu bagi penulis untuk menguraikan penelitian terdahulu yang pada dasarnya bertujuan untuk mendapatkan gambaran hubungan antara topik yang akan diteliti dengan penelitian sejenis yang mungkin pernah dilakukan oleh peneliti lain sebelumnya sehingga diharapkan tidak ada pengulangan materi penelitian secara mutlak. Adapun penelitian terdahulu yang pernah dilakukan para peneliti sebelumnya, sebagaimana berikut ini:

1. Urgensi Pencatatan Perkawinan (*Perspective Utilities*) yang ditulis oleh Dyah Ochtorina Susanti dan Siti Nur Shoimah¹⁵ dalam tulisannya menjelaskan bahwasanya pencatatan perkawinan merupakan kewajiban administratif berdasarkan peraturan perundang-undangan yang bertujuan untuk memberikan jaminan perlindungan, dan hak-hak asasi manusia jika di kemudian hari timbul perbuatan hukum yang berimplikasi terjadinya akibat hukum sehingga dapat dibuktikan dengan bukti yang sempurna dengan suatu akta otentik sebagai suatu bentuk kepastian hukum dan hasil penelitiannya dalam tulisan tersebut penulis dalam penelitiannya menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, dan teori *utilities*

¹⁵ Dyah Ochtorina Susanti, "Urgensi Pencatatan Perkawinan (Perspektif Utilities)," *Rechtidee* 11, no. 2 (January 18, 2017): 166, <https://doi.org/10.21107/ri.v11i2.2428>.

(teori kemanfaatan) ini memberikan penjelasan bahwa pencatatan perkawinan dilakukan guna memberi kemanfaatan yang sebesar-besarnya demi terciptanya kebahagiaan bagi banyak orang.

2. Reformasi Sistem Hukum Pencatatan Perkawinan Warga Muslim Dan Perlindungan Hukum Anak Dari Nikah Siri yang ditulis oleh Amnawaty dan Ade Oktariatas K.¹⁶ dalam tulisannya tersebut menjelaskan bahwasanya Pasca Putusan MK No. 46/PU-VIII/ 2010 telah melindungi hak-hak anak yang lahir dari perkawinan tidak dicatat, akan tetapi putusan MK belum diikuti oleh peraturan lain sehingga putusan tersebut belum dapat diimplementasikan. Hukum Islam melindungi secara penuh hak anak-anak tersebut, tapi tidak menjadi hukum positif. Akibatnya timbul dampak seperti penyelundupan hukum, pengabaian hukum. Perlu dilakukan reformasi sistem hukum pencatatan perkawinan warga muslim, agar anak-anak yang lahir dari perkawinan siri dapat dilindungi. Cara yang ditawarkan adalah membangun kesadaran hukum masyarakat tentang pentingnya pencatatan perkawinan.
3. Tesis yang berjudul “Legalisasi Nikah Siri Pada Perkara Isbat Nikah Di Pengadilan Agama Palopo” yang ditulis oleh Satriani Hasyim¹⁷. Dalam penelitian tersebut membahas tentang eksistensi nikah siri dalam hukum

¹⁶ Amnawaty and Ade Oktariatas K, “Reformasi Sistem Hukum Pencatatan Perkawinan Warga Muslim Dan Perlindungan Hukum Anak Dari Nikah Siri” NIZHAM, Vol. 07, No. 01Januri-Juni (2019): 19.

¹⁷ Satriani Hasyim, “Legalisasi Nikah Siri Pada Perkara Isbat Nikah Di Pengadilan Agama Palopo” (Parepare, Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri (Iain) Parepare .Tesis, 2022).

positif, legalisasi nikah siri melalui isbat nikah dan implikasi legalisasi nikah siri di Pengadilan Agama Palopo. Adapun jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan, paradigma penelitian adalah naturalisme. Dan hasil dari penelitian ini adalah pertama pernikahan siri dalam perspektif hukum positif yang dilaksanakan meskipun sah menurut ketentuan agama tetapi tidak dicatatkan dianggap illegal dan tidak memiliki kekuatan hukum karena tidak memiliki bukti- bukti perkawinan yang sah menurut peraturan perundang-undangan.

4. Tesis yang berjudul “Akibat Hukum Perkawinan Siri (Tidak Dicatatkan) Terhadap Kedudukan Istri, Anak, Dan Harta Kekayaannya Tinjauan Hukum Islam Dan Undang-Undang Perkawinan” yang ditulis oleh Wasian¹⁸ dalam penelitiannya tersebut untuk menjelaskan konsekuensi hukum bagi perkawinan siri terhadap status istri, anak dan harta bendanya. Karya ini memakai metode penulisan yuridis normatif dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder.
5. Penelitian yang ditulis oleh Pardianto dengan judul “Menelisis Fenomena Nikah Siri (Sebuah Kajian Tematik dalam Komunikasi Islam)”¹⁹ menjelaskan bahwasanya fenomena nikah siri akhir-akhir ini mulai menjadi berita dan perbincangan yang diseluruh media, baik media elektronik (televisi,

¹⁸ Abdullah Wasian, “Akibat Hukum Perkawinan Siri (Tidak Dicatatkan) Terhadap Kedudukan Istri, Anak, Dan Harta Kekayaannya Tinjauan Hukum Islam Dan Undang-Undang Perkawinan” (Semarang: Program Studi Magister Kenotariatan Program Pasca Sarjana Universitas Diponegoro, 2010).

¹⁹ Pardianto, “Menelisis Fenomena Nikah Siri (Sebuah Kajian Tematik Dalam Komunikasi Islam),” *Dialektika : Jurnal Pemikiran Islam Dan Ilmu Sosial* Vol. 11, No. 02 (2018): 117–32.

internet/media sosial) maupun media cetak (koran dan majalah). Dalam situs itu juga dijelaskan, bahwa program nikah siri merupakan aplikasi nikah siri *online* yang dapat diakses melalui aplikasi *android*. Tujuannya untuk membantu mempertemukan seseorang dengan calon mempelai idamanya secara cepat dan akurat. Tujuan dalam penelitian itu adalah bagaimana nikah siri menurut islam dan negara serta bagaimana komunikasi islam menelisik fenomena nikah siri. Adapun Hasil analisis membuktikan bahwa hukum nikah siri secara aturan agama adalah sah dan dihalalkan atau diperbolehkan jika syarat dan rukun nikanya terpenuhi. Namun secara hukum yang berlaku di negara kita tentang perundang-undangan pernikahan itu tidak sah karena di dalam perundangan ada yang tidak lengkap secara administrasi. Kerugian yang terbesar dari nikah siri berdampak pada pihak perempuan dan anaknya untuk masa depannya.

6. Penelitian yang ditulis oleh Masturiyah dengan judul “Nikah Siri; Prespektif Hukum Islam Dan Hukum Perkawinan Nasional”²⁰ bahwasanya peneliti menjelaskan nikah siri adalah sah dalam Islam karena telah melengkapi syarat dan rukun nikah walaupun setiap ulama’ mazhab berbeda pendapat terutama dalam hal posisi ’wali’. Akan tetapi kalau peneliti melihat dari eksistensi nikah siri, direnungkan dengan konteks kehidupan masyarakat, bangsa dan negara

²⁰ Masturiyah Masturiyah, “Nikah Siri; Prespektif Hukum Islam Dan Hukum Perkawinan Nasional,” *Musāwa Jurnal Studi Gender dan Islam* 12, no. 1 (January 29, 2013): 43, <https://doi.org/10.14421/musawa.2013.121.43-62>.

masa kini, baik secara sosiologis, psikologis maupun yuridis dengan segala akibat hukum dan konsekuensinya, tentulah sangat besar pengaruh yang ditimbulkan dalam perkembangan peradaban manusia dengan teknologi tinggi dewasa ini. Baik dalam hubungan individu sesamanya, maupun dengan anggota masyarakat secara general dan universal.

7. Penelitian yang ditulis oleh Hidayah dengan Judul “Persoalan Hukum Perempuan Rembang Akibat Pernikahan Siri”²¹. Dalam penelitian ini, peneliti menjelaskan faktor ekonomi telah mendorong perempuan di daerah Rembang, Pasuruan melakukan praktik nikah siri. Posisi perempuan Rembang yang dilemahkan sebagai perempuan simpanan dalam praktik nikah siri menjadikan perempuan menghadapi persoalan hukum yang dapat mengakibatkan kemiskinan. Beberapa persoalan hukum yang dihadapi perempuan Rembang akibat praktik nikah siri adalah persoalan pengakuan anak melalui akte kelahiran, nafkah anak jika terjadi perceraian dan kekerasan dalam rumah tangga. Dan adapun upaya solusi yang dapat dilakukan pemerintah daerah dan jajaran pemerintahan yang terkait ada dua yaitu upaya preventif dan upaya represif. Upaya preventif adalah dalam bentuk pemberdayaan hukum tentang perkawinan, perceraian, dan kekerasan dalam rumah tangga. Upaya represif dapat dilakukan dengan upaya penyelesaian hukum alternatif yang sensitif

²¹ Khoirul Hidayah, “Persoalan Hukum Perempuan Rembang Akibat Praktek Nikah Siri,” *De Jure: Jurnal Hukum Dan Syari’ah*, no. Vol 3, No 1: Juni 2011 (2011), http://ejournal.uin-malang.ac.id/index.php/syariah/article/view/1322/ps_243.

gender yaitu dalam bentuk istbat nikah (penetapan nikah) atau pencatatan nikah oleh KUA secara proaktif melalui kerjasama aparat setempat (desa dan kecamatan).

8. Penelitian yang ditulis oleh Mesdi Tanjung, Hasballah Thaib, Utari Maharany Barus, Idha Aprilyana Sembiring dengan Judul “Itsbat Nikah Bagi Pasangan Suami Istri yang Menikah Siri Setelah Berlakunya Kompilasi Hukum Islam (KHI): Studi di PA Medan Tahun 2016 – 2018”²², peneliti tersebut menjelaskan dalam penelitiannya mengenai isbat nikah yaitu proses pengukuhan suami istri yang telah melakukan perkawinan siri (tidak tercatat). Tujuannya adalah untuk mendapatkan akta nikah untuk perkawinan yang sah menurut ke Pasal 2 ayat 1 dan 2 UU No. 1 Tahun 1974. Pada dasarnya pelaksanaannya ditujukan untuk hal-hal tertentu hal sebagaimana diatur dalam ayat 1, 2, dan 3 KHI (Kompilasi Hukum Islam). Adapun permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana tata cara pengajuan akad nikah siri, bagaimana pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku nikah siri, dan bagaimana konsekuensi hukumnya putusan hakim terhadap nikah Siri di Pengadilan Agama Medan. Adapun hasil dari penelitian menunjukkan bahwa tata cara pengukuhan perkawinan diajukan ke Pengadilan Agama dalam lima tahap: pertama, mendaftarkannya ke

²² Idha Aprilyana Sembiring; Utari Maharany Barus; Mesdi Tanjung; Hasballah Thaib, “Itsbat Nikah Bagi Pasangan Suami Istri Yang Menikah Siri Setelah Berlakunya Kompilasi Hukum Islam (KHI) : Studi Di PA Medan Tahun 2016 – 2018,” *USU LAW JOURNAL*, no. Vol 7, No 4 (2019) (2019): 174–82.

Pengadilan Agama di Medan, kedua, memberikan uang muka kepada pengadilan untuk biaya perkara, ketiga, menunggu panggilan sidang, keempat, menghadiri sidang, dan kelima, putusan pengadilan.

9. Penelitian yang ditulis oleh Moh Amin dengan Judul “Dualisme Hukum Nikah Siri Di Indonesia Dalam Perspektif Fiqih Indonesia (Refleksi 41 Tahun Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan)”²³. Adapun peneliti mengkaji tentang dualisme hukum nikah siri di tanah air yang tidak kunjung usai sejak 41 tahun setelah ditetapkannya Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dengan menekankan pada pendekatan Fiqih Indonesia sebagai metode analisis. Hasil kajian menemukan dalam perspektif Fiqih Indonesia, pemenuhan kewajiban pertama yakni kewajiban memenuhi rukun dan syarat pernikahan menurut agama sebagaimana ditegaskan Pasal 2 ayat (1) merupakan pemenuhan aspek normatif-teologis. Sedangkan pemenuhan kewajiban kedua yakni kewajiban mencatatkan pernikahan sebagaimana diamanat Pasal 2 ayat (2) merupakan pemenuhan aspek normatif-sosiologis-yuridis. Pemenuhan kedua aspek kewajiban itu secara bersamaan merupakan maksud utama Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan. Dengan demikian, dualisme aturan hukum nikah siri di Indonesia pada dasarnya dapat diselesaikan. Suatu perkawinan dapat dianggap

²³ Moh Amin, “Dualisme Hukum Nikah Siri Di Indonesia Dalam Perspektif Fiqih Indonesia (Refleksi 41 Tahun Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan),” *Analisis: Jurnal Studi Keislaman*, no. Vol 15, No 1 (2015): Analisis : Jurnal Studi Keislaman (2015): 1–42.

suatu perbuatan hukum hanya apabila perkawinan itu sesuai dengan tata cara pencatatan perkawinan yang dapat dipercaya dan menurut peraturan-peraturan yang ditentukan oleh undang-undang.

10. Penelitian yang ditulis oleh Masruhan dengan judul “Pandangan Masyarakat Islam Surabaya Terhadap Kriminalisasi Nikah Siri Dalam Reformasi Hukum Keluarga Di Indonesia”²⁴. Dalam hal ini peneliti menjelaskan Pelaku perkawinan siri dipersepsi secara pro dan kontra oleh masyarakat Islam Surabaya. Sebagian menganggapnya sebagai sebuah pelanggaran dengan ancaman pidana penjara karena menimbulkan permasalahan tersendiri. Mengapa menikah yang notabene merupakan ibadah justru harus dikriminalisasi. Di sisi lain, secara umum para tokoh di Surabaya menyetujui upaya pemerintah untuk mengkriminalisasi pelaku kawin siri. Selain itu, suami yang menolak untuk bertaanggungjawab dan seseorang yang bertindak sebagai wali padahal ia tidak berhak untuk melakukannya serta perceraian yang dilakukan di luar sidang pengadilan pun dapat dikenakan tindak pidana kriminal.
11. Penelitian yang ditulis oleh Ary Ardila dengan judul ”Penolakan Dispensasi Nikah Bagi Pasangan Nikah Siri Di Bawah Umur”²⁵ membahas tentang

²⁴ Masruhan Masruhan, “Pandangan Masyarakat Islam Surabaya Terhadap Kriminalisasi Nikah Siri Dalam Reformasi Hukum Keluarga Di Indonesia,” *Al-Jinayah: Jurnal Hukum Pidana Islam*, no. Vol. 5 No. 1 (2019): Juni 2019 (2019): 195–231.

²⁵ Ary Ardila, “Penolakan Dispensasi Nikah Bagi Pasangan Nikah Siri Di Bawah Umur,” *Al-Hukama*, No. Vol. 4 No. 2 (2014): Desember 2014 (2014): 325–53.

penolakan dispensasi nikah bagi pasangan nikah siri di bawah umur dalam Penetapan Pengadilan Agama Kraksaan. Permohonan dispensasi nikah diajukan oleh pemohon untuk anak pemohon akan tetapi ditolak oleh Pengadilan Agama dan dianjurkan oleh Majelis Hakim untuk melakukan isbat nikah sedangkan anak pemohon sudah menikah secara siri dengan calon menantu pemohon dan telah hamil lima bulan, menurut peneliti anjuran yang dilakukan oleh hakim kurang tepat sebab anak pemohon masih dibawah umur bila ditinjau Undang-Undang Perkawinan No. 1 tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa bagi calon mempelai yang belum cukup umur (umur 19 tahun bagi laki-laki dan umur 16 tahun bagi perempuan) harus mendapatkan dispensasi nikah dari pengadilan. Tidak semata-mata hanya bisa diselesaikan dengan isbat nikah.

12. Penelitian yang ditulis oleh Suhaeri dengan judul “Mengurai Benang Kusut Dualisme Nikah Siri (Upaya Meratifikasi Rancangan Undang-Undang Nikah Siri)”²⁶ dalam penelitian ini, peneliti membahas tentang RUU Perkawinan Siri telah membawa perdebatan polemik yang panjang. Persoalan ini pada hakekatnya berpijak pada persoalan hukum, dualitas perkawinan siri; yang legal menurut hukum Islam tetapi ilegal menurut hukum formal (hukum perdata nasional). Hal ini menyebabkan banyak aktor mengabaikan kebutuhan

²⁶ Suhaeri Suhaeri, “Mengurai Benang Kusut Dualisme Nikah Siri (Upaya Meratifikasi Rancangan Undang-Undang Nikah Siri),” *Musawa Jurnal Studi Gender Dan Islam*, No. Vol. 12 No. 1 (2013) (2013): 83–101.

tersebut untuk pengesahan RUU, dimana sebenarnya RUU pengesahan bermaksud menegakkan keadilan. Hal ini menunjukkan adanya persepsi yang salah dari masyarakat dalam memahami posisi hukum Islam tentang pernikahan siri. Oleh karena itu, artikel ini akan berusaha membenahi pemahaman masyarakat tentang nikah siri melalui pendekatan fikih. Kesimpulan yang dapat ditarik adalah bahwa nikah siri mengandung dua kemasfsadatan (kerugian) sekaligus, yakni zina dan merugikan orang lain. Menurut fikih, ketika ada pilihan di antara dua kerugian tersebut, penghindaran yang lebih besar harus dilakukan dipilih. Dalam hal ini, kerugian yang lebih besar datang dari merugikan istri dan anak dalam pernikahan siri. Oleh karena itu, seorang muslim yang baik tidak boleh melakukan nikah siri.

13. Penelitian yang ditulis oleh Ashadi L. Diab dengan judul “Legalisasi Nikah Siri Melalui Isbat Nikah Perspektif Fikih”²⁷ mencoba membahas tentang bagaimana hakikat legalisasi isbat nikah dalam fikih dan Kompilasi Hukum Islam, bagaimana mengantisipasi pengaburan hukum dalam perkara legalisasi isbat nikah, dan dampak apa yang ditimbulkan legalisasi istbat nikah siri secara yuridis. Dan Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertama, legalisasi isbat nikah perspektif fikih merupakan telaah terhadap Kompilasi Hukum Islam yaitu kemaslahatan dan kepastian hukum, misalnya; anak yang lahir dari

²⁷ Ashadi L Diab, “Legalisasi Nikah Siri Melalui Isbat Nikah Perspektif Fikih (Telaah Terhadap Kompilasi Hukum Islam),” *Al-’Adl*, No. Vol 11, No 2 (2018): *Al-’Adl* (2018): 36–61.

pernikahan siri akan mendapatkan pengakuan hukum yang tertuang dalam akta kelahiran, kedua mengumumkan permohonan isbat nikah, ketiga apabila suatu nikah siri telah diisbatkan, maka perkawinan itu dinyatakan sah dan akad tersebut mengikat kedua belah pihak, sehingga perkawinan yang dilakukan mempunyai kekuatan hukum. Dengan akta nikah tersebut suami istri memiliki bukti otentik sehingga dalam kehidupan di masyarakat menjadi tenang serta perkawinan mengakibatkan munculnya hak dan kewajiban suami istri yang harus dipelihara dan dijalankan masing-masing pihak.

14. Penelitian yang ditulis oleh Khilyatus Sa'adah dengan judul "Pandangan Hakim PA Pasuruan tentang Hukuman Pelaku Nikah Siri dalam RUU Hukum Materiil PA Bidang Perkawinan"²⁸ membahas bertujuan untuk mengetahui pandangan Hakim PA Pasuruan tentang hukuman pelaku nikah siri dalam RUU Hukum Materiil PA Bidang Perkawinan, yang selanjutnya akan dianalisis dengan teori masalah mursalah. Di akhir tulisan disimpulkan bahwa, pertama, Hakim Pengadilan Agama Pasuruan kebanyakan menyetujui terhadap hukuman bagi pelaku pernikahan siri dalam pasal 143 Rancangan Undang-undang Hukum Materil Peradilan Agama bidang Perkawinan, karena terlalu banyak dampak negatif yang ditimbulkan oleh pernikahan siri, seperti tidak diakuinya hak-hak keperdataan istri, tidak dianggap sebagai istri yang

²⁸ Khilyatus Sa'adah, "Pandangan Hakim PA Pasuruan Tentang Hukuman Pelaku Nikah Siri Dalam RUU Hukum Materiil PA Bidang Perkawinan," *Al-Qanun: Jurnal Pemikiran Dan Pembaharuan Hukum Islam*, no. Vol 20 No 1 (2017): Al-Qanun Vol. 20, No. 1, Juni 2017 (2017): 231–50.

sah dan tidak berhak atas harta gono-gini jika terjadi perpisahan. Dasar pertimbangan hakim Pengadilan Agama Pasuruan menyetujui terhadap hukuman bagi pelaku nikah siri yaitu dengan menggunakan konsep masalah mursalah yaitu sesuatu yang baik menurut akal dengan pertimbangan dapat mewujudkan kebaikan atau pandangan Hakim PA Pasuruan tentang hukuman menghindarkan keburukan bagi manusia, apa yang menurut akal itu juga selaras dan sejalan dengan tujuan syara' dalam menetapkan hukum.

15. Penelitian yang ditulis oleh Dona Kahfi. Ma. Iballa dengan judul “Nikah Siri Dalam Perspektif Hadis”²⁹ membahas masalah nikah siri dari sudut pandang hadis. Untuk memberikan pemahaman yang holistik tentang masalah hadis larangan nikah siri dan anjuran pencatatan nikah, tulisan ini akan menggunakan metode *Maani al-Hadith*. Dari berbagai hadis yang ditemukan tentang nikah siri ditemukan dua hal penting. Pertama, Nabi telah menginstruksikan bahwa sebagai hubungan yang sah yang dianjurkan oleh agama, perkawinan harus berbeda dengan bentuk hubungan lain yang dilarang oleh agama, dalam bentuk publikasi. Kedua, hadis yang diperkuat dengan ayat-ayat Al-Qur'an juga memerintahkan bahwa untuk sahnya suatu perkawinan cukup dengan menggunakan saksi, tetapi jika dalam keadaan tertentu ada beberapa syarat yang kurang, maka harus dibuatkan pencatatan atau pengumuman perkawinan itu untuk menghindari perselisihan di masa

²⁹ Dona Kahfi. Ma. Iballa, “Nikah Siri Dalam Perspektif Hadis,” *Musawa Jurnal Studi Gender Dan Islam*, No. Vol. 12 No. 1 (2013) (2013): 27–41.

depan (pencatatan pernikahan adalah metode paling efektif yang dianut oleh ayat Alquran).

16. Penelitian yang ditulis oleh U. Syafrudin dengan judul “Islam Dan Budaya: Tentang Fenomena Nikah Siri”³⁰ menjelaskan nikah siri adalah suatu pernikahan yang meski telah memenuhi syarat rukun nikah, tetapi karena alasan tertentu, tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama. Secara hukum Islam, pernikahan tersebut dianggap sah oleh beberapa kalangan karena telah memenuhi kriteria keabsahan pernikahan yaitu adanya ijab, qabul, dua orang mempelai, wali dan dua orang saksi. Nikah siri masih sering dijadikan sebagai alternatif mengantisipasi pergaulan bebas antara laki-laki dan perempuan non muhrim yang secara psikologis, moral maupun materiil belum mempunyai kesiapan untuk menikah secara formal. Nikah siri menyisakan persoalan yang sangat pelik terhadap pelaku, tidak hanya masalah yuridis saja namun juga membawa pada masalah psikologis dan sosiologis yang menyangkut masa depan anak-anak, berkenaan dengan wali dalam perkawinan dan status waris mewarisi.
17. Penelitian yang ditulis oleh Nur wahidah dengan judul “Nikah Siri Dalam Perspektif Yuridis Dan Sosiologis”³¹ menjelaskan nikah siri masih banyak

³⁰ U Syafrudin, “Islam Dan Budaya: Tentang Fenomena Nikah Siri” Mahkamah: Jurnal Kajian Hukum Islam, Vol 9, No. 1 (2015): 12.

<https://syekhnurjati.ac.id/jurnal/index.php/mahkamah/article/view/425/374>

³¹ nur Wahidah, “Nikah Siri Dalam Perspektif Yuridis Dan Sosiologis,” *Syariah: Jurnal Hukum Dan Pemikiran*, No. Vol 16, No 1 (2016) (2016): 33–46.

dilakukan oleh masyarakat, dengan berbagai bentuk dan alasannya. Adanya ulama yang membolehkan nikah siri apabila rukun dan syarat pernikahan terpenuhi, membuka peluang bagi sebagian warga masyarakat untuk melakukan praktik ini, bahkan dalam bentuk lain yang mengabaikan rukun dan syarat pernikahan itu sendiri. Ketika wali tidak ada atau tidak merestui, mereka enggan menikah dengan wali hakim, tetapi memilih melakukan nikah secara siri di luar prosedur hukum yang berlaku. Mereka lupa bahwa nikah adalah ikatan yang kuat, yang mengikat suami dan istri secara lahir dan batin dengan konsekuensi-konsekuensi tertentu, baik terhadap pasangan suami istri itu sendiri maupun terhadap anak-anak keturunannya.

18. Penelitian yang ditulis oleh H. Khoirul Abror dengan judul “Wacana Tentang Nikah Siri Dalam Fikih Kontemporer” menjelaskan nikah siri atau talak tanpa Pengadilan Agama dianggap sah secara agama Islam, namun menurut hukum positif yang berlaku justru dipandang tidak sah. Salah satu penyebab terjadinya dualisme adalah karena di Indonesia ada dua kelompok ‘madzhab’ yang mendukung sepenuhnya atau mengikuti ajaran Islam total dan yang mendukung atau mengikuti hukum positif. Dan ketika suatu perkawinan hanya dilaksanakan sampai kepada batas Pasal 2 ayat (1) UUP, maka akibat hukumnya adalah ketika terjadi persengketaan antara suami istri tidak bisa minta perlindungan secara konkrit kepada Pengadilan; karena perkawinan yang bersangkutan tidak tercatat secara resmi didalam administrasi Negara.

Dampaknya segala konsekuensi yang terjadi selama dalam perkawinan dianggap tidak pernah ada, dimata hukum di bumi Indonesia.

19. Penelitian yang berjudul Problematika Perkawinan yang tidak tercatat (Nikah Siri) dan solusi Hukumnya yang ditulis oleh Mardani dkk³²
20. Dan Penelitian Yang Berjudul Legalisasi Perkawinan Yang Tidak Tercatat Padamasyarakat Pinrang (Analisis Perma No 1 Tahun 2015 Tentang Pelayanan Terpadu Pencatatan Nikah) yang ditulis oleh Agus Muchsin, Rukiyah dan Muhammad Sabir³³ dan kedua penelitian diatas tersebut sama-sama menjelaskan bahwasanya pernikahan siri memiliki dampak masalah yang sangat banyak diantaranya yaitu perkawinan tersebut tidak mempunyai kekuatan dan kepastian hukum, sehingga sulit menuntut hak-haknya bila terjadi perceraian, dan sulit dalam hal yang terkait dengan administrasi negara, dan adapun solusi yang ditawarkan yaitu pemerintah sebaiknya memberikan program isbat terpadu bagi kalangan orang yang tidak mampu.
21. Penelitian yang berjudul Pelaksanaan Isbat Nikah Terhadap Perkawinan Tidak Tercatat di Pengadilan Agama Raha yang ditulis oleh Aisyah Yusriyyah Ahdal, Syahrudin Nawi, dan Hasbuddin Khalid³⁴.menjelaskan bahwasanya

³² Mardani Mardani; Sardjana Orba Manullang; Yessy Kusumadewi, “Problematika Perkawinan Tidak Tercatat (Nikah Siri) Dan Solusi Hukumnya,” *Tafâqquh: Jurnal Penelitian Dan Kajian Keislaman*, No. Vol. 10 No. 2 (2022): Desember (2022): 255–68.

³³ Agus Muchsin; Rukiah; Muhammad Sabir, “Legalitas Perkawinan Yang Tidak Tercatat Pada Masyarakat Pinrang (Analisis Perma Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pelayanan Terpadu Pencatatan Nikah),” *DIKTUM: Jurnal Syariah Dan Hukum*, no. Vol 17 No 1 (2019): DIKTUM: JURNAL SYARIAH DAN HUKUM (2019): 31–48.

³⁴ Aisyah Yusriyyah Ahdal, Syahrudin Nawi, and Hasbuddin Khalid, “Pelaksanaan Isbat Nikah Terhadap Perkawinan Tidak Tercatat Di Pengadilan Agama Raha,” *Journal of Lex Generalis (JLG)*

tujuan penelitian menganalisis pelaksanaan pemberian putusan dan penetapan atas perkara Isbat Nikah di Pengadilan Agama Raha dan hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: (1) Dalam pelaksanaan pemberian putusan dan penetapan atas perkara Isbat Nikah di Pengadilan Agama Raha, sejumlah perkara Isbat Nikah dinyatakan ditolak atau tidak dapat diterima, sehingga tujuan dari diajukannya Isbat Nikah, yaitu untuk mendapatkan pengesahan atas perkawinan yang dilangsungkan sebagai bentuk jaminan perlindungan dan kepastian hukum dalam perkawinan, tidak berjalan sebagaimana mestinya; (2) Faktor-faktor yang mempengaruhi dan menyebabkan perkara Isbat Nikah di Pengadilan Agama Raha dinyatakan ditolak atau tidak dapat diterima, adalah: 1) Wali nikah bukan wali yang berhak; 2) Mempelai wanita masih dalam masa iddah; 3) Para pemohon tidak mampu membuktikan permohonannya; dan 4) Adanya poligami tanpa izin pengadilan.

22. Penelitian yang berjudul Status Perceraian Tidak Tercatat Di Kartu Keluarga Terhadap Administrasi Persyaratan Nikah yang ditulis oleh Haris Hidayatulloh, Fauziyah Irsyadah³⁵ yang dalam penelitian tersebut bertujuan untuk mengetahui bagaimana administrasi persyaratan nikah di KUA Kecamatan Diwek Kabupaten Jombang dan bagaimana perceraian tidak

Vol. 4 No. 1 (2023): Journal of Lex Generalis (JLG)
(2023),: <https://garuda.kemdikbud.go.id/documents/detail/3268731>

³⁵ Haris Hidayatulloh; Fauziyah Irsyadah, "Status Perceraian Tidak Tercatat Di Kartu Keluarga Terhadap Administrasi Persyaratan Nikah," *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, no. Vol 7 No 2 (2022): Oktober (2022): 107–33.

tercatat di Kartu Keluarga terhadap administrasi persyaratan nikah di KUA Kecamatan Diwek, Kabupaten Jombang. Adapun hasil penelitian menunjukkan, pertama, bahwa adminitrasi dalam proses permohonan nikah yaitu pemberitahuan kehendak nikah setiap orang yang akan melangsungkan perkawinan dengan mengisi formulir pemberitahuan dan dilengkapi persyaratan-persyaratan yang sudah ditentukan oleh KUA dan bahwa perubahan status perkawinan tidak tercatat dalam blangko Kartu Keluarga tersebut menyebabkan terjadinya penolakan ketika mengajukan permohonan nikah di KUA, dan bisa mengajukan kembali permohonan nikah dengan syarat harus merubah status awal sebelum perceraian tidak tercatat di Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil (DUKCAPIL) setempat.

23. Penelitian yang berjudul Layanan Nikah Tidak Tercatat di Gorontalo: Explorasi dan Rekonstruksi yang ditulis oleh Ahmad Faisal dan Mahmud Bakari³⁶ yang menjelaskan mengeksplorasi layanan nikah tidak tercatat di Gorontalo. Adapun Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) maraknya praktik nikah tidak tercatat di Gorontalo disebabkan karena tersedianya layanan nikah tidak tercatat yang mudah akses dan tidak sembunyi-sembunyi; (2) adapun layanan tidak tercatat mudah dan meluas dilatar belakang beberapa faktor, yaitu; ekonomi, budaya, hukum, pendidikan, sosial, dan

³⁶ Ahmad Faisal; Mahmud Bakari, "Layanan Nikah Tidak Tercatat Di Gorontalo: Explorasi Dan Rekonstruksi," *Jurnal Ilmiah AL-Jauhari: Jurnal Studi Islam Dan Interdisipliner*, no. Vol. 4 No. 1 (2019); *Jurnal Ilmiah AL-Jauhari* (2019): 219–38.

lain-lain, fenomena tersebut menyisakan satu problem yang harus diselesaikan yakni perlunya rekonstruksi pemahaman yang tidak simplistik tentang perkawinan.

24. Penelitian yang berjudul Nikah Siri: Keabsahan Dan Akibatnya yang ditulis oleh Marita Lailia Rahman³⁷ yang menjelaskan status hukum perkawinan siri/ tidak dicatat /dibawah tangan masih diperselisihkan keabsahannya oleh para ahli hukum maupun oleh praktisi hukum yaitu ada dua pendapat:1) perkawinan sah apabila telah memenuhi ketentuan pasal 2 (1) Undang-Undang no 1 tahun 1974 yaitu perkawinan yang dilaksanakan sesuai dengan hukum agamanya masing-masing dan kepercayaannya itu. Dengan demikian sah dari segala akibat hukumnya termasuk anak-anak dan harta benda yang diperolehnya. 2) Perkawinan sah apabila telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat 1 dan ayat 2 Undang-Undang no 1 tahun 1974 yaitu dilakukan menurut hukum agamanya masing-masing dan dicatatkan berdasarkan peraturan yang berlaku. Jadi keabsahannya bersifat kumulatif dengan demikian sah dari segala akibat hukumnya

25. Penelitian yang berjudul Tinjauan Yuridis Keabsahan Nikah Siri Melalui Itsbat Nikah di Pengadilan Agama Kelas IB Kabupaten Maros yang ditulis

³⁷ Maria Lailia Rahman, "Nikah Siri: Keabsahan Dan Akibatnya," *Al Hikmah: Jurnal Studi Keislaman*, no. Vol. 8 No. 1 (2018): AL HIKMAH (2018): 128–35.

oleh Abd Basir dan Suhartati³⁸ menjelaskan bahwa hasil penelitian yang diperoleh yaitu tata cara memperoleh Itsbat Nikah di Pengadilan Agama Kelas I.B Maros dibuat atas dasar adanya sebuah peristiwa perkawinan yang dilangsungkan berdasarkan aturan yang ditentukan oleh agama akan tetapi tidak memenuhi persyaratan yang diatur oleh negara yaitu tidak dicatatkan pegawai pencatat nikah yang berwenang. Adapun tata cara memperoleh itsbat nikah antara lain: (a) datang dan mendaftar ke kantor Pengadilan Agama. (b) menghadiri persidangan, (c) putusan/penetapan Pengadilan Agama. Kemudian, akibat hukum dari suatu pernikahan siri yang sudah mendapatkan itsbat nikah secara otomatis yang berkepentingan akan mendapatkan bukti otentik tentang pernikahan mereka yang bisa dijadikan sebagai dasar untuk menyelesaikan persoalan di Pengadilan Agama nantinya, berfungsi sebagai Kepastian Hukum, Ketertiban Hukum dan Perlindungan Hukum atas pernikahan itu sendiri. Sedangkan perkawinan yang tidak tercatatkan dan tidak mengitsbatkan pernikahannya maka kedudukan perkawinan itu adalah: (1) tidak mempunyai kekuatan hukum karena dianggap tidak pernah ada perkawinan sehingga tidak menimbulkan akibat hukum, (2) tidak dapat dijadikan alasan untuk membatalkan perkawinan diatur dalam pasal 24 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perkawinan, (3) tidak dapat

³⁸ Abd Basir; Suhartati, "Tinjauan Yuridis Keabsahan Nikah Siri Melalui Itsbat Nikah Di Pengadilan Agama Kelas IB Kabupaten Maros," *Alauddin Law Development Journal (ALDEV)*, no. Vol 4 No 2 (2022): ALDEV (2022): 495–502.

dijadikan dasar hukum menjatuhkan pidana (Pasal 219 kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), (4) tidak dapat dijadikan dasar untuk menuntut hak oleh pihak wanita/istri dan juga anak-anaknya.

Dari kedua puluh lima penelitian-penelitian terdahulu yang telah disebutkan dengan penelitian penulis teliti ini, adapun letak perbedaannya pada kontennya yaitu mengacu obyek dalam keabsahan perkawinan dalam Kompilasi Hukum Islam serta kerangka teori yang digunakannya. Adapun kerangka teori yang saya gunakan dalam penelitian adalah Teori *Maqāṣid al-Syarī'ah* Jasser Auda yang mana hal tersebut belum digunakan dalam meninjau keabsahan perkawinan yang tidak dicatatkan dalam kompilasi Hukum Islam tersebut.

B. Kerangka Teori

a. *Maqāṣid al-Syarī'ah* Jasser Audah

1. Deskripsi *Maqāṣid al-Syarī'ah*

Maqāṣid al-Syarī'ah dari segi Bahasa tersusun dari 2 (dua) kata yaitu, *Maqāṣid* dan *al-Syarī'ah*.³⁹ Kata *Maqāṣid* merupakan bentuk jamak dari *Maqṣid*. *Maqāṣid* menyandang arti “maksud, sasaran, prinsip, niat, hal yang diminati dan tujuan akhir”.⁴⁰

³⁹ Ahmad al-Raisuni, *Nazariyyat Al-Maqāṣidi al-Imam al-Shātibi* (Beirut: al-Muassasah al- Jam'iyyah al-Dirasah wa al-Nashr wa al-Tawzi', 1992). 32.

⁴⁰ Muhammad bin Ya'qub al-Fayruz Abadi, *Al-Qamus al-Muhit* (Beirut: Muassasah al - Risalah, 1987). 1048.

Sedangkan lafadz dari *Maqāṣid al-Syarī'ah* yang kedua yaitu (*al-Syarī'ah*) berasal dari lafal *syar'*. Kata *al-syarī'ah* memiliki beberapa bentuk seperti *syāri'* (Allah) atau *tasyri'* (ketetapan hukum). *al-Syarī'ah* merupakan bentuk masdar (kata benda bentukan) dari *syar'a*. Lafadz itu biasanya menunjukkan suatu aktifitas mengatur dan menjalankan suatu peraturan. Berangkat dari situ maka *al-Syarī'ah* memiliki keterkaitan dengan suatu bentuk aturan tertentu.

Secara bahasa, *al-Syarī'ah* mempunyai beberapa arti, seperti “lembah menuju mata air”, “jalan kepada mata air”, “tuntunan kehidupan yang sesuai” dan “menggambarkan jalan yang tepat menuju mata air”.⁴¹ Semua makna tersebut mengacu kepada arti sumber. Secara umum dapat diungkapkan bahwa makna *al-Syarī'ah* adalah sumber yang mengalirkan sesuatu atau jalan untuk mencapai suatu tujuan.

Secara istilah, *al-Syarī'ah* adalah suatu jalan yang harus ditempuh oleh pemeluk umat Islam dalam memenuhi ketentuan Allah SWT.⁴² Ismail Muhammad Syah mendiskripsikan *al-Syarī'ah* merupakan hukum dan peraturan Allah untuk umat Islam agar menjadi acuan dalam menjalani kehidupan.⁴³

Menurut Jasser Auda, ilmu *maqāṣid al-Syarī'ah* secara mudahnya bisa dipahami sebagai cabang ilmu keislaman yang menjelaskan hikmah di balik

⁴¹ Mahmud Shaltut, *Al-Islām Aqidat Wa Shari'ah* (tt: Dar al-Qalam, t.th). 29.

⁴² Ismail Muhammad Syah, *Filsafat Hukum Islam* (Jakarta: Bumi Aksara, 1992). 21.

⁴³ Shaltut, *Al-Islām Aqidat Wa Shari'ah*. 21.

aturan syariat Islam,⁴⁴ atau sejumlah tujuan (yang dianggap) Ilahi dan konsep akhlak yang melandasi proses *at-tasyrī' al-Islāmī* (penyusunan hukum berdasarkan syariat Islam), seperti prinsip keadilan, kehormatan manusia, kebebasan kehendak, kesucian, kemudahan, kesetiakawanan, dan sebagainya.⁴⁵ Bagi sejumlah ahli teori hukum Islam, *maqāṣid* adalah padanan kata untuk makna *maṣāliḥ* (kemaslahatan-kemaslahatan).⁴⁶

Dan ini juga tidak jauh beda dengan apa yang didefinisikan oleh 'Allal al-Fasi *Maqāṣid al-Syarī'ah* sebagai berikut:

المراد بمقا صد الشريعة: هي الغاية منها، و الا سرار التي وضعها الشارع
عند كل حكم من احكامها.

Artinya: *Maqāṣid al-Syarī'ah* merupakan tujuan *syarī'ah* dan rahasia yang Allah SWT letakkan dalam setiap ketetapanNya.⁴⁷

2. Kedudukan Dan Fungsi *Maqāṣid Syarī'ah* Dalam Menetapkan Hukum

Maqāṣid merupakan salah satu cabang ilmu Islam yang menjawab banyak pertanyaan yang memerlukan jawaban berupa alasan mengapa sesuatu itu diperintahkan. *Maqāṣid* dapat dipahami juga semacam konsep moralitas

⁴⁴ Jasser Auda, *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqasid Syariah*, trans. Rosidin Rosidin and Ali Abd el-Muin (Bandung: PT Mizan Pustaka, 2015). 4.

⁴⁵ Auda. 5.

⁴⁶ Abdul Aziz M. Azzam, *Al-Qowaid al-Fiqhiyah* (Kairo: Dar al-Hadis, 2005). 22.

⁴⁷ 'Allal Al-Fasi, *Maqāṣid Al- Syarī'ah Al Islāmīyah Wa Makārimuhā* (Maroko: Matba'ah Al Risalah, 1979). 3.

dengan tujuan Tuhan sebagai dasar proses pembuatan hukum Islam, seperti keadilan, kesucian, kehormatan manusia, kemudahan dll.⁴⁸

Maqāṣid mengandung hikmah di balik segala hukum, dan *maqāṣid* juga merupakan tujuan yang harus dicapai oleh hukum Islam dengan membuka sarana kebaikan atau menutup sarana keburukan (*fath al-zāra'i* atau *syadd al-zāra'i*).⁴⁹ Adapun makna yang dimaksud dari *fath al-zāra'i* atau *syadd al-zāra'i*, setiap hukum yang akan di buat atau dikeluarkan dengan pendekatan maqasid harus disertai dengan alat ukur yang membatasinya dalam menentukan masalah.

Maslahah tidak dapat dijadikan dalil yang berdiri sendiri dengan sandaran hukum-hukum *tafshili*, namun legalitasnya harus didukung dalil-dalil syar'ī.⁵⁰ Masalah dan *Maqāṣid al-Syari'ah* tidak dapat dijadikan satu satunya alat pengambilan suatu keputusan hukum dan fatwa tanpa melihat dalil-dalil yang terdapat dalam al-Qur'an terlebih dahulu.

Paparan diatas tampak bahwa *Maqāṣid al-Syariah* atau masalah setidaknya mempunyai dua kedudukan dalam proses *istinbath* (penetapan) hukum yaitu:

⁴⁸ Agus Afandi, "Maqasid Al-Syari'ah Sebagai Filsafat Hukum Islam: Sebuah Pendekatan Sistem Versi Jasser Auda," Jurnal. 4-5.

⁴⁹ Auda, *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqasid Syariah*. 31.

⁵⁰ Ramadhan Al-Butthi, *Dhowabith Fi Asy-Syari'ah Al-Islamiyah*, cet. VII (Beirut: Muassasatu Ar-Risalah, 2000). 107-108.

- a. Masalah sebagai salah satu sumber hukum, khususnya dalam masalah yang tidak dijelaskan dalam Nash. Dalam kasus yang penulis bahas ini yaitu terkait keabsahan pernikahan yang tidak dicatatkan dalam kompilasi Hukum Islam. Oleh karena itu, dalil-dalil masalah seperti *masalah mursalah*, *sad dzara'i*, *urf*, dan lain sebagainya adalah sumber hukum penting yang juga harus dipertimbangkan oleh ulama dan pembuat kebijakan (legeslatif, eksekutif dan yudikatif) dan Aparatur Penegak Hukum.
- b. Masalah adalah target hukum maka setiap hasil ijtihad dan hukum *al Syari'ah* harus dipastikan memenuhi aspek masalah dan hajat manusia dan *Maqāsid Syari'ah* bukanlah ketentuan yang dapat berdiri sendiri namun perlu dihubungkan dengan dalil Nash lain sebagai penguatnya dalam proses ijtihad.

3. *Maqāsid al-Syari'ah* Sebagai Sistem dan Metode Penetapan Hukum Islam

Perspektif Jasser Auda

- a. Pendekatan Teori Sistem Pada Metode Penetapan Hukum Islam

Jasser Auda adalah seorang cendekiawan Muslim modern yang fokus pada usaha reformasi dalam domain pemikiran filsafat hukum Islam (*ushūl al-fiqh*). Dengan sistematis, ia mengadopsi *Maqāsid al-Syari'ah* sebagai

dasar pemikirannya, dan menggunakan pendekatan sistem sebagai alat berpikir serta pisau analisisnya.⁵¹

Al-Maqāṣid adalah pendekatan hukum yang sistemik dan dinamis. Kegelisahan Jasser Auda sebagai intelektual muslim berakar dari impotensinya hukum Islam yang dirumuskan para ulama fiqih klasik, yang dianggap sudah tidak relevan lagi dengan tantangan zaman dan perkembangan pembangunan modern. Pendekatan humanistik holistik dalam filsafat sistemnya merupakan rancangan besar dari sebuah metode yang ia tawarkan.

Jasser Auda menggunakan I ini sebagai dasar landasan filosofi logikanya dengan menggunakan pendekatan system sebagai metode berpikirnya. Jasser Auda menempatkan *maqāṣid al syari'ah* sebagai prinsip mendasar dan metodologi fundamental dalam reformasi hukum Islam kontemporer yang digaungkannya.⁵² Mengingat efektifitas suatu sistem diukur berdasarkan tingkat pencapaian tujuannya, maka menurutnya efektifitas sistem hukum Islam dinilai berdasarkan tingkat pencapaian *maqāṣid al Syariah*-nya.

Dengan kata lain, suatu kebijakan hukum dinilai berdasarkan sejauh mana tingkat *problem solving* terhadap permasalahan tertentu, apakah

⁵¹ Auda, *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqasid Syariah*. 11.

⁵² Jasser Auda, *Maqāṣid Al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach*, ed. Jasser Auda (London: The International Inst. of Islamic Thought, 2008). 25.

lebih efektif, lebih berdaya guna, dan lebih membawa manfaat yang besar bagi umat dan kemanusiaan.⁵³

Dalam pemahaman kontemporer Jasser Auda terhadap konsep *Maqāṣid al Syarī'ah*, fokusnya tidak lagi terbatas pada aspek penjagaan semata, tetapi lebih kepada upaya pengembangan dari kelima prinsip *Maqāṣid Syarī'ah* menjadi maqasid yang berfokus pada pengembangan dan hak-hak asasi manusia.

Menurut Amin Abdullah dalam kata Pengantarnya, memahami pemikiran-pemikirannya Jasser Auda tidak lain memberikan sumbangsih berupa tiga reformasi untuk *maqāṣid al syarī'ah*, yaitu:⁵⁴

- 1) Mereformasi *Maqāṣid Syarī'ah* dalam perspektif kontemporer, yaitu dari yang dulunya maqāṣid syariah lebih bernuansa penjagaan (*protection*) dan pelestarian (*preservation*) menuju *Maqāṣid Syarī'ah* yang memiliki cita rasa pengembangan (*development*) dan pemuliaan hak-hak asasi (*human right*). Bahkan, Jasser Auda menyarankan agar pengembangan dibidang sumber daya manusia (SDM) menjadi salah satu bagian utama bagi kemaslahatan publik masa kini. Dengan reformasi ini diharapkan maqasid syariah mampu mencapai target pengembangan SDM versi kesepakatan (*Ijma'*) Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

⁵³ Auda. 55.

⁵⁴ Auda, *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqasid Syariah*. 11-12.

- 2) Menawarkan tingkatan otoritas dalil dan sumber hukum Islam terkini, diantaranya HAM sebagai landasan untuk menyusun tipologi teori hukum Islam kontemporer. Menurut Jasser Auda ada tiga model aliran dalam menggali hukum Islam, yaitu: Tradisionalisme, Modernisme dan Posmodernisme, yang ketiganya ini merupakan sebuah aliran, bukan mazhab. Jadi diharapkan seorang *faqih* lebih fleksibel dalam menyikapi suatu kasus fikih. Dia dapat berpindah-pindah aliran, menimbang pendekatan yang sesuai dalam konteks otoritas dalil maupun sumber hukum yang dia digunakan.
- 3) Mengusulkan sistem hukum Islam yang berbasis *Maqāṣid al Syarī'ah*. Inilah kontribusi signifikan yang diberikan oleh Jasser Auda dalam rangka mereformasi filsafat hukum Islam melalui fungsi fitur-fitur sistem.

Adapun reformasi dari teori *Maqāṣid* lama ke teori *Maqāṣid* baru oleh Jasser Auda digambarkan oleh Amin Abdullah, sebagaimana berikut⁵⁵:

⁵⁵ M Amin Abdullah, *Epistemologi Keilmuan Kalam Dan Fikih Dalam Merespon Perubahan Di Era Negara-Bangsa Dan Globalisasi (Pemikiran Filsafat Keilmuan Agama Islam Jasser Auda)*, *Media Syariah*, Vol. Xiv No. 2 Juli – Desember 2012 .146.

Tabel. 2.1

Reformasi Paradigma Teori *Maqāṣid* Klasik menuju *Maqāṣid* Kontemporer

No	<i>Maqāṣid lama</i>	<i>Maqāṣid</i> kontemporer
1	Menjaga agama (<i>ad-Din</i>)	Melindungi dan menghormati kebebasan beragama dan berkepercayaan.
2	Menjaga akal (<i>al-'Aql</i>)	Melipat-gandakan pola pikir dan penelitian ilmiah; mengutamakan perjalanan untuk mencari ilmu pengetahuan; menekan pola pikir yang mendahulukan kriminalitas kerumunan gerombolan; menghindari upaya-upaya untuk meremehkan kerja otak
3	Menjaga keturunan (<i>al-nasl</i>)	Teori yang berorientasi kepada perlindungan keluarga; kepedulian yang lebih terhadap institusi keluarga
4	Menjaga harta (<i>al-māl</i>)	Mengutamakan kepedulian sosial; menaruh perhatian pada pembangunan dan pengembangan ekonomi; mendorong kesejahteraan manusia; menghilangkan jurang antara miskin dan kaya

5	Menjaga jiwa (<i>al- 'irdh</i>), menjaga kehormatan;	Menjaga dan melindungi martabat kemanusiaan; menjaga dan melindungi hak-hak asasi manusia.
---	--	--

Perubahan paradigma dan teori *Maqāṣid* yang lama ke teori *Maqāṣid* yang baru terletak pada titik tekan keduanya. Titik tekan *Maqāṣid* lama lebih pada *protection* (perlindungan) dan *preservation* (penjagaan; pelestarian) sedang teori *Maqāṣid* baru lebih menekankan pada *development* (pembangunan; pengembangan) dan *right* (hak-hak). Dalam upaya pengembangan konsep *Maqāṣid* pada era baru ini, yang membedakan Jasser Auda dari pemikir Muslim kontemporer yang lain dalam upaya mereka mengembangkan konsep *Maqāṣid* pada era sekarang adalah diajukannya konsep '*human development*' sebagai target utama dari masalah (*public interest*) masa kini dan masalah inilah yang mestinya menjadi sasaran dari *Maqāṣid al-Syari'ah* untuk direalisasikan melalui hukum Islam yang komprehensif. Selanjutnya, realisasi dari *Maqāṣid* baru ini dapat dilihat dan dicek perkembangannya dari waktu ke waktu, diuji, dikontrol, diukur dan divalidasi melalui *human development index* dan *human development targets* yang dicanangkan dan dirancang oleh badan dunia, seperti PBB maupun yang lain. Dengan begitu, kemajuan dan

kesejahteraan umat Islam dari waktu ke waktu dapat diupayakan, diperjuangkan, diukur dan dipertanggung-jawabkan secara publik.⁵⁶

Sebagai upaya kontemporesasi terminologi *Maqāṣid* di atas, Jaser 'Audah memadukannya dengan filsafat sistem sebagai pendekatan. Maka dari itu tercetuslah fitur-fitur yang berjumlah 6 (enam) fitur sebagai epistemologi hukum Islam kontemporer. Keenam fitur dan penjelasannya dijelaskan sebagaimana berikut ini:

4. Enam karakteristik dari pendekatan sistem sebagai teori *Maqāṣid*

***Syari'ah* oleh Jasser Auda.**

- 1) Menuju validasi seluruh kognisi
 - a) Fiqih sebagai produk ijtihad

Dalam bagian ini, Jasser Auda mengusulkan sebuah metodologi dalam sistem hukum Islam yang bertujuan untuk memisahkan "wahyu" dari "pemahaman" (*cognition*). Dengan kata lain, upayanya adalah untuk memisahkan fikih dari klaim bahwa fikih merupakan "pengetahuan ilahi" dan mengarahkannya ke domain pemahaman rasional manusia (*faqih*) terhadap pengetahuan ilahi tersebut. Perbedaan yang jelas antara *Syari'ah* dan fikih ini memiliki konsekuensi penting, yaitu bahwa tidak ada pendapat fikih praktis yang dapat dianggap atau diangkat sebagai

⁵⁶ Abdullah. 146.

pengetahuan ilahi yang suci. Ini karena, secara etimologis, fikih sendiri berarti pemahaman. Dalam terminologi, seperti yang dijelaskan oleh Abu Hanifah, fikih didefinisikan sebagai pengetahuan seseorang tentang hak dan kewajibannya, dan semuanya itu merupakan hasil ijtihad yang didasarkan pada sangkaan kuat seorang *faqih*. Oleh karena itu, fikih tidak boleh dianggap sebagai wahyu suci dari Tuhan yang tidak dapat dipertanyakan atau diubah sedikit pun.

Dalam konteks ini, Jasser Auda mengilustrasikan bahwa penggunaan *ijma'* sebagai sumber hukum yang dinyatakan oleh beberapa ulama tidak dapat dianggap valid, karena masih ada perbedaan pendapat di kalangan ulama lainnya. Ini diungkapkan oleh Ibn Taimiyah, yang mengkritik beberapa kasus *ijma'* yang dianggap tidak akurat, salah satunya yang dibuat oleh Ibn Hazm dalam konteks isu-isu ijtihad. Ibn Taimiyah mencatat bahwa para ulama memiliki banyak perbedaan pandangan mengenai masalah tersebut, seperti contohnya kewajiban untuk membayar empat dinar emas sebagai pajak yang dikenakan pada penduduk non-Muslim.⁵⁷

Namun, Jasser Auda memberikan sudut pandang baru mengenai konsep *ijma'*, yakni bahwa *ijma'* seharusnya tidak dipandang sebagai sumber hukum, melainkan sebagai sebuah mekanisme konsultasi.

⁵⁷ Jasser Auda, *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqasid Syariah*. ..., . 253

Sebagai contoh, *ijma'* bisa digunakan sebagai alat untuk merumuskan fatwa kolektif, terutama dengan memanfaatkan teknologi modern saat ini. *Ijma'* dapat digunakan sebagai bentuk partisipasi masyarakat dalam urusan-urusan negara dan perundang-undangan, dengan tujuan mencapai perdamaian dunia.

Jasser Auda juga mengungkapkan ketidak-sepemahaman terhadap *qiyas* yang dianggap sebagai peraturan dari Tuhan atau sumber ketentuan hukum, dengan mengatakan bahwa analogi antara masalah utama dan masalah pendukung adalah analogi yang diciptakan oleh pembuat hukum *syarī'ah* adalah suatu kesalahan yang serius, karena ini mengaburkan batasan antara wahyu Tuhan dan pandangan manusia.⁵⁸ Sebab hasil *qiyas* adalah menemukan kesamaan antara hukum pokok dan hukum turunan yang disebut sebagai "*illat*," sementara penentuan kesamaan *illat* ini merupakan hasil dari penalaran dan interpretasi oleh para ahli hukum (*faqih*) melalui *ijtihad*..

- b) Memisahkan wahyu dari pemahamannya (fikih).

Untuk memisahkan secara sistematis aspek ketuhanan dari *fiqh* atau kognisinya, Jasser merinci hubungan antara fikih, *syarī'ah*, '*urf* dan kanun. pertama fikih digeser dari ranah "pengetahuan ilahiyah" ke pemahaman manusia terhadap pengetahuan ilahiyah, yang berada di luar

⁵⁸ Auda. 253.

cakupan pengetahuan ilahiyah. Karena itu, tidak dapat disebutkan bahwa fatwa dari seorang ahli hukum adalah wahyu Ilahi yang murni dan tidak dapat diubah, tanpa mempertimbangkan aspek-aspek seperti keaslian, implikasi linguistik, kesepakatan *ijma'*, dan analogi (*qiyas*).⁵⁹

2) Mengarah ke konsep keseluruhan (*al-kulliyah, wholeness*)

Dalam bagian ini, karakteristik umum dari fitur keseluruhan (*Wholeness*) memberikan perbaikan terhadap kelemahan yang ada dalam Ushul Fiqih pada kitab-kitab klasik yang selalu mengadopsi pendekatan yang bersifat reduksionis dan atomistik. Pendekatan atomistik dapat dipandang sebagai suatu sikap yang bertumpu pada satu postulat suatu teks dan mengaitkan hukum dengan isu-isu masalah tanpa mempertimbangkan prinsip-prinsip dasar dan teks-teks yang relevan yang terkait. Solusi yang diajukan teori sistem disini adalah pembacaan secara holistik dengan pendekatan tafsir tematik, tidak terbatas pada teks-teks hukum saja, namun memperhitungkan seluruh ayat Al-Qur'an ketika memutuskan suatu permasalahan dalam hukum-hukum Islam.⁶⁰

3) Menuju Keterbukaan (*Openness*)

Jasser Auda menjelaskan bahwa sistem harus menjaga dan mendorong keterbukaan dan pembaharuan diri agar dapat bertahan dan

⁵⁹ Auda. 255.

⁶⁰ Auda. 13.

berkembang. Dalam hal ini Jasser menawarkan dua mekanisme menuju keterbukaan dan pembaharuan diri yang disyaratkan oleh hukum Islam. Pertama, perubahan hukum diusulkan sebagai metode keterbukaan dalam sistem hukum Islam, yang mencakup perubahan dan perkembangan “pandangan dunia” atau “sifat kognitif” para faqih. Kedua, sistem hukum Islam menawarkan “keterbukaan filosofis” sebagai metode pembaharuan diri.

a) Hukum yang telah diperbarui dengan “Kultur Kognitif”

Pandangan dunia diterjemahkan dari bahasa Jerman dari “*weltanschauung*”, secara harfiah berarti “pandangan dunia”.⁶¹

Istilah pandangan dunia adalah seperangkat keyakinan yang diyakini sebagai struktur dasar pembentukan dunia,⁶² panduan bagi pengalaman manusia, dan sistem keyakinan. Oleh karena itu, “persepsi” seseorang terhadap dunia disebabkan oleh banyak faktor yang berbeda. Berikut adalah beberapa contoh teori yang mempengaruhi cara orang memandang dunia:

- a. Alam semesta, kemanusiaan, akhir dunia, *knowledge*, etika, dan sejarah semuanya disebutkan.⁶³

⁶¹ David K. Naugle, *Worldview: The History of a Concept* (Grand Rapids: Eerdmans, 2002). 2.

⁶² James W Sire, *Naming the Elephant* (Downers Grove, IL: Inter Varsity Press, 2004). 19-20.

⁶³ Sire Naming, *worldview: Crosscultural Explorations of Human Beliefs*, edisi ke-3 (Prentice Hall, 1999), 19-20 dalam Auda, *Membumikan hukum Islam*. 262.

- b. Keyakinan, gagasan, hukum dan peraturan, konstruksi sosial, teladan yang harus diikuti, serta prinsip moral.
- c. Tuhan, diri sendiri, lingkungan, ruang, dan waktu.

Teori diatas menjelaskan tentang pandangan dunia kita terpengaruh dengan sesuatu di sekitar kita, mulai dari keyakinan, diri sendiri, geo politik, masyarakat, ekonomi, dan bahasa serta “budaya” dalam pengertian yang luas, pandangan dunia merepresentasikan “kultur yang dipahami secara kognitif (kultur kognitif) atau *cognitive culture*⁶⁴, yaitu seseorang dapat memiliki pandangan dan hubungan yang realistis dengan dunia luar.

Cara memandang dunia para fukaha itulah bilamana dipadukan dengan sumber hukum islam (Al-Quran dan Sunah) sehingga terciptalah hukum-hukum fiqih. Namun pandangan dunia yang valid harus dapat dipertanggung-jawabkan secara ilmiah. Seorang ahli yurisprudensi Islam dan pembuat undang-undang Islam yang tidak memiliki pandangan dunia yang berbasis ilmiah tidaklah memenuhi syarat untuk mengambil sebuah ketetapan hukum yang lengkap. Pemahaman ini merupakan perluasan lain dari kemampuan memahami fiqh realitas (*fiqh al-*

⁶⁴ David K Naugle, *worldview: The History of a Concept*, 29.

wāqī'), sebagai syarat kemampuan dalam ijtihad sebagaimana digunakan Ibnu al-Qoyyim.⁶⁵

b) Memperbarui hukum melalui keterbukaan Filosofis

Hukum Islam akan melakukan pembaharuan diri melalui keterbukaan terhadap bagian lain dengan merubah cara memandang dunia oleh faqih, yaitu dengan adanya filsafat. Karena Ushul Fiqh sedikit banyak merupakan filsafat hukum Islam, maka dapat dipastikan bahwa Ushul Fiqh juga menjaga keterbukaan tertentu terhadap filsafat, yang biasanya berkembang seiring dengan berkembangnya ilmu pengetahuan manusia. Dengan demikian, agar sistem hukum Islam sanggup melanjutkan pembaruannya harus menerima keterbukaan terhadap semua pendalaman secara filosofis dan meningkatkan keterbukaan ini pada tataran teori-teori fiqih Islam itu sendiri.

Fitur keterbukaan berfungsi untuk memperluas cakupan praktik ke dalam *worldview* yaitu cara memandang tidak hanya tertuju satu pengamatan saja, misalnya belum dikatakan cukup hanya mengandalkan literatur yang ada ketika memahami suatu teks, tanpa memperhatikan wacana dunia saat ini yang mempengaruhi pemikiran, cara berkomunikasi dan kemajuan

⁶⁵ Auda, *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqasid Syariah*. 267.

masyarakat, teknologi, budaya, ekonomi politik. Dengan demikian, *faqih* seyogyanya memperhatikan tersebut ketika menentukan hukum dan membuka diri terhadap disiplin ilmu lain, salah satunya pengembangan filsafat.⁶⁶

4) Fitur hierarki yang saling berkaitan (*interrelated hierarchy*).

Bagian ini menawarkan penyempurnaan setidaknya pada dua dimensi *Maqāṣid al Syarī'ah*. Pertama, meningkatkan cakupan *Maqāṣid*. Jika sebelumnya *Maqāṣid* lama dikhususkan pada topik-topik yang terkandung pada satu bab fiqih, atau secara khusus membatasi ruang lingkup *Maqāṣid*, maka fitur ini membaginya menjadi tiga bagian, yaitu; *Maqāṣid* umum yaitu *Maqāṣid* yang menjangkau seluruh permasalahan syariat yang bernilai universal seperti keadilan, kesetaraan, saling menghargai, kenyamanan dan lain-lain. Aspek daruriyat yang terdapat pada *Maqāṣid* tradisional termasuk dalam kategori ini. Kemudian *Maqāṣid* khusus merupakan *Maqāṣid* yang memuat permasalahan dalam satu soal tersendiri dalam satu bahasan ilmu.

Kemudian *Maqāṣid* yang terakhir adalah *maqasid* partikular, yaitu *Maqāṣid* berkaitan dengan masalah atau hikmah yang dipetik dari sebuah teks peristiwa hukum dan orang sering menyebutnya dengan sebutan “hikmah” atau “rahasia”. Dan ketiga aspek ini memiliki

⁶⁶ Auda,13.

keterkaitan dan melengkapi antara satu kategori dengan kategori lainnya. Kedua, memperbarui jangkauan *maqāṣid*. Jika *maqasid* lama bersifat individual, maka fitur ini cenderung pada dimensi aspek cakupannya lebih luas yaitu antar negara bahkan umat manusia dunia.⁶⁷

5) Pendekatan *multidimensional*

Fitur ini menjadikan sistem hukum Islam selangkah menuju multidimensi dengan menerapkannya pada dua konsep dasar dalam Usul fikih, tentang “kepastian” (*al-qat’i*) dan “pertentangan” (*al-ta’arud*).

a) Ruang lingkup Kepastian (*al-qat’i*)

Jasser menjelaskan tentang kepastian (*al-qat’i*) dan ketidakpastian (*al-zanni*), keduanya memiliki makna pertentangan yang sangat kuat dalam berbagai metodologi dan mazhab fikih.⁶⁸ Al-Ghazali mendefinisikan logika sendiri sebagai hukum yang memberikan pemahaman dalam bentuk definisi dan analogi serta membedakan ilmu tertentu dengan ilmu lainnya. Beberapa postulat usul divalidasi untuk memperbesar area kepastian dalam hukum islam. Konsep “kepastian” berdampak pada keterbatasan serta

⁶⁷ Auda, 13.

⁶⁸ Abdullah Rabi, *Al-Qat’iyyah wa al-Zanniyah fi Usul al-Fiqh al-Islami* (Kairo: Dar al- Nahar,tt), . 24-27.

pengabaian keadaan dan pandangan bersifat parsial pada sebagian besar fikih.

b) Meminimalisir “Pertentangan” Melalui *Multi-Dimensionalitas*

a. Strategi Pemecahan Pertentangan antar-Dalil

Mengetahui dampak dari konsep “kepastian” yang diciptakan oleh beberapa *faqih*, Jasser juga menjelaskan para *faqih* dalam menyelesaikan pertentangan dalil-dalil, dengan menggunakan enam strategi, yakni 1) pendamaian (*al-jam’u*), 2) penghapusan (*al-naskh*), 3) pengunggulan/Tarjih, 4) pendiaman (*al-tawaqquf*), 5) pembatalan (*al-tasaqut*), 6) pilihan (*al-takhyir*).

Cara umum yang dipakai dalam kasus penyelesaian *Ta’arud* ialah penghapusan dan memilih yang terbaik. Oleh sebab itu, berapa banyan dalil yang tidak digunakan tanpa alasan yang jelas kecuali karena para ahli fikih tidak memahami bagaimana mensinkronkan dalil-dalil itu ke dalam kerangka kognitif koheren.

Oleh karena itu, Jasser berpendapat bahwa asumsi bahwa klaim-klaim tidak validnya suatu dalil kurang lebih merupakan tindakan kesewenang-wenangan. Misalnya, sebuah hadis dianggap lemah jika perawinya tidak menjelaskan masa kejadiannya, berbeda dengan hadis yang perawinya dapat

mengetahui masa kejadiannya dan hal lainnya.⁶⁹ Salah satu akibat praktis dari penghapusan beberapa ayat dan hadis yang mengatasnamakan dinasakah dan telah ditarjih menunjukkan betapa banyaknya “kekakuan” hukum Islam, artinya ketidakmampuan menghadapi bermacam-macam situasi secara memadai serta ketidakmampuan manusia menyelidiki misteri terkandung dalam ayat Alquran atau teks hadis.

b. *Multi-dimensionalitas dan Maqāṣid*

Bagian multidimensi ini merupakan usulan untuk memecahkan dalil-dalil yang secara *dhahir* terlihat kontradiktif, baik berupa suatu larangan, perintah, pencegahan, anjuran, pria dan wanita, perdamaian, peperangan dan lain-lain akan banyak memunculkan ketidakcocokan. Sedangkan jika kita melihat dalil tersebut secara holistik dengan mencari *maqāṣid* di dalamnya, maka kita akan menemukan makna yang terkandung dari dalil itu. Jika kita memakai *maqasid* sebagai acuan untuk menjawab suatu masalah, maka kita akan lebih leluasa dan mudah beradaptasi terhadap kejadian sesuai perkembangan saat

⁶⁹ Abdul Majeed Al-Sausarah, *Manhaj Al-Tawfiq Wa Al-Tarjih Bay Mukhtalaf Al-Hadis Wa Asaruhu Fi Al-Fikih Al-Islami*, Edisi Ke-1 (Amman: Dar Al-Nafa'Is, 1997), . 397. Dan lihat Auda, *Membumikan Hukum Islam*. 287.

ini tanpa harus membatasi usulan-usulan yang terkesan kontradiktif.⁷⁰

6) Orientasi pada tujuan atau kebermaksudan

Pada bagian ini Jasser memberikan cara untuk menafsirkan Al-Qur'an dan Hadis serta ditujukan pada sumber-sumber logis seperti *Qiyas*, masalah mursalah dan lain-lain, sebagaimana berikut:

a) Tafsir *Maqāṣid* pada Al-Quran

Tafsir *Maqāṣid* disebut juga dengan “tafsir tematik” karena tafsir ini lebih mengedepankan faktor *Maqāṣid* sehingga seluruh ayat-ayat Al-Qur'an, hadis, yang menjelaskan hukum, iman, *tasawwuf*, cerita ummat terdahulu, dan sebagainya, terbentuk dalam gambaran yang sempurna untuk menggambarkan peristiwa tersebut secara holistik⁷¹.

b) Tafsir *Maqāṣidi* Terhadap Hadis

Keotentikan dari perkataan Nabi, tidak hanya berkaitan dengan validnya sanad dan matan saja, namun juga perlu dilengkapi dengan koherensi sistematis. Dengan demikian, "koherensi sistematis" mungkin merupakan nama metode yang dikumandangkan oleh banyak reformis modern. Mereka

⁷⁰ Auda, 14.

⁷¹ Auda, 299.

berargumentasi bahwanya keaslian hadis Nabi SAW harus didasarkan pada sejauh mana kecocokannya hadis tersebut dengan prinsip-prinsip yang ada dalam Al-Qur'an. Dengan demikian, konsistensi sistematis perlu ditambahkan pada persyaratan keaslian matan dan hadist.⁷²

Kaitannya dengan ini, al-Qarafi memahami bahwa setiap ungkapan Nabi saw memiliki dampak yang berbeda-beda dalam hukum Islam. Kaitannya dengan ini, Ibnu 'Asyur juga menunjukkan maksud kenabian yang dikemukakannya dari beberapa riwayat hadis. Berikut beberapa makna ungkapan hadis menurut Ibnu Asyur: 1). maksud penetapan hukum, 2). maksud memberikan fatwa, 3). maksud memutuskan suatu hukum, 4). maksud Nabi sebagai pemimpin, 5). maksud memberikan bimbingan, 6). maksud Pendamaian, 7). maksud menasehati, 8). maksud memberikan perngarahan, 9). maksud pengejaran cita-cita tinggi, dan 10). maksud penataan masyarakat.

Perlebaran makna ungkapan hadis-hadis di atas, menaikkan derajat "*Maqāṣid*" dari metode lama kepada pemberian banyak keleluasaan untuk menafsirkan dan

⁷² Auda,14.

menerapkan hadis-hadis tersebut untuk menangani permasalahan hukum Islam pada masa ini.

c) *Qiyas* Menggunakan *Maqāṣid*

Qiyas merupakan pendukung menentukan “*Maqāṣid*” dalam penalaran melalui analogi (*qiyas*) sebagai substansi usul fiqih, walaupun Jasser masih meragukan kevalidan ‘*illat*’ sebagai dasar dalam konsep *qiyas*, sebab ‘*illat*’ biasanya dapat berubah dan tidak dapat ditetapkan dengan tepat, Auda lebih sepakat dengan pendapat Ibn Qudamah yang mendefinisikan *illat* sebagai kebijaksanaan (hikmah) dan itu lebih tepat untuk dijadikan sebagai kriteria dalam *qiyas*⁷³.

d) Kemaslahatan selaras dengan *Maqāṣid*

Kemaslahatan yang dapat dipertanggung-jawabkan adalah apabila sejalan dengan *maqasid* yang berkaitan dengan nas, sebagaimana dalam pandangan Qardawi mengenai berbagai jenis masalah, antara lain masalah *mutabarah*, *masalah mursalah*, dan *masalah mulgha*. *Maqāṣid* yang selaras (koheren) adalah *Maqāṣid* yang masih terinduksi dari teks. Dan adapun *Maslahah mutabarah* dan *masalah mursalah* dalam hal ini harus selaras dan mengikuti *Maqāṣid* umum.⁷⁴

⁷³ Auda, 306-307.

⁷⁴ Auda, 308

Selain menerapkan *Maqāṣid* pada penafsiran Al-Qur'an, hadis, *qiyas*, dan *maslahah*, Jasser juga menyampaikan pendapatnya mengenai *istihsān*, *fath al-zara'i*, *'uruf*, dan *istishāb*.

Maqāṣid yang dihadirkan Jasser ini merupakan *Maqāṣid* umum yang bernuansa universal dan holistik yang dapat menjadi landasan dalam menetapkan suatu hukum. Selain itu, mendorong penolakan terhadap dalil-dalil yang spesifik, yang terkesan terkadang kurang lengkap, dengan begitu semua dalil yang memiliki keterkaitan masih dapat digunakan untuk menjelaskan berbagai peristiwa yang terjadi selama periode ini dan seterusnya⁷⁵.

Dengan demikian, *Maqāṣid* yang ditawarkan Jasser merupakan *Maqāṣid* yang bertujuan menjadi solusi terhadap segala metodologi, baik melalui usulan perbaikan kebahasaan maupun melalui penyempurnaan metodologi rasional dan *Maqāṣid* yang menjaga fleksibilitas, keterbukaan, kemenyeluruhan dalam pembaharuan dalam hukum Islam. Oleh karena itu, validnya produk ijtihad dan metodologinya bergantung pada seberapa valid pada maqasid yang selaras dengan *Maqāṣid* yang bernilai universal. Dengan begitu suatu produk hukum pantas bilamana disahkan dalam hukum Islam.

⁷⁵ Auda, 315.

b. Pengertian Keabsahan Perkawinan Dan Dasar Hukum Perkawinan

1. Pengertian keabsahan

Keabsahan berasal dari kata dasar absah. Keabsahan memiliki arti dalam kelas nomina atau kata benda sehingga keabsahan dapat menyatakan nama dari seseorang, tempat, atau semua benda dan segala yang dibendakan. Keabsahan juga berarti kesahan. Menurut kamus hukum, keabsahan dijelaskan dalam berbagai bahasa antara lain adalah *convalesceren*, *convalescentie*, yang memiliki makna sama dengan *to validate*, *to legalize*, *to ratify*, *to acknowledge* yaitu yang artinya mengesahkan atau pengesahan suatu hal sebagai contoh adanya pengesahan rancangan undang-undang yang diajukan oleh DPR yang tidak disahkan oleh presiden maka tidak boleh diajukan lagi dalam persidangan DPR pada masa (tahun) itu.⁷⁶ Melihat terjemahan dari kamus hukum dan kamus Oxford, keabsahan hukum memiliki makna yang hampir sama dengan kepastian hukum. Keabsahan hukum sangat dekat dengan teori positivis yang dianut di Indonesia bahwa hukum yang berlaku dan dinyatakan sah adalah hukum yang telah ada, dituangkan dalam undang-undang atau aturan tertulis. Meskipun di Indonesia terdapat hukum tidak tertulis seperti hukum adat juga diakui.

⁷⁶ Van Pramodya Puspa, *Kamus Hukum* (Semarang: Aneka Ilmu, 1977). 252.

2. Pengertian Perkawinan

Pada hakikatnya, pernikahan merupakan upaya awal untuk membentuk sebuah keluarga yang merupakan unit terkecil dalam masyarakat. Dalam Kompilasi Hukum Islam, yang biasa disebut dengan KHI pasal 2 dan 3 disebutkan bahwa pernikahan merupakan akad yang kuat dengan tujuan menghadirkan *sakinah*, *mawaddah*, dan *rahmah* dalam kehidupan rumah tangga. Adapun makna dalam KHI pasal 2 dan 3 adalah:⁷⁷

a) Perkawinan adalah pernikahan

Pernikahan dan perkawinan memiliki arti yang sama seperti yang tertulis dalam KHI pasal 2 meskipun dalam masyarakat kata pernikahan cenderung digunakan daripada perkawinan. Kawin artinya menikah.⁷⁸ Nikah dari *na-ka-ha* atau *zawaj* yang berarti berkumpul dalam arti yang sebenarnya dan bersetubuh menurut arti kiasannya.⁷⁹ Nikah dalam syariat diartikan sebagai akad atau perjanjian yang mengikat. Menurut Amir,⁸⁰ pernikahan adalah perjanjian yang menghalalkan persetubuhan dengan perempuan yang boleh dinikahi. Dan perkawinan ialah persetujuan dua keluarga yang memiliki ciri-ciri tertentu.⁸¹

⁷⁷ Amir syarifuddin, *Hukum Pernikahan Islam Di Indonesia*, edisi 1 cet 5 (Jakarta: Kencana, 2014). 35-40.

⁷⁸ “Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, Kamus Bahasa Indonesia” (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008). 697.

⁷⁹ Asmin, *Status Pernikahan Antar Agama Ditinjau Dari Undang-Undang No. 1 Tahun 1974* (Jakarta: Dian Rakyat, 1986).

⁸⁰ Amieur Nuruddin and Azhar Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia: Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam Dan Fikih, UU No. 1/1974 Sampai KHI* (Jakarta: Kencana, 2006). 39.

⁸¹ Jamaluddin and Nanda Amalia, *Buku Ajar Hukum Perkawinan* (Sulawesi: Unimal Press, 2016). 7.

b) Akad yang sangat kuat atau *mithāqan ghalīzan*

Mithaqan ghalīdzan merupakan ungkapan yang menunjukkan bahwa pelaksanaan pernikahan sepatutnya dilandasi lahir batin, niat ibadah dan menyempurnakan agama. Maksud akad yang kuat dalam KHI ialah pernikahan merupakan perjanjian atau ikatan yang tidak mudah putus begitu saja dengan alasan yang dibuat-buat untuk mengakhiri hubungan antara suami istri, dan hendaklah menghormati perjanjian yang kuat ini.⁸² Ikatan yang kuat ini dapat berakhir apabila memiliki alasan yang kuat, sesuai dengan aturan Islam dan negara serta tidak ditemukan jalan untuk mempertahankan tali ikatan ini.

c) Mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah

Sebagaimana tertulis dalam UU No. 1 Tahun 1974 bahwa pernikahan merupakan perintah Allah SWT. Maka siapa yang melakukannya, artinya ia telah beribadah.

d) Untuk membentuk *sakinah*, *mawaddah*, dan *rahmah* dalam berumah tangga.

Salah satu tujuan keluarga adalah menghasilkan keturunan dalam rangka menjaga generasi umat muslim.⁸³ sebagaimana dalam Alquran telah dijelaskan bahwa konsep *sakinah*, *mawaddah*, dan *rahmah* dalam Surah al-

⁸² Sayyid Qutb, *Tafsir Fi Dhilal Al-Qu"an, Di Bawah Naungan Al-Qu"an*, trans. As'ad Yasin et al. (Jakarta: Gema Insani Press, 2001). 308-309.

⁸³ Hartono Mardjono, *Menegakkan Syariat Islam Dalam Konteks Keindonesiaan* (Bandung: Mizan, 1997). 96-97.

Rum, ayat 21 dan Surah al-Furqan, ayat 74 ialah Allah menciptakan segala sesuatu berpasang-pasang, ada langit ada bumi, ada malam ada siang, dan ada laki-laki ada perempuan yang mana dari keduanya akan dihasilkan seorang anak sehingga mereka tenang dengannya.

Dari dua ayat di atas, dapat diketahui bahwa pemeliharaan keturunan merupakan salah satu tujuan penting pernikahan yang mana dengan keberadaan anak dapat menciptakan kebahagiaan, ketenangan dan kasih sayang antara pasangan suami istri.⁸⁴

Menurut Prof. Dr. H. Mahmud Yunus, perkawinan adalah kesepakatan antara calon suami dan calon istri untuk memenuhi keinginan mereka sesuai dengan hukum syariat.⁸⁵ Menurut pandangan Sayuti Thalib, SH, “perkawinan itu ialah merupakan sebuah akad yang sakral antara seorang pria dan seorang wanita untuk menciptakan sebuah keluarga”.⁸⁶ M. Idris Ramulyo, SH, berpendapat “suatu akad suci yang kuat dan kokoh antara seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk hidup bersama membentuk suatu keluarga yang kekal, beradab, penuh kasih sayang, tenteram, bahagia selamanya.”⁸⁷ Menurut pandangan Wirjono Projodikoro, SH, hidup bersama dalam

⁸⁴ Kamal Muchtar, *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan* (Jakarta: Bulan Bintang, 1974), 11. (Jakarta: Bulan Bintang, 1974). 11.

⁸⁵ Mahmud Yunus, *Hukum Perkawinan Dalam Islam* (Jakarta: PT Hidakarya Agung, 1996, Cet 15). 1.

⁸⁶ Sayuti Thalib, *Hukum Kekeluargaan Indonesia (Berlaku Bagi Umat Islam)* (Jakarta: UI Press, 1974).Cet 1. 47.

⁸⁷ M. Idris Ramulyo, *Beberapa Masalah Tentang Hukum Acara Peradilan Agama Dan Hukum Perkawinan Islam*, Cet 4 (Jakarta: Ind. hill co, 1985). 147.

masyarakat memiliki signifikansi yang besar dan berdampak serius. Oleh karena itu, diperlukan regulasi yang mengatur kehidupan bersama antara pria dan wanita yang memenuhi persyaratan yang ada.⁸⁸

Dalam topik tersebut juga disebutkan bahwa perkawinan adalah suatu perikatan yang sah antara seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk jangka waktu yang lama. KUH Perdata tidak mendefinisikan secara gamblang tentang perkawinan. Cuma Pasal 26 KUH Perdata yang menyebutkan bahwa hukum yang mengatur urusan perkawinan hanya dalam hubungan perdata saja. Artinya perkawinan yang sah hanyalah perkawinan yang memenuhi syarat-syarat hukum perdata, dan syarat-syarat serta peraturan agama dihapuskan.⁸⁹

Menurut pandangan Ahmad Azhar Basyir dari sudut pandang Islam, perkawinan disebut sebagai "nikah" yang merujuk pada tindakan melakukan akad atau kesepakatan untuk mengikatkan diri antara seorang pria dan seorang wanita guna melegitimasi hubungan seksual mereka berdasarkan persetujuan bersama. dan persetujuan untuk mewujudkan kehidupan keluarga yang bahagia penuh cinta dan kedamaian sebagaimana diridhai Allah SWT.⁹⁰

⁸⁸ Wirjono Projodikoro, *Hukum Perkawinan Di Indonesia* (Bandung: Sumur Bandung, 1981). 9.

⁸⁹ Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Cet-XV (Jakarta: PT Intermesa, 1980). 23.

⁹⁰ Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, Cet-9 (Yogyakarta: UI Press, 2000). 10.

Kebanyakan ahli Fiqh mendefinisikan nikah sedikit berbeda, walaupun lebih banyak kemiripan.⁹¹ Sebagaimana yang didefinisikan oleh sebagian Ulama Hanafiyah mengungkapkan nikah adalah akad yang memberikan faedah (mengakibatkan) kepemilikan untuk bersenang-senang secara sadar (sengaja), sedangkan sebagian mazhab Malikiyah menyatakan bahwa nikah adalah sebuah ungkapan atau bagi suatu akad yang dilaksanakan dan dimaksud untuk meraih kenikmatan (seksual) semata.

Adapun Menurut ulama Syafi'iyah mendefinisikan nikah dengan akad yang menjamin kepemilikan untuk bersetubuh dengan menggunakan lafal "*Inkah*" atau "*Tazwij*" atau yang semakna dengan keduanya dan Ulama Hanabilah mendefinikan nikah adalah akad (yang dilakukan dengan menggunakan) kata "*Inkah*" atau "*Tazwij*" guna mendapatkan kesenangan.

Dari beberapa pengertian di atas, penulis dapat menyimpulkan bahwa perkawinan adalah suatu akad antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang diikat oleh suatu perjanjian yang suci, kuat dan tegas untuk saling menikmati dan melegalkan hubungan suami istri dengan tujuan untuk membangun suatu keluarga atau rumah tangga yang di dalamnya mengandung kasih sayang dan ketenangan.

⁹¹ Abdurrahman Al-Jaziri, *Al-Fiqh 'ala al- Mazahib al- Arbaah*, Juz 4 (Beirut: Dar al- Fikr, 1990).

Dengan menikah, seorang muslim telah mengikuti dan menjunjung apa yang dilakukan Rasulnya, dan dengan menikah ia juga memperjelas keturunannya. Selain itu, perkawinan diekspektasikan agar dapat menciptakan rasa cinta antar anggota keluarga dan mencegah suatu perbuatan yang dilarang oleh agama.

Islam menilai perkawinan merupakan tahap pertama dalam membangun keluarga, karena keluarga yang sakinah, mawadda dan rahmah mampu memberikan kemaslahatan bagi kehidupan untuk berbuat baik dan menjauhi keburukan, mengangkat derajat kemanusiaan dan merealisasikan peran manusia sebagai khalifah di bumi ini, berdasarkan Ayat-ayat al- Quran:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: Di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir. (30): 21

3. Dasar-dasar Hukum Nikah

Dasar Hukum al Quran dan hadis dalam penyari'atan pernikahan adalah:

a) Surah An-Nisa ayat 3

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مِثْلَىٰ
وَتُلْتِ وَرُبْعَ ۚ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ
أَلَّا تَعُولُوا ۗ

Artinya: Jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu menikahinya), nikahilah perempuan (lain) yang kamu senang: dua, tiga, atau empat. Akan tetapi, jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, (nikahilah) seorang saja atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat untuk tidak berbuat zalim. QS. An-Nisa (3): 3

b) Surah An-Nur Ayat 32

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ
يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya: Nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu, baik laki-laki maupun perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui. (QS. An-Nur (24): 32

c) Hadist dari ‘Alqomah

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ
وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ

Artinya: Wahai pemuda-pemuda, barang siapa diantara kamu yang mampu serta berkeinginan untuk menikah, maka menikahlah, karena pernikahan itu sesungguhnya bisa menundukkan pandangan matamu, dan memelihara kemaluan dari godaan-godaan syahwat dan barang siapa yang tidak mampu untuk menikah, maka hendaklah berpuasa, sebab sesungguhnya dengan puasa itu merupakan pengekang bagi hawa nafsu. (H.R. Al- Bukhari).⁹²

Dari ayat dan hadist diatas, dapat penulis simpulkan di sini antara lain:

1. Perkawinan adalah perintah agama.
2. Wajib bagi orang yang mampu lahir bathin untuk menikah.
3. Fungsi perkawinan menjaga dari perbuatan yang dilarang Allah SWT.

4. Syarat-Syarat Sah Perkawinan.

Suatu perkawinan bisa dikatakan sah apabila sudah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan. Dalam hal ini syarat sahnya perkawinan dapat dilihat dari sudut pandang Hukum Islam dan menurut Hukum Perkawinan di Indonesia yaitu UUP dan KHI, yang dapat dijelaskan sebagai berikut:

⁹² Abi Abdillah Muhammad Ibn Ismail, *Shohih Al-Bukhari* , Juz 6 (Semarang: Toha Putra, tt). 117.

1) Menurut Hukum Islam

Menurut hukum Islam untuk sahnya perkawinan adalah setelah terpenuhi syarat dan rukun yang telah diatur dalam agama Islam.⁹³ Yang dimaksud syarat ialah suatu yang harus ada dalam (sebelum) perkawinan tetapi tidak termasuk hakikat perkawinan itu sendiri. Kalau salah satu syarat dari perkawinan itu tidak dipenuhi maka perkawinan itu tidak sah.⁹⁴ Yang dimaksud dengan rukun dari perkawinan adalah hakikat dari perkawinan itu sendiri, jadi tanpa adanya salah satu rukun, perkawinan tidak mungkin dilaksanakan.

Beberapa syarat sah sebelum dilangsungkannya perkawinan adalah:

- a) Perkawinan yang akan dilakukan tidak melanggar larangan-larangan yang termuat dalam Al Quran seperti halnya (perbedaan agama) dengan pengecualian khusus laki-laki Islam boleh menikahi wanita ahli kitab (Yahudi dan Nasrani).⁹⁵
- b) Calon pengantin laki-laki dan perempuan yang keduanya telah akil baligh (dewasa dan berakal).

⁹³ Sayuti Thalib, *Hukum Kekeluargaan Indonesia (Berlaku Bagi Umat Islam)*.125.

⁹⁴ NY Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam Dan Undang-Undang Perkawinan (Undang - Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan)* (Yogyakarta: Liberti, 1982). 30.

⁹⁵ Ramulyo, *Beberapa Masalah Tentang Hukum Acara Peradilan Agama Dan Hukum Perkawinan Islam*. 50.

- c) Harus dengan persetujuan kedua calon pengantin, tanpa adanya paksaan.
- d) Wali nikah harus ada untuk calon pengantin perempuan yang memenuhi syarat.⁹⁶
- e) Dua orang saksi yang keduanya beragama Islam, dewasa, dan adil
- f) Calon suami harus memberikan mas kawin kepada calon istri berdasarkan Surah An-Nisa' ayat 25.
- g) Ijab dan Qabul;

Hal-hal yang menjadi unsur pokok dalam perkawinan adalah sebagai berikut:

- a) Adanya pihak yang ingin melangsungkan perkawinan dan agar suatu perkawinan sah, calon suami-istri harus memenuhi syarat-syarat tertentu. Beberapa syarat itu diantara imam madzhab berbeda pendapat baik madzhab syafi'i dan Maliki, serta mayoritas ulama.⁹⁷
- b) Terdapat wali dalam istilah fiqh disebut dengan penguasaan atau perlindungan, sedangkan kedudukan wali dalam perkawinan adalah rukun dalam artian wali wajib ada terutama bagi orang-orang yang belum mualaf, tanpa adanya wali status perkawinan dianggap tidak sah.⁹⁸

⁹⁶ A.I. Mawardi, *Hukum Perkawinan Dalam Islam* (Yogyakarta: BPFE, 1984). 10.

⁹⁷ Abu Yahya Zakariya al-Anshori, *Fathul Wahab*, Juz 2 (Beirut: Darul Fikri, tt.). 34

⁹⁸ Imam Malik berpendapat rukun pernikahan ada lima, diantaranya 1). Wali dari pihak perempuan, 2). Abd Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Prenada Media, 2003). 47-48.

- c) Kehadiran dua orang saksi dan dua orang saksi dalam suatu perkawinan merupakan landasan suatu perkawinan, sehingga tanpa adanya dua orang saksi maka perkawinan itu batal. Keharusan adanya saksi dalam perkawinan dimaksudkan sebagai kemaslahatan kedua belah pihak antara suami dan istri. Misalnya jika ada orang lain yang melontarkan tuduhan atau keraguan terhadap keduanya, maka keduanya bisa dengan mudah meminta saksi pernikahannya.⁹⁹
- d) Adanya sighthat aqad nikah yaitu perkataan atau ucapan yang diucapkan oleh calon suami dan wali dari calon istri. Sighthat aqad nikah ini terdiri dari “ijab” dan “qobul”. Ijab yaitu pernyataan dari pihak calon istri, yang biasanya dilakukan oleh wali pihak calon istri yang maksudnya bersedia dinikahkan dengan calon suaminya. Qobul yaitu pernyataan atau jawaban pihak calon suami bahwa ia menerima kesediaan dari calon istri untuk menjadi istrinya.¹⁰⁰ Selain rukun beserta syarat yang sudah diuraikan di atas, masih ada hal yang dianjurkan dipenuhi sebagai kesempurnaan perkawinan,

⁹⁹ Imam Syafi'i menjelaskan pernikahan harus disaksikan oleh dua orang saksi yang adil, apabila hanya satu saja saksi yang hadir maka pernikahan tersebut adalah bathal, saksi-saksi tersebut adalah saksi-saksi yang telah ditunjuk oleh sulthan, bukan sembarang saksi, karena sembarang saksi tidak bisa dijamin keadilannya seperti ditulis dalam Muhammad Idris As-Syafi'i, *Al-'umm*, Jilid 3 (Bairut: Libano: Darul Fikri, tt.). 24.

¹⁰⁰ Muhammad Muqniyah, *Pernikahan Menurut Hukum Perdata Dari Lima Mazhab Ja'fari, Hanafi, Maliki, Syafi'i, Dan Hambali* (Yogyakarta: Kota Kembang, 1978). 7.

yaitu acara *walimatul ursy* (pesta perkawinan). Namun demikian acara walimahan ini sifatnya hanya anjuran.

2) Menurut Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam

Pasca Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan diberlakukan, kemudian disusul dengan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 diterbitkan sebagai panduan pelaksanaan undang-undang tersebut. Di dalam pasal 2 Undang-Undang Perkawinan dijelaskan hal-hal sebagaimana berikut ini¹⁰¹: 1). Suatu perkawinan dianggap sah jika dilakukan sesuai dengan ajaran agama dan keyakinan masing-masing individu, 2). Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ketentuan dari pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan tersebut selanjutnya diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974. Pasal-pasal yang berkaitan dengan tatacara perkawinan dan pencatatannya, antara lain Pasal 10, 11, 12, dan 13. Dalam Pasal 10 Peraturan Pemerintah tersebut mengatur tatacara perkawinan¹⁰²; (2) "Tatacara perkawinan dilakukan menurut hukum masing-masing

¹⁰¹ Lihat <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/47406/uu-no-1-tahun-1974> diakses pada tanggal 30 desember 2022 pukul 19:30 WIB.

¹⁰² Lihat <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/67678/pp-no-9-tahun-1975> diakses pada tanggal 30 Desember 2022 pukul 20:00 WIB.

agamanya dan kepercayaannya". (3) "Dengan mengindahkan tatacara perkawinan menurut hukum agamanya dan kepercayaannya itu, perkawinan dilaksanakan di hadapan pegawai pencatat dan dihadiri oleh dua orang saksi".

Mempertegas Undang-Undang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah tersebut diatas, dalam berkaitan dengan itu diuraikan dalam KHI yaitu; Pasal 4 disebutkan; Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Pencatatan perkawinan untuk menjamin ketertiban yang dilakukan oleh PPN disebutkan dalam Pasal 5 dan 6, sedangkan akta nikah dan itsbat nikah diatur dalam Pasal 7, sementara itu rukun dalam perkawinan adalah sebagai berikut: calon suami, calon istri, wali nikah, dua orang saksi, dan ijab Kabul. Hal ini dijelaskan dalam Pasal 14 hingga Pasal 29. Selanjutnya, tanggung jawab calon pengantin pria untuk membayar mahar kepada calon pengantin wanita, dengan jumlah, bentuk, dan jenis mahar yang telah disepakati oleh kedua belah pihak, diatur dalam Pasal 30 hingga Pasal 38. Dan terakhir, larangan perkawinan karena berbagai alasan tertentu diuraikan dalam Pasal 39 hingga Pasal 44

Jika dicermati penjelasan KHI di atas dan dibandingkan dengan uraian menurut hukum Islam sebelumnya, maka akan terlihat

perbedaan dalam hal pencatatan perkawinan.¹⁰³ Hukum perkawinan Islam tidak mewajibkan lembaga pemerintah untuk mencatatkan perkawinan. Dalam Hukum Perkawinan Indonesia, diatur bahwa perkawinan harus diselenggarakan dan didaftarkan oleh seorang pencatat perkawinan. Jika perkawinan tidak didaftarkan, maka perkawinan tersebut tidak memiliki validitas hukum dan dianggap sebagai tindakan administratif yang tidak sah.¹⁰⁴

5. Pengertian Perkawinan yang tidak dicatatkan

Perkawinan yang tidak dicatatkan di Indonesia disebut juga sebagai nikah tidak resmi¹⁰⁵ atau disebut juga nikah siri artinya diam-diam atau sembunyi-sembunyi. Oleh karena itu, perkawinan yang tidak dicatatkan merupakan perkawinan yang bersifat rahasia atau terselubung, yang artinya perkawinan ini sebenarnya dilakukan yang bertujuan untuk menghindari kewajiban hukum negara yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan.

Dalam praktiknya, perkawinan jenis ini terjadi pada umat Islam yang telah memenuhi semua unsur dan persyaratan yang diperlukan untuk

¹⁰³ Hasymy, *Sejarah Kebudayaan Islam (Jakarta : Bulan Bintang Cet Ke 5 Th. 1995)*, Cet ke 5 (Jakarta: Bulan Bintang, 1995). 176.

¹⁰⁴ Saidus Syahar, *Undang-Undang Perkawinan Dan Masalah Pelaksanaannya Ditinjau Dari Segi Hukum Islam* (Bandung: Alumni, 1981). 22.

¹⁰⁵ H. Mansyur Basyir. *Solusi Hukum Bagi Perkawinan Tidak Tercatat (Siri)*, <https://Gorontalo.Kemenag.Go.Id/Files/Gorontalo/File/File/Humas/Ogsi1446352991.Pdf>, Diakses Pada Tanggal 18 Februari 2023.

perkawinan, tetapi tidak didaftarkan sesuai dengan prosedur yang dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.¹⁰⁶

Menurut pendapat A. Zuhdi, nikah siri atau perkawinan yang tidak didaftarkan adalah perkawinan yang diselenggarakan tanpa melibatkan petugas resmi, seperti Pegawai Pencatat Nikah (PPN) atau Kepala Kantor Urusan Agama (KUA). Karena perkawinan tersebut tidak tercatat di Kantor Urusan Agama, maka suami istri yang terlibat dalam perkawinan tersebut tidak memiliki surat nikah yang sah.¹⁰⁷

H. Masjduk Zuhdi berpendapat ikah siri merujuk pada perkawinan yang hanya mengikuti aturan syariat Islam, tetapi karena bertentangan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang izin perkawinan dan perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil, yang juga dikaitkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990, perkawinan tersebut diadakan dengan kerahasiaan untuk menghindari potensi sanksi disiplin.

Sedangkan perkawinan siri atau tidak dicatatkan yang terjadi di Indonesia adalah pernikahan dilakukan dengan syarat dan rukun telah terpenuhi serta diketahui oleh orang banyak, hanya saja tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama, hal tersebut yang membedakan antara nikah siri

¹⁰⁶ ramulya Idris, *Hukum Perkawinan Islam Suatu Analisis Dari UU No. 1 Tahun 1947* (Jakarta: Bumi Aksara, 1996). 239.

¹⁰⁷ A. Zuhdi Muhdlor, *Memahami Hukum Perkawinan (Nikah, Talak, Cerai Dan Rujuk)*, Cet-1 (Bandung: Al-Bayan, 1994). 22.

atau nikah yang tidak dicatatkan dengan pernikahan resmi atau nikah yang dicatatkan adalah adanya akta nikah sebagai bukti telah terjadinya pernikahan. Perkawinan yang tidak dicatatkan yang meski sah secara syar'i, namun karena tidak mempunyai bukti nikah, maka tetap illegal secara hukum negara.¹⁰⁸

Perkawinan yang tidak dicatatkan atau nikah siri secara terminologi adalah perkawinan yang dilakukan tanpa sepengetahuan PPN pada Kantor Urusan Agama (KUA), oleh karena itu berimplikasi pasangan suami istri tidak memiliki akta nikah yang sah, biasanya yang dipercaya untuk menyelenggarakan perkawinan siri tersebut adalah kyai dan para ulama atau orang muslim lainnya yang dipandang mumpuni dalam hukum Islam. Dan ini berkembang di kalangan masyarakat Indonesia yang biasa disebut dengan kawin kampung.¹⁰⁹

Perkawinan siri atau perkawinan yang tidak dicatatkan dikenal masyarakat Indonesia saat ini adalah perkawinan yang diselenggarakan menurut ketentuan agama Islam, namun tidak dilakukan dihadapan petugas pencatat perkawinan resmi pemerintah atau tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama. Dan ini berakibat pasangan suami istri tidak memiliki akta

¹⁰⁸ Ajat Sudrajat dkk, *Din Al-Islam, Pendidikan Agama Islam Di Perguruan Tinggi Umum*, Edisi 3 (Yogyakarta: UNY Press, 2008). 187-189

¹⁰⁹ M. Zuhdi, *Memahami Hukum Perkawinan (Nikah, Talak Dan Rujuk), Menurut Hukum Islam, UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, UU No. 7 Tahun 1979 Tentang Peradilan Agama Dan Kompilasi Hukum Islam (KHI)* (Bandung: Mizan, 1985). 22.

nikah. Perkawinan yang semacam ini dalam masyarakat juga menyebutnya dengan perkawinan di bawah tangan.¹¹⁰

Unsur pokok dalam perkawinan tidak dicatatkan ini adalah sebagai berikut:

- 1) Laki-laki dan wanita tidak terhalang secara syar'i untuk menikah.
- 2) Dua orang saksi yang adil
- 3) Wali dari mempelai wanita
- 4) Ijab qabul.¹¹¹

Berdasarkan beberapa pengertian pernikahan siri atau perkawinan yang tidak dicatatkan adalah perkawinan yang diselenggarakan menurut keyakinan namun tidak dicatatkan pada Kantor Urusan Agama (KUA) sehingga suami istri tidak mendapatkan bukti otentik berupa akta nikah.

Beberapa indikator yang dapat diamati dalam memahami bentuk perkawinan yang tidak dicatatkan ini antara lain:

- a) Pernikahan tidak memenuhi rukun syarat nikah sesuai dengan ketentuan dalam agama Islam yaitu akad nikah yang terdiri dari calon mempelai, wali nikah dan dua orang saksi;
- b) Pernikahan tidak memenuhi persyaratan yang dibuat oleh pemerintah untuk memperoleh kepastian hukum dari pernikahan yaitu hadirnya

¹¹⁰ Burhanuddin, *Nikah Siri Menjawab Semua Pertanyaan Tentang Nikah Siri* (Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2010). 18.

¹¹¹ Burhanuddin. 38.

Pegawai Pencatat Nikah (PPN) saat akad nikah berlangsung yang menyebabkan pernikahan tersebut diakui secara hukum dan mempunyai akibat hukum berupa adanya kepastian hukum;

- c) Pernikahan tidak melaksanakan *walimah al-nikah* yaitu suatu kondisi yang sengaja diciptakan untuk menunjukkan kepada masyarakat luas bahwa diantara kedua calon suami-istri telah menjadi suami-istri.

Indikator-indikator diatas menunjukkan bahwa perkawinan siri atau perkawinan tidak dicatatkan terjadi karena adanya unsur kesengajaan untuk menyembunyikannya. Segala sesuatu yang dengan sengaja menyembunyikannya biasanya berarti ada masalah. Permasalahan tersebut dapat disebabkan oleh pihak yang melangsungkan perkawinan atau karena ketentuan aturan yang sulit untuk dipenuhi. Perkawinan dilakukan tanpa memenuhi aturan dalam perundang-undangan yang ada dapat digolongkan sebagai perkawinan yang mengandung unsur rahasia atau sembunyi-sembunyi.

6. Faktor-Faktor yang Melatar belakangi Terjadinya perkawinan yang tidak dicatatkan

Beberapa problem yang terjadi pada perkawinan yang tidak dicatatkan, masing-masing mempunyai latar belakang yang secara khusus berbeda, namun secara umum adalah sama yaitu ingin memperoleh keabsahan dari suatu perkawinan. Kaitannya dengan ini sebagian

masyarakat memahami bahwa perkawinan yang tidak didaftarkan dianggap sah secara agama. Beberapa individu juga berpandangan bahwa perkawinan adalah urusan pribadi dalam melaksanakan ajaran agama, sehingga tidak perlu melibatkan otoritas yang berwenang seperti Kantor Urusan Agama (KUA).¹¹² Selain itu, perkawinan yang tidak didaftarkan dianggap sebagai alternatif bagi pasangan yang ingin menikah tetapi belum siap atau menghadapi kendala lain yang membuat mereka tidak ingin terikat secara hukum.

Berikut adalah faktor-faktor yang menjadi latar belakang atau penyebab perkawinan yang tidak dicatat adalah:¹¹³

- a. Beberapa orang melakukan perkawinan yang tidak dicatatkan karena hubungannya tidak direstui oleh orang tua kedua pihak atau salah satu pihak.
- b. Biasanya perkawinan yang tidak didaftarkan disebabkan adanya hubungan terlarang, seperti salah satu atau kedua belah pihak yang sebelumnya telah menikah secara sah ingin menikah lagi dengan orang lain.¹¹⁴

¹¹² Edi Gunawan, "Nikah Siri Dan Akibat Hukumnya Menurut Uu Perkawinan," *Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah* 11, no. 1 (December 19, 2013), <https://doi.org/10.30984/as.v11i1.163>.

¹¹³ Syukri Fathudin AW and Vita Fitria, "PROBLEMATIKA NIKAH SIRI DAN AKIBAT HUKUMNYA BAGI PEREMPUAN," *Jurnal Penelitian Humaniora* Vol. 15, No.1 (April 2010): 1–22.

¹¹⁴ Lihat juga Laporan penelitian Nikah Siri dan Dampaknya yang dilakukan oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak <https://www.kemenpppa.go.id/lib/uploads/list/34529-laporan-riset-perkawinan-siri-dan-dampaknya.pdf>

- c. Perkawinan yang tidak didaftarkan dilaksanakan dengan alasan untuk menghindari dosa zina. Kekhawatiran ini sering dialami oleh pasangan mahasiswa yang semakin dekat dalam hubungan mereka, sehingga mereka khawatir akan melakukan tindakan yang melanggar hukum agama. Pernikahan inilah dianggap sebagai solusi yang dapat melegalkan perasaan cinta mereka sekaligus menghilangkan kekhawatiran akan terjadinya zinzina.
- d. Perkawinan yang tidak dicatatkan dilaksanakan sebab kedua pasangan belum siap secara finansial dan sosial. Ini sering terjadi pada mahasiswa yang belum memiliki persiapan yang cukup jika harus menghadapi tanggung jawab rumah tangga. Status pernikahan mereka juga disembunyikan agar tidak mengganggu kehidupan sosial dan aktivitas bersama teman-teman di kampus.
- e. Nikah siri atau perkawinan yang tidak dicatatkan sering ditempatkan sebagai sebuah pilihan ketika seseorang hendak berpoligami dengan sejumlah alasannya tersendiri.
- f. Nikah siri atau perkawinan yang tidak dicatatkan dilaksanakan sebab pasangan memang tidak tahu dan tidak mau tahu prosedur hukum. Hal ini bisa terjadi pada suatu masyarakat wilayah desa terpencil yang jarang bersentuhan dengan dunia luar. Lain lagi dengan komunitas jamaah tertentu misalnya, yang menganggap bahwa kyai atau pemimpin jamaah adalah rujukan utama dalam semua

permasalahan termasuk urusan pernikahan. Asal sudah dnikahan oleh kyainya, pernikahan sudah sah secara Islam dan tidak perlu dicatatkan.

- g. Perkawinan yang tidak dicatatkan dilaksanakan hanya untuk penajakan dan menghalalkan hubungan badan saja. Bila setelah menikah ternyata tidak ada kecocokan maka akan mudah menceraikannya tanpa harus melewati prosedur yang berbeli-belit di persidangan. Dilihat dari tujuannya, hal ini sangat merendahkan posisi perempuan yang dijadikan objek semata, tanpa ada penghormatan terhadapnya selain itu tidak menghormati nilai dari suatu perkawinan itu sendiri baik dari sudut pandang Islam maupun hukum.
- h. Perkawinan yang tidak dicatatkan dilakukan agar dapat meminimalkan pengeluaran dan menghindari prosedur administrasi yang lama.

7. Dampak Hukum Nikah Yang Tidak Dicatatkan

Pernikahan adalah suatu perbuatan yang memiliki konsekuensi hukum, sehingga segala hasil dari pernikahan tersebut dianggap sah dari segi hukum. Karena pernikahan siri dianggap cacat secara hukum, maka tidak ada perlindungan hukum yang diberikan kepada suami, istri, atau anak-anak dalam pernikahan tersebut. Mayoritas masalah yang timbul

berkaitan dengan isu hukum yang mungkin tidak pernah dipertimbangkan ketika seseorang pertama kali memutuskan untuk menikah secara siri. Dalam situasi ini, istri biasanya menjadi pihak yang paling terdampak, sedangkan suami hampir tidak mengalami kerugian yang signifikan dari segi hukum.

Permasalahan di atas hanyalah sebagian kecil dari sekian banyak permasalahan pada pernikahan yang tidak dicatatkan. Harus diakui bahwa perkawinan yang tidak dicatat sangat rawan terhadap konflik, baik konflik internal dalam rumah tangga maupun konflik eksternal terkait hukum dan masyarakat. Permasalahan-permasalahan tersebut diantaranya adalah:

- a) Permasalahan dalam keluarga. Konflik dalam keluarga ini bisa muncul bilamana, pertama pernikahan yang tidak dicatatkan tersebut yang dilakukan tidak atas persetujuan orang tua atau sebaliknya, paksaan dari orang tua. Kedua perselingkuhan, perkawinan yang tidak dicatatkan yang terjadi karena perselingkuhan biasanya memunculkan masalah keluarga yang lebih rumit. Masalah dengan istrinya yang sah tentu tidak bisa dianggap sepele. Sebagaimana kasus pada Bambang Triatmojo dan Mayangsari adalah adalah kasus perkawinan yang tidak dicatat berdampak permasalahan panjang. Bagaimana Mayangsari harus bertahan dari tekanan pihak istri dan anak-anaknya yang sah. Sementara dia sendiri sebenarnya butuh

dukungan, perhatian, dan butuh kekuatan untuk tetap bisa eksis di tengah-tengah penilaian negatif masyarakat terhadap dirinya. Ini merupakan gambaran yang sangat kontras dengan kondisi pernikahan siri ketika pertama kali dilangsungkan, dengan tujuan menghindari zina, ketenangan batin dan tujuan-tujuan mulia yang lain¹¹⁵. Ketiga, praktik poligami yang berdampak pada perkawinan yang tidak didaftarkan. Fenomena perkawinan semacam ini yang baru-baru ini terjadi di Indonesia sering kali dikaitkan dengan perselingkuhan dan poligami. Masyarakat kadang sulit memahami bahwa perempuan dalam situasi ini adalah korban dan memerlukan perlindungan. Yang terjadi malah sebaliknya, dimana prasangka dan pandangan negatif seringkali lebih banyak ditujukan kepada pihak perempuan daripada pihak laki-laki.¹¹⁶

- b) Permasalahan Ekonomi dan pendidikan yakni permasalahan ini terjadi pada mahasiswa yang tanpa diketahui dan disetujui oleh orang tua pelaku perkawinan yang tidak dicatatkan.
- c) Permasalahan Hukum

Perkawinan yang tidak dicatatkan dapat dikatakan sebagai tindakan melawan hukum, bilamana pemerintah bisa lebih tegas, maka orang yang melakukan perkawinan yang tidak dicatatkan dapat

¹¹⁵ Gunawan, "Nikah Siri Dan Akibat Hukumnya Menurut Uu Perkawinan." 13.

¹¹⁶ Fathudin Aw And Fitria, "Problematika Nikah Siri Dan Akibat Hukumnya Bagi Perempuan." 2.

dihukum. Permasalahan hukum pada perkawinan yang tidak tercatat ini terjadi pada istri dan anak. Sebagai istri yang sah secara agama, istri tidak bisa menuntut hak nafkah lahir batin dan hak waris bila terjadi perceraian dengan suaminya, hak pengaduan bila terjadi kekerasan dalam rumah tangga, atau hak perlindungan hukum bila ditinggal pergi tanpa pesan dan selain itu bilamana istri yang dipoligami hendak mengisbatkan pernikahan hal tersebut tidak dapat dilakukan¹¹⁷. Ketika suami berada dalam posisi yang tidak terikat secara hukum, ini menciptakan situasi di mana kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh suami terhadap istri dapat berkembang dengan bebas. Bentuk-bentuk kekerasan tersebut bisa meliputi kekerasan fisik, psikologis, ekonomi, atau bahkan kekerasan seksual. Dalam jenis perkawinan seperti ini, suami mendapatkan beberapa keuntungan yang signifikan, yakni:

- 1) Suami memiliki kebebasan untuk menikah kembali, karena pernikahannya dianggap tidak sah secara hukum.
- 2) Suami dapat menghindari kewajibannya memberikan nafkah kepada istri dan anak-anak dengan berbagai alasan.

¹¹⁷ Lihat <https://jdih.mahkamahagung.go.id/legal-product/sema-nomor-3-tahun-2018/detail> diakses pada tanggal 1 Januari 2023 pukul 09:00.

3) Suami tidak perlu terlibat dalam proses pembagian harta bersama (gono-gini), warisan, kewajiban nafkah kepada istri, atau dukungan pendidikan anak ketika terjadi perceraian.¹¹⁸

d) Problem Psikologis dan Sosial

Hidup bersama tanpa adanya legalitas perkawinan merupakan sesuatu yang tidak semua orang dapat menerima serta memakluminya. Masyarakat akan memiliki banyak pertanyaan mengenai alasan mengapa seseorang memilih untuk menikah secara siri dan mengapa hal tersebut perlu disembunyikan. Pertanyaan-pertanyaan semacam ini dapat menyebabkan citra negatif terhadap perempuan yang terlibat dalam perkawinan siri, seperti, apakah mereka hamil sebelum menikah, apakah mereka adalah simpanan, atau apakah pernikahan mereka tidak disetujui oleh orang tua. Prasangka-prasangka semacam ini dapat memicu gosip di masyarakat.

Selain itu, para petugas desa juga mengalami kesulitan dalam mendata status keluarga ini karena tidak ada bukti tertulis yang dapat dijadikan rujukan. Situasi ini dapat membuat sulitnya berintegrasi dengan lingkungan, karena perkawinan mereka dilakukan secara informal, dan akhirnya mereka bisa merasa terasing dari lingkungan

¹¹⁸ fathudin Aw And Fitria, "Problematika Nikah Siri Dan Akibat Hukumnya Bagi Perempuan.", 12.

sekitar, yang berpotensi mengganggu kesejahteraan mental mereka, terutama perempuan. Ini berlaku baik untuk perkawinan siri yang dilakukan oleh masyarakat biasa maupun oleh tokoh-tokoh publik.¹¹⁹

¹¹⁹ Fathudin AW and Fitria. 12.

BAB III

METODE PENELITIAN

Penelitian adalah suatu proses rangkaian langkah-langkah yang dilakukan secara terencana dan sistematis guna mendapatkan pemecahan atas suatu masalah atau mendapatkan jawaban terhadap pertanyaan-pertanyaan tertentu. Langkah-langkah yang dilakukan itu harus serasi dan saling mendukung satu sama lain agar penelitian yang dilakukan memberikan kesimpulan-kesimpulan yang tidak meragukan.¹²⁰

Pada bab ini penulis akan menjelaskan langkah-langkah atau metode yang penulis gunakan dalam proses penelitian tesis ini, akan peneliti uraikan sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis studi ini adalah penelitian hukum normatif yang memiliki karakteristik kualitatif dengan menggunakan metode penelitian kepustakaan, yang berarti bahwa penelitian ini menggunakan sumber data utamanya dari literatur dan dokumen.

Sedangkan desain penelitian ini adalah kualitatif-deskriptif, yang mencoba untuk menggambarkan keadaan secara menyeluruh. Penelitian kualitatif bertujuan untuk menghadirkan gambaran dan perspektif obyek yang diteliti dalam hal konsep, perilaku, dan pandangan.

¹²⁰ Sumadi Suryabrata, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006). 11.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian ini adalah Yuridis-Normatif.

- a. Yuridis adalah metode yang menggunakan peraturan hukum yang telah dibuat dan diundangkan oleh lembaga atau pejabat negara yang berwenang sebagai dasar, dan menganggap hukum sebagai sistem normatif yang berdiri sendiri, independen, dan terisolasi dari realitas kehidupan masyarakat. Dalam pendekatan yuridis ini, penulis akan menyelidiki ketentuan mengenai keabsahan perkawinan dalam Kompilasi Hukum Islam, khususnya fokus pada bagaimana keabsahan perkawinan yang tidak terdaftar.
- b. Pendekatan Normatif adalah cara pandang yang menilai isu dari perspektif legal formal dan normatifnya. Dalam konteks ini, aspek legal formal berkaitan dengan kategorisasi sebagai halal atau haram, boleh atau tidak boleh, sah atau batal, dan sejenisnya. Sedangkan aspek normatifnya mencakup semua prinsip yang terkandung dalam aturan hukum (nash) yang relevan.¹²¹ Kaitannya dengan ini, penulis akan mengkaji keabsahan perkawinan dalam kompilasi Hukum Islam khususnya perkawinan yang tidak dicatatkan dengan teori *maqāṣid syarī'ah* Jasser Auda.

3. Sumber Data

Koleksi data merupakan tahapan dalam proses penelitian yang penting, karena hanya dengan mendapatkan data yang tepat maka proses penelitian akan

¹²¹ Khoiruddin Nasution, *Pengantar Studi Islam*, (Yogyakarta: Rosda, 2009). 4.

berlangsung sampai peneliti mendapatkan jawaban dari rumusan masalah yang sudah ditetapkan.

Sumber data terdiri dari dua macam, sumber data primer dan sumber data sekunder. Data primer merupakan sumber data yang diperoleh langsung dari sumber asli (tidak melalui media perantara). Data primer dapat berupa opini subjek (orang) secara individual atau kelompok, hasil observasi terhadap suatu benda (fisik), kejadian atau kegiatan, dan hasil pengujian. Sedangkan data sekunder merupakan sumber data penelitian yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui media perantara (diperoleh dan dicatat oleh pihak lain). Data sekunder umumnya berupa bukti, catatan atau laporan historis yang telah tersusun dalam arsip (data dokumenter) yang dipublikasikan dan yang tidak dipublikasikan.¹²²

Dalam penelitian ini penulis tidak menggunakan sumber data primer melainkan hanya menggunakan sumber data sekunder, karena pada umumnya penelitian secara normative ini menggunakan data sekunder.¹²³ Data sekunder ini dapat dibagi menjadi dua kategori utama, yaitu bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer merujuk pada sumber-sumber hukum yang memiliki otoritas tinggi dan secara resmi diakui. Ini mencakup peraturan perundang-undangan, catatan-catatan resmi, serta risalah yang digunakan dalam proses pembuatan peraturan hukum dan keputusan hakim. Sementara itu, bahan

¹²² Amiruddin and Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004). 30.

¹²³ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Dan Penelitian Hukum* (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2004). 121.

hukum sekunder mencakup semua publikasi yang berkaitan dengan hukum, tetapi tidak termasuk dokumen resmi. Ini mencakup buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, serta komentar-komentar yang diberikan terhadap putusan-putusan pengadilan.¹²⁴

Dalam penelitian ini penulis menggunakan dua bahan hukum tersebut. Adapun Bahan hukum primer dalam penelitian ini, peneliti menggunakan beberapa bahan primer sebagai berikut:

1. Kompilasi Hukum Islam
2. Undang – Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan.
3. Teori *maqāṣid al syarī'ah* Jasser Auda. *Maqasid al-Shari'ah as Philosophy of Islamic Law: A System Approach*, Membumikan Hukum Islam Melalui *Maqāṣid* Syariah Pendekatan Sistem.
4. *Maqasid Al-Shari'ah A Beginner's Guide*, Jasser Auda.
5. *Maqāṣid* untuk Pemula, Jasser Auda (Terjemah; Ali Abdul Mon'im).

Bahan hukum sekunder adalah sumber hukum yang diperoleh dari berbagai sumber seperti buku teks, jurnal-jurnal ilmiah, dokumen-dokumen, pandangan para akademisi, ayat-ayat Al-Quran, hadis-hadis Nabi, serta kasus-kasus dan simposium yang dilakukan oleh para ahli yang terkait dengan pembahasan tentang validitas perkawinan dalam Kompilasi Hukum Islam, terutama perkawinan yang tidak didaftarkan, serta faktor-faktor yang memengaruhinya dan konsekuensinya.

¹²⁴ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana, 2006). 141.

Selain itu, bahan hukum sekunder juga dapat mencakup kamus hukum, ensiklopedia, koran, dan sumber lainnya

4. Seleksi Sumber

Dalam penyeleksian terhadap sumber-sumber yang digunakan, bahan hukum primer dan sekunder yang penulis gunakan dalam penelitian ini penulis seleksi dengan metode menyortir bahan-bahan hukum tersebut, yaitu hanya mengambil bahan-bahan yang relevan dengan tema penelitian penulis. Menyortir menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah memilih yang diperlukan dan mengeluarkan yang tidak diperlukan; memilih-milih; memilah (barang dan sebagainya).¹²⁵

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik yang digunakan dalam pengumpulan data untuk penelitian ini adalah dengan cara mengumpulkan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang ada kaitannya dengan pokok masalah penelitian, yaitu keabsahan nikah siri atau tidak dicatatkan. Adapun model pengumpulan bahan hukum yang digunakan adalah model *library research* atau studi kepustakaan. Studi ini bertempat di perpustakaan atau tempat-tempat lain yang kiranya di sana bisa didapatkan berbagai sumber data bahan hukum yang diperlukan.¹²⁶

¹²⁵ “Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Bahasa Indonesia*.”1496.

¹²⁶ Ali Zainuddin, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2010). 225.

Pengumpulan data ini dilakukan dengan cara meneliti dokumen-dokumen yang ada, yaitu dengan mengumpulkan bahan-bahan hukum berupa peraturan perundang-undangan, kitab-kitab hadis hukum tentang syarat sahnya pernikahan, kitab-kitab fikih tentang syarat sahnya nikah, buku-buku tentang pernikahan, karangan ilmiah, jurnal, makalah seminar, dan berbagai informasi yang berkaitan dengan tema penelitian penulis yang bias didapatkan melalui media internet.

Pengumpulan data tersebut penulis lakukan dengan menggunakan beberapa tahapan berikut, yaitu: penentuan sumber data sekunder, identifikasi data yang diperlukan, inventarisasi data yang relevan dengan rumusan masalah, terakhir mengkaji data-data tersebut guna menentukan relevansinya dengan kebutuhan dan rumusan masalah.¹²⁷

6. Teknik Analisis Data

Cara analisis data Dalam tesis ini, penulis menerapkan metode analisis yang disebut sebagai berikut.

- 1) Metode Deskriptif-Analisis: diterapkan dalam menguraikan secara umum terkait konsep perkawinan yang tidak dicatatkan dalam Kompilasi Hukum Islam dan selain itu juga penulis memaparkan pemikiran Jassir Auda, selanjutnya mendalami serta menganalisa dan merespon pemikirannya dalam meninjau konsep keabsahan perkawinan dalam Kompilasi Hukum Islam khususnya perkawinan yang tidak dicatatkan dalam Kompilasi Hukum Islam.

¹²⁷ Muhammad, *Hukum Dan Penelitian Hukum*. 125.

Setelahnya, penulis akan memberikan penjelasan dan komentar yang sangat jelas dan objektif terkait dengan hal tersebut, dan penjelasan ini akan diperkuat dengan pandangan-pandangan dari para ahli untuk menguatkan pendapat penulis.¹²⁸

- 2) Metode Interpretasi yaitu penulis mencoba memahami, meneliti tentang Kompilasi Hukum Islam secara mendalam terkait konsep pernikahan yang diaturinya, setelah itu penulis akan mengkaji konsep-konsep *maqāṣid al syarī'ah* yang dijelaskan oleh Jasser Auda dan pemikiran tersebut dijadikan penulis sebagai alat analisis untuk memahami konsep keabsahan perkawinan dalam kompilasi hukum Islam.

¹²⁸ Anton Bakker and Ahmad Charris Zubair, *Metodelogi Penelitian Filsafat* (Yogyakarta: Kanisius, 1999). 64.

BAB IV

HASIL DAN ANALISIS PENELITIAN

1. Konsep Keabsahan Perkawinan dalam Kompilasi Hukum Islam

a. Latar Belakang dan Proses Penyusunan

Hukum Islam sebagai tatanan hukum yang dipedomani dan ditaati oleh mayoritas penduduk dan masyarakat Indonesia yang merupakan hukum yang telah hidup dalam masyarakat, dan merupakan sebagian dari ajaran dan keyakinan Islam yang berlaku dalam kehidupan hukum nasional, serta merupakan bahan dan pembinaan dan pengembangannya.¹²⁹

Penduduk mayoritas di Indonesia adalah umat yang beragama Islam, salah satu upaya dalam rangka pengamalan syari'at Islam, adalah menjadikan hukum Islam itu sebagai hukum positif di Indonesia. Keberhasilan umat Islam untuk menjadikan hukum Islam sebagai hukum positif, diantaranya telah nampak pada perumusan Pancasila sebagai landasan filosofis bangsa, sebagaimana tertuang dalam Piagam Jakarta, yang menegaskan bahwa negara Republik Indonesia berdasarkan kepada Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syari'at Islam bagi pemeluk – pemeluknya. Landasan filosofis tersebut merupakan rangkaian kesatuan dengan Piagam Jakarta, sebagaimana ditegaskan dalam Dekrit Presiden tanggal 5 Juli 1959.

¹²⁹ Mardani, *Hukum Islam* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010). 171.

Bidang kajian dalam hukum Islam sangat luas, dan ini sesuai dengan definisi hukum Islam yang mengatakan bahwa hukum Islam berkaitan dengan tindakan individu atau Mukallaf sedangkan tindakan individu tiada henti- hentinya. Dengan melihat kondisi perkembangan umat manusia dan kemajuan lingkungan, aktivitas dan pergerakan manusia semakin kompleks. Semua ini memerlukan aturan hukum. Oleh karena itu, hukum Islam harus memiliki kapasitas yang luas dan mendalam untuk mengakomodasi berbagai tindakan dan pergerakan dalam kehidupan manusia yang tidak terbatas.¹³⁰

Kemudian sejak adanya UU No. 14/1970 tentang kekuasaan kehakiman, perhatian terhadap sistem peradilan agama semakin diperkuat, Sebab UU tersebut dalam Pasal 10 menyatakan; ada 4 (empat) di antaranya lingkungan peradilan di Indonesia yaitu peradilan umum, peradilan agama, Peradilan militer dan Peradilan administrasi. Klausul dalam Pasal tersebut menempatkan peradilan agama pada tingkat yang sama dengan peradilan lain yang sebelumnya hanya berada di bawah Kementerian Agama. Oleh karena itu, secara tidak langsung, kekuatan atau kedudukan Peradilan agama juga sama dengan peradilan lain di wilayah hukum Indonesia.

Kemudian Pada tahun 1977, Mahkamah Agung memutuskan suatu aturan yang semakin memperkuat posisi pengadilan agama yaitu diberikan hak untuk

¹³⁰ Badri Khaeruman, *Hukum Islam* (Bandung: Pustaka Setia, 2010). 24.

mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung. dan ini semakin menegaskan eksistensi dari Pengadilan Agama.¹³¹

Meskipun Peradilan Agama memiliki eksistensinya, namun prestasi yang dicapai oleh peradilan agama masih inkonsisten dengan sumber hukum yang digunakan. Sebagai sebuah institusi Peradilan agama juga harus mampu memutus perkara harus juga mempunyai sumber hukum Materiil, yang tentunya juga harus berasal dari hukum syara'. Sebelum adanya pembentukannya kompilasi hukum Islam, pengadilan agama di semua tingkat peradilan menggunakan UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan cenderung liberal dan sekuler dalam menggunakannya sebagai sumber hukum materiil. Selain itu, hakim dalam lingkungan Peradilan Agama ketika pengambilan keputusan oleh Pemerintah direkomendasikan agar kitab *mu'tabar* dijadikan sebagai panduan rujukan sebuah penetapan hukumnya.

Adapun kitab- kitab tersebut termuat dalam Surat Edaran Biro Peradilan Agama No. B/I/735 Tanggal 18 Februari 1958 yang hakim agama dianjurkan untuk memedomani sebanyak 13 kitab fiqh sebagai rujukan dalam memutus perkara. Kitab-kitab tersebut adalah sebagai berikut:

- a) Kitab Al-Bajuri;
- b) Kitab Fathul Mu'in;
- c) Kitab Asy-Syarkawi 'ala at-Tahrir;
- d) Kitab Al-Qalyubi/al-Mahalli;

¹³¹ Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*, Cet. ke-5 (Jakarta: Akademi pressindo, 2007). 76-77

- e) Kitab Fathu al-Wahhab wa Syarhuh;
- f) Kitab At-Tuhfah;
- g) Kitab Targhib al-Musytaq;
- h) Kitab Al-Qawanin asy-Syar'iyah li Sayyid bin Yahya;
- i) Kitab Al-Qawanin asy-Syar'iyah li Sayyid Shadaqoh Dachlan;
- j) Kitab Asy-Syamsuri fi al-Faraid;
- k) Kitab Bughyah al-Mustarsyidin;
- l) Kitab Al-Fiqh 'ala al-Madzahib al-Arba'ah;
- m) Kitab Al-Mughni al-Muhtaj.

Dengan dirujuknya 13 kitab sebagai pedoman, diharapkan untuk mencapai kepastian hukum, Tetapi tindakan tersebut tidak mengatasi permasalahan yang ada, bahkan justru menambah kompleksitas dalam merujuk sumber hukum untuk Peradilan Agama.¹³²

Menurut penjelasan Bustanul Arifin yang dikutip oleh Abdurrahman bahwasanya alasan dasar dari Putusan Pengadilan Agama adalah kitab- kitab fiqh yang itu dapat membuka kemungkinan adanya pembangkangan terhadap putusan, atau setidaknya menghasilkan keluhan ketika salah satu pihak merasa dirugikan oleh penggunaan kitab atau pendapat yang tidak mendukungnya. Dalam situasi ini, mereka dapat mengajukan kitab atau pendapat yang berbeda yang diharapkan akan

¹³² Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama, *Inpres RI No.1 Tahun 1991 Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia* (Jakarta: Depag RI, 2000). 128.

menguntungkan mereka, Bahkan dari 13 kitab yang disebutkan, seringkali menimbulkan perbedaan pandangan di antara para hakim mengenai kitab mana yang seharusnya menjadi acuan dan rujukannya.¹³³

Selain itu, terdapat kontroversi yang masih berlanjut dalam interpretasi dan pemahaman pada kitab-kitab fiqh tersebut. Jika kita memeriksa dengan teliti 13 kitab yang direkomendasikan, semuanya memiliki ciri eksklusif. Ini terlihat dari kenyataan bahwa kitab-kitab yang menjadi referensi tersebut secara mayoritas berasal dari mazhab Syafi'i. Satu-satunya pengecualian adalah kitab nomor 12, yang termasuk dalam kategori kitab perbandingan antar mazhab. Selanjutnya, hampir semua kitab tersebut ditulis dalam bahasa Arab, kecuali kitab nomor 8 yang ditulis dalam bahasa Melayu Arab.¹³⁴

Situasi seperti ini mendorong Tim Perumus Kompilasi Hukum Islam untuk merancang aturan yang konsisten dan jelas guna mengatasi masalah yang ada. Selain itu, pemerintah juga menyampaikan alasannya mengapa pembuatan hukum Islam itu penting untuk dirumuskan.

Kemudian dalam konsideran Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung dan Menteri Agama tanggal 21 Maret 1985 No.07/KMA1985 dan No. 25 tahun 1985 tentang Penunjukan Pelaksanaan Proyek Pembangunan Hukum Islam melalui

¹³³ Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*. 23.

¹³⁴ Suparman Usman, *Hukum Islam Asas-Asas Dan Pengantar Studi Hukum Islam Dalam Tata Hukum Indonesia* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2001). 22.

yurisprudensi atau yang lebih dikenal dengan sebagai proyek Kompilasi Hukum Islam (KHI), dikemukakan ada dua alasan mengapa proyek ini diadakan, yaitu:

- a) Mahkamah Agung Republik Indonesia memiliki fungsi untuk mengatur dan mengawasi peradilan dibawah naungannya, termasuk di Peradilan Agama. Oleh karena itu, diperlukan penyusunan Kompilasi Hukum Islam (KHI) untuk mengintegrasikan hukum positif dalam sistem peradilan di Pengadilan Agama yang telah berlangsung selama ini;
- b) Untuk mencapai tujuan tersebut dan untuk meningkatkan efisiensi dalam pelaksanaan tugas, serta memastikan sinkronisasi dan administrasi yang tertib dalam proyek pengembangan Hukum Islam melalui yurisprudensi, dianggap perlu untuk membentuk sebuah tim proyek yang terdiri dari pejabat-pejabat dari Mahkamah Agung dan Departemen Agama Republik Indonesia.¹³⁵

Dalam Penjelasan Umum pada Kompilasi Hukum Islam yang termuat dalam Instruksi Presiden No. 1 tahun 1991 memberikan penjelasan mengenai alasan yang mendasari disusunnya KHI, yakni:

1. Indonesia sebagai bangsa maupun negara, yang berdasarkan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, sangat penting untuk memiliki sebuah sistem hukum nasional yang menjamin kebebasan beragama berdasarkan prinsip Ketuhanan Yang Maha Esa. Hal ini juga mencerminkan kesadaran hukum yang dimiliki oleh masyarakat dan bangsa Indonesia.

¹³⁵ Himpunan Peraturan Perundang Undangan Yang Berkaitan Dengan Kompilasi Hukum Islam Dengan Pengertian Dalam Pembahasannya (Jakarta: Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2011). 6.

2. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, bersama dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, disebutkan bahwa Peradilan Agama memiliki posisi yang setara dengan peradilan lainnya dalam sistem peradilan negara.
3. Hukum materiil yang berlaku di lingkungan Peradilan Agama tidak lain Hukum Islam, garis besarnya meliputi bidang-bidang hukum Perkawinan, hukum Kewarisan dan Hukum Perwakafan. Berdasarkan Surat Edaran Biro Peradilan Agama tanggal 18 Pebruari 1958 Nomor B/I/735 hukum Materiil yang dijadikan pedoman dalam bidang-bidang hukum tersebut di atas adalah mengacu kepada 13 kitab yang kesemuanya madzhab Syafi'i.
4. Seiring dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik, kebutuhan akan peraturan hukum dalam masyarakat semakin berkembang. Oleh karena itu, terasa penting untuk memperluas cakupan kitab-kitab tersebut dengan cara menambahkan kitab-kitab dari mazhab yang berbeda, meluaskan penafsiran terhadap ketentuan-ketentuannya, membandingkannya dengan Yurisprudensi Peradilan Agama, fatwa dari para ulama, dan juga dengan perbandingan dengan hukum di negara-negara lain.
5. Hukum Materiil harus dikumpulkan dan dimasukkan ke dalam suatu dokumen yaitu buku Kompilasi Hukum Islam. Hal ini dilakukan agar dapat menjadi

panduan bagi hakim Peradilan Agama dalam mengaplikasikan hukum dalam menyelesaikan kasus-kasus yang diajukan kepadanya.

Dalam konteks ini, penulis telah menguraikan beberapa sudut pandang dan penjelasan terkait dengan alasan penyusunan Kompilasi Hukum Islam, yang terutama berfokus pada pengaplikasian hukum Islam di Peradilan Agama. Penting untuk diingat bahwa alasan-alasan yang telah disebutkan tersebut tidak selalu diterima begitu saja tanpa pertimbangan yang matang.

Seperti yang telah diungkapkan oleh Marzuki Wahid dan Rumadi, Kompilasi Hukum Islam (KHI) dapat dianggap sebagai hasil dari proses konstruksi politik hukum Islam di Indonesia yang dipengaruhi oleh perkembangan politik pada masa Orde Baru.¹³⁶ Selain itu, ia juga mengindikasikan bahwa ada setidaknya empat faktor yang mendominasi politik hukum Orde Baru, yang secara signifikan mempengaruhi politik hukum Islam dalam pembentukan Kompilasi Hukum Islam (KHI). Keempat faktor ini merupakan prinsip-prinsip dan dasar pembangunan hukum Orde Baru, baik dalam konteks konseptual maupun operasional, yaitu:

1. Idiologi Pancasila
2. Visi Pembangunan
3. Superioritas negara atas masyarakat

¹³⁶ Marzuki Wahid and Rumadi, *Fiqh Madzhab Negara ; Kritik Atas Politik Hukum Islam Di Indonesia*, ed. Nurul Huda, cet ke 2 (Yogyakarta: LKiS Yogyakarta, 2011). 154-155.

4. Wawasan pembangunan hukum nasional, yaitu wawasan Bhineka Tunggal Ika.¹³⁷

Kita tidak bisa mengabaikan apa yang dikatakan Marzuki Wahid dan Rumadi. Meskipun pada masa kepemimpinan Soeharto, hukum Islam mempunyai kedudukan secara empiris atau bahkan memiliki kedudukan secara formal dalam sistem hukum nasional. Namun seperti kita ketahui, kepemimpinan Soeharto menggunakan segala cara untuk mempertahankan status quo kekuasaannya, termasuk di bidang hukum. Belum lagi sikap pemerintah terhadap umat Islam yang sangat kontroversial pada awal pemerintahan dengan dekade 80-an. dan Pada tahun 1980-an sikap pemerintah mulai melunak dibandingkan pada masa awal kepemimpinannya.

Hal ini terlihat dari pembentukan Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) yang diprakarsai oleh Presiden Soeharto, upaya pembangunan masjid di seluruh penjuru Indonesia, pengesahan Undang-Undang Peradilan Agama, pendirian Bank Muamalat Indonesia (BMI), penegasan hak mengenakan jilbab di sekolah, serta dalam satu dekade tersebut, pemerintah membentuk sebuah tim untuk mengembangkan proyek Kompilasi Hukum Islam (KHI). Perubahan-perubahan ini jelas menunjukkan perbedaan signifikan dengan pengalaman masyarakat Muslim di awal masa pemerintahan Orde Baru.¹³⁸

¹³⁷ Wahid and Rumadi. 155.

¹³⁸ Syarifuddin Jurdi, *Pemikiran Politik Islam Indonesia Pertautan Negara, Khilafah, Masyarakat Madani Dan Demokrasi* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008). 176.

Dalam konteks politik, pembentukan Kompilasi Hukum Islam (KHI) memiliki latar belakang yang terkait dengan kepentingan pemerintah sendiri, meskipun pada kenyataannya hukum tidak bisa terlepas dari campur tangan negara atau kekuasaan. Dari sudut pandang normatif dan praktis, klaim yang diajukan oleh kelompok yang terlibat dalam penyusunan KHI dan pemerintah memang dapat diakui kebenarannya. Namun, pertanyaan besar muncul ketika kebutuhan akan konsistensi atau keseragaman dalam pengambilan keputusan dalam penyelesaian perkara di Peradilan Agama dirasakan sangat penting. Pemerintah, yang dalam hal ini diwakili oleh tim yang bertanggung jawab atas pembentukan KHI yaitu Mahkamah Agung dan Menteri Agama, memilih istilah "kompilasi" tanpa memberikan klarifikasi yang jelas, baik dalam terminologi hukum maupun dalam praktik empiris implementasi peraturan tersebut.

Proses penyusunan Kompilasi Hukum Islam merupakan rangkaian proses yang berlangsung mulai sejak tahun 1985. Gagasan untuk penyusunan Kompilasi Hukum Islam pertama kali diutarakan oleh Menteri Agama R.I. waktu itu yang bernama Munawir Sadzali, M. A. dalam pidatonya di depan para mahasiswa IAIN Sunan Ampel Surabaya.¹³⁹

Namun, Abdul Chalim Mohammad berpendapat bahwa gagasan penyusunan kompilasi hukum Islam ini muncul lebih dari dua setengah tahun setelah Mahkamah

¹³⁹ Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*. 31.

Agung terlibat upaya pengembangan dan pembinaan peradilan agama serta meningkatkan keterampilan teknis hakim di tingkat nasional dan regional.¹⁴⁰

Ide tersebut didukung banyak pihak, termasuk Presiden Soeharto. kemudian Pada bulan Maret 1985, Presiden Soeharto memprakarsai penerbitan Surat Keputusan Bersama antara Mahkamah Agung dan Menteri Agama untuk menyusun proyek kompilasi hukum Islam.¹⁴¹

Selain itu, Presiden Soeharto juga memberikan dukungan konkret melalui Peraturan Bersama No. 07/KMA/1985 dan No. 25/1985 yang diterbitkan pada tanggal 21 Maret 1985. Peraturan bersama ini mengatur penunjukan pelaksana proyek pengembangan hukum Islam melalui Yurisprudensi dengan jangka waktu proyek selama dua tahun. Selanjutnya, dukungan untuk implementasi proyek ini juga ditegaskan melalui Keputusan Presiden No. 191/1985, yang dikeluarkan pada tanggal 10 Desember 1985, dan mengalokasikan dana sejumlah 230.000.000,00 rupiah. Dana tersebut tidak berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), melainkan dari sumber pribadi Presiden Soeharto sendiri.¹⁴²

Sama sekali tidak salah bilamana kepala negara mendukung pembangunan hukum. Namun di sisi lain juga memberikan wawasan serta kesan tersendiri mengenai motif di balik apa yang melatar belakangi dukungan atau seberapa besar pengaruhnya terhadap independensi produk hukum itu sendiri.

¹⁴⁰ Abdurrahman. 31.

¹⁴¹ Abdurrahman. 33.

¹⁴² Abdurrahman. 34.

untuk itu, Moh. Mahfud MD menjelaskan bahwa hakikat produk hukum terbagi menjadi dua bagian, yaitu:

1. Produk hukum responsif/populistik adalah produk hukum yang mencerminkan rasa keadilan dan memenuhi harapan masyarakat.
2. Produk hukum konservatif/ortodoks/elitistis adalah produk hukum yang isinya lebih mencerminkan visi sosial elit politik, lebih mencerminkan keinginan pemerintah, bersifat positivis-instrumentalis, yakni menjadi alat pelaksana ideologi dan program negara. berlawanan dengan hukum responsif, hukum ortodoks lebih tertutup terhadap tuntutan-tuntutan kelompok maupun individu-individu di dalam masyarakat.¹⁴³

Untuk mengetahui apakah suatu produk hukum responsif, atau konservatis salah satu indikatornya adalah proses pembuatannya. Produk hukum responsif mengajak/melibatkan masyarakat melalui kelompok sosial dan individu. Pada saat yang sama, proses legislasi konservatif biasanya bersifat terpusat dalam arti dikendalikan oleh lembaga-lembaga negara, terutama yang berkuasa.¹⁴⁴

Dari uraian tersebut, dapat dilihat bahwa ada bukti kuat bahwa pemerintah, terutama Presiden, memiliki peran dominan dalam proses pembuatan Kompilasi Hukum Islam. Keterlibatan pemerintah tidak terbatas pada tingkat persetujuan

¹⁴³ Moh Mahfud.MD, *Politik Hukum Di Indonesia*, revisi Cet-8 (Depok: Rajawali Pers, 2018). 25.

¹⁴⁴ Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*. 26.

semata, tetapi juga mencakup aspek-aspek lain, seperti gagasan awal tentang penyusunan Kompilasi Hukum Islam yang berasal dari kalangan birokrat.

Tim proyek Kompilasi Hukum Islam juga didominasi oleh individu-individu yang memiliki keterkaitan dengan pemerintah. Setelah memperoleh persetujuan penuh dari Presiden Soeharto, Mahkamah Agung dan Departemen Agama membentuk sebuah kelompok kerja untuk memfasilitasi pelaksanaan proyek Kompilasi Hukum Islam. Pimpinan Umum dari proyek ini adalah Prof. H. Busthanul Arifin, SH (Ketua Muda Urusan Lingkungan Peradilan Agama Mahkamah Agung), dengan dua Wakil Pimpinan Umum yaitu HR. Djoko Soegianto, SH (Ketua Muda Urusan Lingkungan Peradilan Umum Bidang Hukum Perdata Tidak Tertulis Mahkamah Agung) dan H. Zaini Dahlan, MA (Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama)

Kepemimpinan pelaksana proyek dipegang oleh H. Masrani Basran, SH (Hakim Agung Mahkamah Agung), dengan wakil Pimpinan Pelaksanaan H. Muchtar Zarkasih, SH (Direktur Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam Departemen Agama). Sedangkan untuk posisi sekretaris dijabat oleh Ny. Lies Sugondo, SH (Direktur Direktorat Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung), dengan wakil Sekretaris Drs. Marfiiddin Kosasih, SH. Bendahara proyek ini dipegang oleh Alex Marbun dari Mahkamah Agung dan Drs. Kadi dari Departemen

Agama. Selain itu, terdapat berbagai pelaksana bidang yang terlibat dalam proyek ini, yakni:¹⁴⁵

1. Pelaksana Bidang Kitab/Yurisprudensi
 - a. Prof. H. Ibrahim Husein LML (dari Majelis Ulama)
 - b. Prof. H. MD. Kholid, S. H. Hakim Agung Mahkamah Agung)
 - c. Wasit Aulawi MA (Pejabat Departemen Agama)
2. Pelaksana Bidang Wawancara
 - a. Yahya Harahap, S. H. (Hakim Agung Mahkamah Agung)
 - b. Abdul Gani Abdullah, S. H. (Pejabat Departemen Agama)
3. Pelaksana Bidang Pengumpulan dan Pengolahan data
 - a. H. Amiroeddin Noer, S. H. (Hakim Agung Mahkamah Agung)
 - b. Drs. Muhaimin Nur, S. H (Pejabat Departemen Agama)

Pada tanggal 21 Maret 1989 dalam dalam lampiran Surat Keputusan Bersama tersebut dipastikan tugas utama proyek ini adalah mencoba mengembangkan hukum Islam melalui yurisprudensi melalui legal drafting.

Proyek pembangunan hukum Islam melalui yurisprudensi bertujuan untuk memahami buku-buku yang menjadi dasar keputusan hakim agar dapat disesuaikan dengan perkembangan masyarakat Indonesia dalam upaya mencapai

¹⁴⁵ *Himpunan Peraturan Perundang Undangan Yang Berkaitan Dengan Kompilasi Hukum Islam Dengan Pengertian Dalam Pembahasannya*. 21-22. Lihat soft filenya pada <https://perpustakaan.mahkamahagung.go.id/assets/resource/ebook/23.pdf> diakses 20 Agustus 2023.

hukum Nasional. Untuk menjalankan tugas pokok ini, proyek tersebut menggunakan empat metode sebagai berikut:¹⁴⁶

1. Pengumpulan data dilakukan dengan melakukan penelaahan dan pengkajian terhadap kitab-kitab hukum yang relevan.
2. Wawancara dengan para ulama guna mendapatkan wawasan dan pandangan dari mereka.
3. Lokakarya, di mana hasil penelaahan kitab-kitab dan wawancara akan diseminarkan lebih lanjut melalui lokakarya untuk berbagi informasi dan pemahaman.
4. Studi perbandingan, yang melibatkan perbandingan sistem hukum dan kaidah-kaidah hukum dengan negara-negara Islam lainnya melalui seminar-seminar.

Bidang-bidang yang menjadi fokus usaha ini mencakup Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, Wakaf, Hibah, Shodaqah, Baitul Mal, dan bidang-bidang lain yang merupakan wewenang Peradilan Agama.

Dalam kesesuaian dengan penjelasan di atas, proses penyusunan Kompilasi ini mengikuti beberapa tahapan yang meliputi:¹⁴⁷:

1. Tahap I : tahap persiapan

¹⁴⁶ *himpunan Peraturan Perundang Undangan Yang Berkaitan Dengan Kompilasi Hukum Islam Dengan Pengertian Dalam Pembahasannya*. 22. Lihat soft file pada <https://perpustakaan.mahkamahagung.go.id/assets/resource/ebook/23.pdf> diakses 20 Agustus 2023.

¹⁴⁷ *Himpunan Peraturan Perundang Undangan Yang Berkaitan Dengan Kompilasi Hukum Islam Dengan Pengertian Dalam Pembahasannya*. 23. Lihat shoft filenya pada <https://perpustakaan.mahkamahagung.go.id/assets/resource/ebook/23.pdf> diakses 20 Agustus 2023.

2. Tahap II : tahap pengumpulan data, melalui:
 - a. jalur ulama
 - b. jalur kitab-kitab fiqh
 - c. jalur yurisprudensi peradilan Agama
 - d. jalur studi perbandingan di negara-negara lain
khususnya di negara-negara Timur Tengah.

- 3 Tahap III : Tahap penyusunan rancangan kompilasi Hukum Islam dari data-data tersebut

4. Tahap IV : Tahap penyempurnaan dengan mengumpulkan masukan-masukan akhir dari para ulama/ cendekiawan Muslim seluruh Indonesia yang ditunjuk melalui lokakarya

Proses penyusunan Kompilasi Hukum Islam (KHI) dari awal hingga Akhir melibatkan beberapa sumber rujukan sebagai berikut:

- a) perundang-undangan terkait perkawinan, seperti UU No. 32 Tahun 1954, UU No. 1 Tahun 1974, PP No. 9 Tahun 1975, dan UU No. 7 Tahun 1989. Meskipun ada perbedaan waktu antara pengundangan UU No. 7 Tahun 1989 dan lokakarya ulama pada Februari 1988, materi yang terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) terkait Hukum Acara hampir seluruhnya mirip dengan rumusan UU No. 7 Tahun 1989. Dan ini dapat diasumsikan

materi tersebut diambil dari rancangan undang-undang yang telah lama dipersiapkan.

- b) Kitab-kitab fiqh dari berbagai madzhab, adapun daftar kitab fiqh yang digunakan untuk penyusunan KHI tampaknya mencakup madzhab Syafi'i, Hanafi, Maliki, Hambali, dan Zhahiri, namun dari berbagai kitab tersebut mayoritas berasal dari madzhab Syafi'i.
- c) Hukum adat yang berlaku di Indonesia, seperti yang tercermin dalam beberapa yurisprudensi Pengadilan Agama. Namun, tidak banyak elemen hukum adat yang langsung diadopsi oleh KHI. Contoh yang diambil adalah praktik harta bersama dalam perkawinan, yang diakui oleh fiqh munakahat dan juga terdapat dalam hukum adat.¹⁴⁸


Selama proses penyusunan KHI, acuan utama adalah Al-Qur'an dan hadis Nabi, serta peraturan perundang-undangan yang berlaku secara hierarkis. Kompilasi Hukum Islam (KHI) merupakan perwujudan hukum Islam yang memiliki karakteristik khas Indonesia dan mencerminkan budaya Indonesia. Dalam konteks sistem hukum nasional, KHI diletakkan sesuai dengan unsur-unsur dalam sistem hukum nasional.¹⁴⁹

¹⁴⁸ Amir syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan* (Jakarta: Kencana, 2006). 24.

¹⁴⁹ Cik Hasan Bisri, *Kompilasi Hukum Islam Dalam Sistem Hukum Nasional* (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999). 9.

Pemahaman tentang bagaimana bahan baku dikumpulkan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) dirumuskan bisa dijelaskan dengan tabel berikut, termasuk sumbernya, legalitasnya, dan adaptasinya dalam proses tersebut.¹⁵⁰

Tabel 4. 1
Pembuatan Kompilasi Hukum Islam



Keterangan:

1. Al-quran dan hadist sebagai bentuk sumber utama.
2. Legalisasi dengan Peraturan perundang-undangan.

¹⁵⁰ Bisri. 10.

3. Mengadopsi serta mengadaptasikan Hukum barat dan hukum adat..

Kompilasi Hukum Islam (KHI), yang dijelaskan dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991, kemudian disahkan melalui Keputusan Menteri Agama Nomor 154 Tahun 1991. Proses perumusan Kompilasi Hukum Islam (KHI) tentang perkawinan didasarkan pada Undang-undang Nomor 22 Tahun 1946 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 32 Tahun 1954 dan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, seperti yang terlihat dalam diagram di atas, Ini menandakan bahwa Kompilasi Hukum Islam (KHI) adalah sebuah peraturan hukum positif yang bernilai Islami dan Ia memiliki keselarasan dengan peraturan perundang-undangan yang kedudukannya lebih tinggi dan dijadikan rujukan sebagaimana telah disebutkan.¹⁵¹

b. Konsep Keabsahan perkawinan dalam Kompilasi Hukum Islam.

Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dalam pasal 1 menjelaskan pengertian pernikahan yaitu “Ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.¹⁵²

Dari perumusan tersebut dapat diungkapkan bahwa unsur-unsur perkawinan adalah Perkawinan merupakan ikatan lahir batin maksudnya Pengertian ikatan

¹⁵¹ Bisri.10.

¹⁵² Undang – Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, lihat <https://www.dpr.go.id/dokjdih/document/uu/742.pdf> diakses pada tanggal 30 Agustus 2023.

lahir berarti para pihak yang bersangkutan karena perkawinan itu secara formil merupakan suami istri baik mereka dalam hubungannya satu sama lain maupun bagi mereka dalam hubungannya dalam masyarakat. Pengertian ikatan batin dalam perkawinan berarti, bahwa dalam batin suami istri yang bersangkutan terkandung niat yang sungguh-sungguh untuk hidup bersama sebagai suami istri dengan tujuan membentuk dan membina keluarga yang harmonis.

Sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam menjelaskan dalam Pasal 2 dan 3 mengenai perkawinan yaitu Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau mittsaqan ghalidzan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah yang bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah.

Adapun kaitannya keabsahan suatu Perkawinan tersebut Undang – Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan dalam Pasal 2 ayat 1 dan 2 menjelaskan Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu kemudian dilanjutkan “Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”.

Bila dicermati ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, kemudian dihubungkan dengan prinsip pencatatan perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, pemaknaannya bersifat ambiguitas atau memiliki makna/konsep berbeda dan memiliki potensi untuk saling melemahkan bahkan bertentangan. Pasal 2 ayat (2) tidak ditegaskan apakah sekadar pencatatan secara administratif yang tidak

berpengaruh terhadap keabsahan dari suatu perkawinan ataukah pencatatan tersebut berpengaruh terhadap keabsahan dari suatu perkawinan yang dilakukan sesuai agama dan keyakinannya masing-masing.¹⁵³

Dari hal tersebut kemudian Kompilasi Hukum Islam menspesifikkan aturan keabsahan tersebut sebagaimana Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam yang menjelaskan Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan pasal 2 ayat (1) Undang-undang No. 1 Tahun 1974, sedangkan dalam kaitannya dengan pencatatan Perkawinan dalam undang – Undang Nomor 1 tahun 1974, Kompilasi Hukum Islam membahas lebih lanjut dalam Pasal 5 ayat (1) yang menjelaskan Agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus dicatat, kemudian dilanjutkan dalam ayat (2) Pencatatan perkawinan tersebut apada ayat (1), dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang No.22 Tahun 1946 jo Undang-undang No. 32 Tahun 1954.

Kemudian dilanjutkan dalam Pasal 6 ayat (1) yaitu Untuk memenuhi ketentuan dalam pasal 5, setiap perkawinan harus dilaksanakan dihadapan dan di bawah pengawasan Pegawai Pencatat Nikah. (2) Perkawinan yang dilakukan di luar pengawasan Pegawai Pencatat Nikah tidak mempunyai kekuatan Hukum.

Dari ketentuan tersebut Kompilasi Hukum Islam memandang bahwasanya suatu keabsahan Perkawinan hanya dinilai sah bilmana telah sesuai dengan agama

¹⁵³ Rachmadi Usman, "Makna Pencatatan Perkawinan Dalam Peraturan Perundang-undangan Perkawinan Di Indonesia," *Jurnal Legislasi Indonesia* Vol 14 Nomor 3 (2017). 257.

Islam dan itu mengacu kepada Undang – Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang tidak lain harus memenuhi syarat dan rukunnya yang tidak lain disebutkan dalam Kompilasi Hukum Islam dalam BAB IV-nya tentang rukun dan syarat perkawinan menjelaskan Untuk dapat dilaksanakannya suatu perkawinan harus ada:

- a. Calon Suami;
- b. Calon Istri;
- c. Wali nikah;
- d. Dua orang saksi dan;
- e. Ijab dan Kabul.

Dari ketentuan yang telah disebutkan di atas, dapat difahami bahwasanya suatu pernikahan yang telah memenuhi syarat dan rukun nikah sesuai agama Islam maka pernikahannya dianggap sah meskipun tanpa dicatatkan dihadapan PPN Pegawai Pencatat Nikah atau Pegawai Negeri yang di angkat Mentri Agama.

Sedangkan Pencatatan Perkawinan dalam Kompilasi Hukum Islam sebagaimana yang telah disebutkan dalam Pasal 5 dan 6 Kompilasi Hukum Islam Pencatatan Perkawinan hanya administrasi saja agar perkawinan tertib, dan bilamana itu tidak dilakukan maka perkawinan tersebut tidak mempunyai kekuatan Hukum maksudnya masyarakat yang melakukan nikah yang tidak dicatatkan tidak dapat melakukan suatu tindakan hukum dan tidak mendapat perlindungan hukum.

Dari hal tersebut di atas dapat digambarkan terkait keabsahan suatu perkawinan dalam Kompilasi Hukum Islam, sebagaimana berikut ini:

Tabel 4. 2

Bentuk keabsahan perkawinan dalam Kompilasi Hukum Islam

Bentuk Perkawinan dalam KHI	Dicatatakan	Tidak Dicatatkan
Syarat Dan Rukun Nikah	terpenuhi	terpenuhi
Dicatatkan Di KUA	terpenuhi	tidak
Keabsahan pernikahan	Sah perkawinannya	Sah perkawinannya
Akibat atau konsekuensi	Mempunyai kekuatan hukum dan dilindungi oleh Negara atas pernikahannya.	Tidak mempunyai kekuatan Hukum dan tidak mendapat perlindungan hukum atas pernikahannya.

5. Konsep Keabsahan Perkawinan Yang Tidak Dicatatkan dalam Kompilasi Hukum Islam Perspektif *Maqāṣid al Syarī'ah* Jasser Auda

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan merupakan suatu aturan bersifat umum yakni mengatur seluruh rakyat Indonesia sedangkan Kompilasi Hukum Islam bersifat khusus yakni mengatur bagi Umat Islam di Indonesia saja oleh

sebab itu aturan ini hanya diperuntukkan bagi masyarakat Indonesia yang beragama Islam. Selain itu, kompilasi hukum Islam ini juga dijadikan pedoman bagi hakim pengadilan agama di seluruh Indonesia dalam menjalankan tugasnya dalam menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan perkawinan, waris, dan wakaf. Kompilasi Hukum Islam juga menetapkan syarat-syarat mengenai perkawinan termasuk mengenai pencatatan perkawinan. Adapaun Pencatatan perkawinan diatur dalam Kompilasi Hukum Islam terdapat dalam pasal 5, 6, 7.¹⁵⁴ Sebagaimana berikut ini;

Pasal 4

Perkawinan sah apabila dilakukan sesuai dengan hukum Islam sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Pasal 5

1. Agar perkawinan bagi masyarakat Islam tercatat secara tertib, setiap perkawinan harus dicatat.
2. Pencatatan perkawinan seperti yang disebutkan dalam ayat (1) dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah sesuai dengan peraturan yang diatur dalam Undang-undang No. 22 Tahun 1946 jo Undang-undang No. 32 Tahun 1954.

Pasal 6

1. Untuk memenuhi ketentuan Pasal 5, setiap perkawinan harus dilakukan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah yang mengawasi.
2. Perkawinan yang tidak dilakukan di bawah pengawasan Pegawai Pencatat Nikah tidak memiliki keabsahan hukum.

Pasal 7

1. Pembuktian perkawinan hanya sah dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah.
2. Jika perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, permohonan isbat nikah dapat diajukan ke Pengadilan Agama.

¹⁵⁴ *Himpunan Peraturan Perundang Undangan Yang Berkaitan Dengan Kompilasi Hukum Islam Dengan Pengertian Dalam Pembahasannya* (Jakarta: Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2011). 64-65.

3. Itsbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas pada masalah-masalah berikut:
 - a) Kehadiran perkawinan dalam konteks penyelesaian perceraian;
 - b) Hilangnya Akta Nikah;
 - c) Keraguan mengenai sah atau tidaknya salah satu persyaratan perkawinan;
 - d) Perkawinan yang terjadi sebelum Undang-undang No. 1 Tahun 1974 diberlakukan; dan
 - e) Perkawinan oleh individu yang tidak memiliki hambatan perkawinan sesuai dengan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974.
4. Pihak yang berhak mengajukan itsbat nikah adalah suami, istri, anak-anak mereka, wali nikah, dan pihak yang memiliki kepentingan dalam perkawinan tersebut.

Peneliti menelaah pasal 5 dan 6, dan menyimpulkan bahwa perkawinan yang tidak tercatat tetap dianggap sah karena memenuhi syarat agama, namun perkawinan tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum. Artinya, apabila perkawinan itu berakhir di kemudian hari atau timbul permasalahan (warisan, anak, penuntutan hak-hak dan lain-lain), maka suami/istri tidak dapat mengurus permasalahan tersebut karena tidak ada bukti sah (surat nikah) bahwa mereka pernah ada melakukan suatu perkawinan.

Atas hasil diatas tersebut peneliti membahas lebih lanjut bagaimana konsep keabsahan perkawinan yang tidak dicatatkan dalam Kompilasi Hukum Islam apakah sejalan dengan *Maqāṣid Syarī'ah* Jasser Auda, yang pada teori tersebut memiliki keenam tahapan, keenam tersebut adalah kognitif sistem, kemenyeluruhan, hirarki yang saling berkaitan, keterbukaan, multi dimensionalitas serta kebermaksudan. Pada tahapan keenam teori tersebut tidak bisa dilakukan hanya pada satu tahap saja akan tetapi harus menyangkut keseluruhan tahap mulai dari yang pertama, kedua hingga tahapan yang terakhir. Adapun tahapan – tahapan tersebut yaitu:

a. Cognitive nature

Di sini sistem kognitif dijadikan sebagai langkah awal menganalisisnya dalam sistem hukum Islam, yaitu membedakan “wahyu” dengan “kognisi”. Artinya memisahkan fiqh dari klaimnya bahwa ia adalah ranah “ilmu ketuhanan” menuju pemikiran manusia (pemahaman rasio/akal), membedakan yang jelas antara fiqh dengan *syarīah* dengan begitu tidak akan ada klaim terhadap pendapat fiqh merupakan otoritas yang suci serta tidak dapat dibantah. sebab makna fiqh itu sendiri ialah *al-fahm* yang berarti pengetahuan atau pemahaman. sedangkan fiqh menurut istilah Fiqh adalah suatu ilmu yang berhubungan dengan hukum-hukum syariah yang menyangkut tindakan-tindakan individu yang memiliki kewajiban agama dan dihasilkan melalui proses penalaran (*ijtihad*) berdasarkan dalil-dalil yang terinci dari sumber-sumber hukum, dan semua itu merupakan akibat hasil penalaran dan sangkaan kuat seorang faqih yang bersifat *dzanni*, dengan demikian, fiqh tidak harus dianggap sebagai bagian dari wahyu Tuhan yang tak bisa diubah atau dimodifikasi sedikit pun dari;

Jasser Audah meminjam ungkapan Ibnu Taimiyyah bahwasanya hukum fiqh selalu merupakan pemahaman atau hasil pembentukan kognitif para ahli agama atau ahli hukum (*fīzihni al-faqīh*). Jadi kemungkinan besar ada kelemahan dan kekurangannya dalam memahami suatu permasalahan.

Dalam filsafat ilmu masa kini, isu-isu yang terkait ini dikenal sebagai fallibilitas atau kebenaran pengetahuan artinya semua sains, termasuk konsep dan

teori ilmiah keagamaan yang disusun oleh para ulama atau fuqaha atau ulama, mungkin mengandung kesalahan dan ketidakakuratan yang dialami. Oleh karena itu, pemahaman fiqih pada zaman tertentu dan tingkat pendidikan masyarakat pada zaman tertentu serta ilmu pengetahuan yang berkembang pada masa tertentu dapat dibicarakan serta dikompromikan dan dikonversi ke arah yang lebih akurat dan lebih baik (*qabilun li al-niqāsy wa al-taghyīr*).¹⁵⁵

Adapun kaitannya dengan Kompilasi Hukum Islam itupun merupakan fiqih Indonesia karena disusun dengan memperhatikan kondisi kebutuhan hukum umat Islam Indonesia. Fiqih tersebut telah dicetuskan oleh Prof. Dr. Hazairin dan Prof. Dr. Tengku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy. Fiqih sebelumnya mempunyai tipe fiqih lokal semacam fiqih Hijazy, fiqih Mishry, fiqih Hindy, dan fiqih lain-lain yang sangat memperhatikan kebutuhan dan kesadaran hukum masyarakat setempat di mana fiqih-fiqih tersebut lahir dan berkembang. Tapi, yang dimaksud di sini bukan berupa mazhab baru, melainkan ia mempersatukan berbagai mazhab fiqih dalam menjawab suatu persoalan fiqih dan mengarah kepada unifikasi mazhab dalam hukum Islam. Hal tersebut merupakan bentuk terdekat dengan arah pembangunan hukum nasional di Indonesia, yaitu kodifikasi hukum.¹⁵⁶

Adapun Latar belakang penyusunan KHI di Indonesia berangkat dari terasa dibutuhkannya kejelasan hukum Islam, adanya unifikasi hukum positif Islam di

¹⁵⁵ Auda, *Maqasid Al-Shariah as Philosophy of Islamic Law*. 46.

¹⁵⁶ Asril Asril, "Eksistensi Kompilasi Hukum Islam Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan," *Hukum Islam* Vol. XV No. 1 (June 2015). 34.

Indonesia. Sehingga pada akhir dekade 1980-an terdapat peristiwa penting berkenaan dengan perkembangan hukum Islam dan Peradilan Islam di Indonesia. KHI disusun atas prakarsa penguasa negara, dalam hal ini Mahkamah Agung dan Menteri Agama (melalui Surat Keputusan Bersama) dan mendapat dukungan ulama dari berbagai unsur. Hal tersebut diungkapkan oleh Dadang Hermawan dan Sumardjo¹⁵⁷ serta Amrah dkk¹⁵⁸ dalam tulisannya menyebutkan Kompilasi Hukum Islam adalah hasil dari kesepakatan (*ijma'*) ulama dari beragam latar belakang melalui lokakarya yang diselenggarakan secara nasional, tepatnya pada tanggal 25 Februari 1988.

Meskipun Kompilasi Hukum Islam terbuat dari Konsensus (*Ijma'*) dari berbagai kalangan namun *Ijma'* tersebut menurut penulis bukan seperti halnya *Ijma'* sebagaimana sumber Hukum Islam yang sudah pasti dan tidak bisa dirubah seperti halnya al quran dan hadis akan tetapi *Ijma'* disini merupakan hanya sebuah mekanisme pertimbangan atau system pembuatan kebijakan yang dilakukan oleh banyak pihak atau juga dapat dikembangkan dalam bentuk partisipasi masyarakat dalam memutuskan kebijakan pemerintah sebagaimana yang dimaksud oleh Jasser Audah.¹⁵⁹

¹⁵⁷ Dadang Hermawan And Sumardjo, "Kompilasi Hukum Islam Sebagai Hukum Materiil Pada Peradilan Agama," *Yudisia*, Vol. 6, No. 1 (June 2015). 28.

¹⁵⁸ Muhammad Sjaiful And Idaman Alwi, "Analisis Hukum Eksistensi Kompilasi Hukum Islam (Khi) Tentang Waris Dalam Pembagian Harta Warisan Di Indonesia," *Halu Oleo Legal Research*, Volume 4 Issue 2, August 2022. 349.

¹⁵⁹ Auda, *Maqāṣid Al-Sharī'ah as Philosophy of Islamic Law*. 193-194.

Dalam hal peraturan mengenai keabsahan perkawinan, Indonesia menunjukkan perhatian yang cukup serius dengan adanya Kompilasi Hukum Islam (KHI). Secara resmi, Kompilasi Hukum Islam adalah bagian dari hukum nasional yang fokus pada regulasi dan ketentuan perkawinan di Indonesia. Dalam perspektif filosofi, hukum agama yang berkaitan dengan perkawinan (fikih munakahat) juga menjadi salah satu sumber pembentukan hukum nasional di Indonesia dalam konteks perkawinan. Selanjutnya, Kompilasi Hukum Islam dianggap sebagai hasil ijtihad (upaya interpretasi dan penafsiran) dari ulama-ulama Indonesia terhadap dinamika hukum perkawinan serta kondisi sosial di Indonesia.¹⁶⁰

Dalam hal keabsahan perkawinan dalam kompilasi Hukum Islam yakni menurut penulis masih mengacu kepada Madzab Syafi'i yang dalam rukun suatu perkawinan harus ada Calon Suami, Calon Istri, Wali nikah, Dua orang saksi dan Ijab dan Kabul atau Shighat¹⁶¹¹⁶², dan itu tidak ada perubahan dan sama esensinya dengan Madzab Syafi'i dan Kompilasi Hukum Islam melakukan pembaharuan dalam pencatatan nikah hanya sebatas keharusan sebagai ketertiban administrasi sebagaimana Pasal 5 ayat (1) yang menjelaskan Agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus dicatat, yang menurut penulis hal tersebut memberikan pemahaman bahwasanya pernikahan yang tidak

¹⁶⁰ Andi Herawati, "Kompilasi Hukum Islam (KHI) Sebagai Hasil Ijtihad Ulama Indonesia," *Hunafa: Jurnal Studia Islamika* 8 (Desember 2011). 323.

¹⁶¹ himpunan Peraturan Perundang Undangan Yang Berkaitan Dengan Kompilasi Hukum Islam Dengan Pengertian Dalam Pembahasannya. 66-67.


¹⁶² Syeikh Abdurrahman Al Juzairi, *Fikih Empat Madzhab, Jilid 5*, terjemah (jakarta Timur: Pustaka Al Kautsar, n.d.). 28.

dicatatkan masih sah secara hukum islam namun tidak tertib administrasi saja dan karena itulah maka banyak pelaku yang menikah tidak dicatatkan padahal pernikahan yang demikian banyak menimbulkan permasalahan dikemudian hari.

Dari hal tersebut perlu diketahui bila merujuk pada pemahaman jasser Auda, perlu kita memisahkan fikih serta aturan perundang-undangan seperti halnya KHI dalam hal ini (pendapat keabsahan nikah antara lain syarat rukunnya menurut para imam Madzhab dan Konsensus dalam Kompilasi Hukum Islam dari klaim pemahaman itu merupakan bagaian dari wahyu Allah SWT yang Suci kepada pemahaman akal/rasio seorang manusia (*faqīh*) terhadap wahyu Ilahi dan Ini merupakan hasil dari proses dialektika antara interpretasi terhadap teks-teks suci dengan kenyataan sosial (*urf*) yang mengelilinginya. Oleh karena itu, kita tidak dapat mengabaikan kemungkinan bahwa pada suatu waktu nanti, ketentuan mengenai keabsahan pernikahan (rukun nikah) dapat berubah. Hal ini disebabkan oleh kenyataan bahwa hukum selalu mengalami perubahan seiring dengan perubahan tempat waktu dan keadaan, yang didasarkan pada interpretasi seorang ahli fiqh atau yuris terhadap manfaat perkawinan di wilayah tersebut. Untuk lebih memahaminya, dapat dilihat melalui skema berikut:

Tabel 4. 3

Pemisahan Wahyu Serta Perundang – Undangan Dari Kognisinya



b. Keterbukaan (*openness*)

Fitur keterbukaan adalah sebuah aspek yang memastikan bahwa sistem tetap mampu untuk tetap terbuka dan mengalami pembaruan. Fitur ini menyediakan dua metode untuk mencapai keterbukaan dan pembaruan dalam konteks hukum Islam. Pertama, hukum dapat berubah melalui pemahaman cara memandang dunia dan kemampuan kognitif para faqih. Kedua, hukum Islam menyediakan pendekatan filosofis yang mendukung proses pembaruan dalam kerangka hukum Islam.¹⁶³

¹⁶³ Auda, *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqasid Syariah*. 262

Mengacu pada metode keterbukaan pertama, yaitu mengubah cara pandang seorang *faqīh* dan para pembuat peraturan perundang - undangan dengan melihat dari sudut pandang dunia atau memperluas sudut pandangnya terhadap suatu permasalahan, dan itu merupakan sebuah solusi terhadap permasalahan dunia dan kejumudannya hukum Islam atau fiqh. Dengan mempertimbangkan bahwa saat ini umat Islam menghadapi era globalisasi yang terus berkembang dan melibatkan hampir seluruh aspek kehidupan. Ditambah Konsep negara-bangsa yang terhubung erat, sistem perekonomian global, dan kemajuan dalam teknologi komunikasi dan transportasi telah menghasilkan efek-efek globalisasi yang signifikan. Globalisasi telah membawa perubahan dalam cara pandang dan perspektif yang baru serta tantangan-tantangan kekinian yang harus diatasi oleh umat Islam. Menghadapi dampak-dampak dari globalisasi dan modernitas merupakan salah satu permasalahan yang paling mendesak dan utama yang dihadapi oleh umat Islam saat ini.¹⁶⁴

adapun pandangan dunia (*world view*) merupakan kumpulan keyakinan atau pemahaman kita tentang bagaimana dunia ini terstruktur atau diorganisir secara fundamental,¹⁶⁵ Jadi pandangan dunia ini merupakan hasil dari banyak faktor yang membentuk “persepsi” seseorang terhadap dunia. Pandangan dunia kita dipengaruhi oleh segala sesuatu di sekitar kita, mulai dari agama, konsep

¹⁶⁴ John. L. Esposito, *Unholy War: Teror Atas Nama Agama, Cet Ke 1*, trans. Syarifuddin Hasani (Yogyakarta: Ikon, 2003). 196-197.

¹⁶⁵ Sire, *Naming the Elephant*. 19-20.

diri, geografi dan lingkungan hingga politik, masyarakat, ekonomi, dan bahasa. Dengan menggunakan bahasa “budaya” dalam arti yang lebih luas, pandangan dunia merepresentasikan budaya yang dipahami secara kognitif (*cognitive culture*). Budaya kognitif merujuk pada kerangka berpikir dan persepsi mental yang memungkinkan individu untuk mengamati dan berinteraksi dengan lingkungan luar.

Dalam konsep *Maqāṣid Syarī'ah* yang dikemukakan oleh Jasser Auda, upaya untuk menanggapi tantangan dan tuntutan era globalisasi ini melibatkan reformasi *Maqāṣid* dengan tujuan memulihkan Hak Asasi Manusia (HAM) dan mengembangkan sumber daya manusia agar menjadi pembawa perubahan yang mengedepankan kemaslahatan dan keadilan sosial, baik dalam konteks saat ini maupun masa depan. Salah satu cara untuk mencapai tujuan tersebut adalah dengan mengadopsi konsep yang memiliki kesesuaian dengan target-target yang diakui dalam pandangan dunia, seperti yang diatur dalam perjanjian "Perserikatan Bangsa-Bangsa," yang mencakup penghapusan diskriminasi.

Dalam konteks ini, hukum yang sudah tidak lagi sesuai dengan perkembangan zaman dan bertentangan dengan prinsip-prinsip yang mendasar dalam hukum itu sendiri harus diperiksa ulang. Terkait dengan masalah keabsahan perkawinan yang tidak dicatat, konsep ini dianggap tidak lagi sesuai untuk diterapkan dalam zaman sekarang setelah hampir tiga dekade diberlakukannya. Hal ini karena praktik tersebut cenderung menciptakan

diskriminasi dan menghilangkan hak-hak perempuan, terutama wanita yang telah dinikahi secara tidak dicatat.

Banyak ditemukannya dokumen hukum internasional tentang HAM yang menitikberatkan pada hak individu dan dengan tegas mengadvokasi penghapusan diskriminasi terhadap kelompok tertentu secara umum serta penghapusan diskriminasi terhadap perempuan. Konvensi ini memaksa negara-negara anggota untuk bersungguh-sungguh dalam usaha mengeliminasi segala bentuk diskriminasi di dalam wilayahnya. Selain itu, konvensi ini mengulangi pentingnya kesetaraan hak antara laki-laki dan perempuan dalam masyarakat dan negara, baik di tingkat nasional ataupun internasional.

Di bawah ini, penulis akan memberikan ringkasan instrumen hukum internasional berkaitan dengan HAM dalam bentuk tabel, yang fokusnya lebih pada hak-hak individu, terutama hak-hak perempuan, dan berupaya menghapuskan segala bentuk diskriminasi, serta menekankan pentingnya kesetaraan hak antara laki-laki dan perempuan di tingkat nasional dan internasional.

Tabel 4. 4

Ketentuan Internasional Tentang Hak-Hak Perempuan

Ketentuan	Materi
------------------	---------------

<p>The Universal Declaration of Human Rights, 10 Desember 1948</p>	<p>Pasal 1 dan 2</p> <p>Setiap orang dilahirkan bebas dan memiliki nilai serta bermartabat dengan hak yang sama. semua mempunyai akal dan hati nurani dan hendaknya berinteraksi serta berhubungan satu sama lain dalam menjalin persaudaraan.</p> <p>Pasal 2 (dua)</p> <p>Semua individu memiliki hak untuk menikmati semua hak dan kebebasan yang dijelaskan dalam Deklarasi ini tanpa mengalami diskriminasi berdasarkan ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, pandangan politik, atau faktor lainnya, termasuk asal usul kebangsaan atau sosial, harta benda, kelahiran, atau status</p>
<p>International Covenant On Economic, Sosial And Cultural Rights. 16 desember International</p>	<p>Pasal 1</p> <p>Memperjelas hak dalam menentukan nasib sendiri dalam mendorong serta</p>

<p>Covenant On Civil And Political Rights, 19 Desember 1966.</p>	<p>mengejar pembangunan ekonomi, sosial dan budaya.</p> <p>Pasal 2 ayat 2</p> <p>Menjelaskan tentang tidak adanya diskriminasi.</p> <p>Pasal 3</p> <p>Untuk memperjelas hak antara pria dan wanita atas kesetaraan dalam mendapatkan hak ESCR.</p>
<p>Convention On The Elimination Of All Forms Of Discrimination Against Women, 18 Desember 1979</p>	<p>Pasal 1</p> <p>"diskriminasi kepada perempuan" merujuk kepada setiap tindakan yang melibatkan perbedaan, pengecualian, atau pembatasan berdasarkan jenis kelamin, yang memiliki dampak atau tujuan untuk menyusutkan atau menghilangkan jaminan atau pengakuan, penerapan, atau pelaksanaan HAM dan kebebasan mendasar dalam berbagai bidang seperti politik, ekonomi, sosial, budaya, sipil, atau bidang lainnya. Ini</p>

	<p>berlaku tanpa memandang status perkawinan perempuan, dan prinsip kesetaraan antara pria dan wanita harus dijunjung tinggi.</p>
<p>Chapter 1 poin 5, Vienna Chapter 1 poin 5 Declaration And Programme of Action, 25 Juni 1993</p>	<p>Semua hak asasi manusia bersifat universal, tidak dapat dipisah, saling bergantung dan saling berhubungan. Secara umum, komunitas internasional harus menangani hak asasi manusia secara merata dan seimbang di seluruh dunia, dengan prinsip dan penekanan yang setara, meskipun negara memiliki karakteristik nasional dan regional yang berbeda serta motif kerangka sejarah, budaya, dan agama yang beragam, negara memiliki kewajiban, terlepas dari sistem politik, budaya, ekonomi, yang dimilikinya, untuk mempromosikan dan melindungi seluruh HAM serta kebebasan mereka.</p>

<p>Beijing Declaration And Platform For Action, 15 September 1995</p>	<p>Pasal 15</p> <p>kesetaraan hak, serta kesempatan dan akses terhadap sumber daya serta tanggung jawab yang seimbang antara pria dan wanita terhadap keluarga serta hubungan harmonis antar mereka penting bagi kesejahteraan mereka dan keluarga mereka serta penguatan demokrasi.</p>
---	--

Ciri fitur keterbukaan ini adalah suatu sistem dimana sebuah persoalan dengan cara melihat dari sudut pandangan dunia. Hal tersebut, Sesuai dengan kerangka berpikir hukum Islam. Semua mazhab serta sebagian besar pakar hukum telah sepakat berabad-abad bahwa ijtihad merupakan unsur penting dalam hukum Islam. sebab teks pada hakikatnya eksklusif, sedangkan peristiwa berkembang. Berdasarkan penjelasan di atas, untuk memungkinkan hukum atau fiqh Islam menjadi lebih adaptif terhadap perubahan lingkungan dan masalah yang berkembang dengan cepat saat ini, penting untuk membuka diri dengan mempertimbangkan perspektif global.

konsep tersebut di atas sangat penting untuk menyelesaikan masalah kebebasan hak dan penghapusan akan penghilangan hak pada perempuan, yang

dalam hal ini tertuang dalam International Covenant On economic, Sosial And Cultural Rights. 16 desember 1966 dan dalam International Covenant On Civil And Political Rights, 19 desember 1966.¹⁶⁶

Mengamati kenyataan tersebut, tentu saja hal ini berkaitan langsung dengan kesepakatan dalam hukum internasional mengenai HAM yang secara kuat mendukung kesetaraan gender dan penghapusan diskriminasi dalam aspek hukum dan kehidupan sosial. Selain itu, negara juga perlu menerapkan regulasi-regulasi tersebut, yang dirancang untuk melindungi dan mempertahankan hak-hak wanita dalam masyarakat, terutama dalam konteks kehidupan keluarga.

Kemudian UUD 1945 terdapat dalam Pasal 27 ayat (1) juga mengatakan semua warga negara harus diperlakukan sama di hadapan hukum dan pemerintahan, dan Pasal 28D ayat (1) tidak menentang secara langsung terhadap diskriminasi melainkan memberikan penjaminan, perlindungan yang hal itu merupakan perwujudan implikasi dari tindakan diskriminasi, demikian tertulis dalam naskah tersebut Semua individu memiliki hak untuk diberikan pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil, serta diperlakukan secara setara di dalam sistem hukum.¹⁶⁷

¹⁶⁶ Lihat di website, United Nations Treaty Collection.
https://treaties.un.org/doc/treaties/1976/03/19760323%2006-17%20am/ch_iv_04.pdf diakses pada tanggal 31 Agustus 2023.

¹⁶⁷ Lihat JDIH (Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum) Badan Pengawas tenaga Nuklir.
<https://jdih.bapeten.go.id/unggah/dokumen/peraturan/4-full.pdf> diakses pada tanggal 31 Agustus 2023.

Dari penelaahan yang telah dilakukan di atas, konsep perkawinan yang tidak tercatat dalam KHI dinilai penulis mengandung adanya unsur diskriminatif. yakni: penghapusan hak – hak dari suami maupun istri bilamana salah satu pasangan tersebut berakhir dengan kematian maupun perceraian sebab perkawinan yang demikian tidak mempunyai kekuatan hukum, dengan dasar Pertama, Indonesia adalah salah satu negara yang menjadi anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), sehingga secara otomatis terikat pada hukum internasional. Oleh karena itu, hukum internasional yang berasal dari perjanjian atau konvensi internasional tersebut juga berlaku dalam hukum nasional melalui proses ratifikasi. Oleh karena itu, dalam upaya menghapus segala bentuk diskriminasi dan menghormati hak-hak perempuan, perlu dilakukan perubahan terhadap peraturan, undang-undang, pasal-pasal, dan fatwa-fawa yang masih mengandung unsur pembedaan, penghilangan hak- hak, dll. Kedua, akibat perkawinan yang tidak dicatatkan dari berbagai penelitian dan laporan daerah banyak mengandung sisi negatifnya dari perkawinan yang tidak dicatatkan tersebut oleh sebab itu perkawinan yang tidak dicatatkan sah sebagaimana dalam Kompilasi Hukum Islam menurut penulis sudah tidak sesuai dengan zaman sekarang ini, maka merubah konsep perkawinan yang tidak dicatatkan dalam Kompilasi Hukum Islam dengan pendekatan Hak Asasi Manusia tidaklah kontradiktif prinsip-prinsip yang dianut oleh negara atau filosofi Negara, serta peraturan-peraturan yang ada, dan undang-undang yang berlaku. Jika kondisi seperti ini tetap berlanjut dan dipertahankan, akan bertentangan dengan tujuan

pernikahan dalam Islam serta melanggar ketentuan-ketentuan Undang-Undang dan Hak Asasi Manusia.

c. Kemenyeluruhan (*Wholeness*)

Melalui fitur ini, diharapkan bahwa permasalahan yang ditinjau dapat dipahami secara komprehensif, sehingga dapat menghindari pendekatan atomistic atau pendekatan Parsial atau *juz'i*¹⁶⁸, yakni mengandalkan satu nas untuk menyelesaikan persoalan yang ada, dengan tanpa memperhatikan beberapa nas-nas lain yang memiliki keterkaitan dan reduksionis yakni (penyempitan) makna *syarī'ah* itu sendiri dan konsep-konsep Islam lainnya. Proses reduksi terhadap *syarī'ah* dan konsep-konsep di dalamnya menyebabkan umat muslim semakin jauh untuk meraih nilai-nilai kemanusiaan, seperti keadilan, kesetaraan, kasih sayang dan kesabaran. Pereduksian makna yang telah dilakukan oleh para ulama klasik diterima dan dipegang terus oleh umat muslim. Ironisnya, umat muslim merasa bahwa apa yang mereka terima itu merupakan sesuatu yang suci dan tidak perlu dikritisi dan dikaji ulang. Semua diberi label Islam, sehingga sikap kritis dan penentangan terhadapnya merupakan perbuatan dosa. Maka, solusi yang disajikan melalui fitur ini adalah menerapkan tafsir tematik untuk menyelesaikan permasalahan yang sedang

¹⁶⁸ Khoiruddin Nasution, "Metode Pembaruan Hukum Keluarga Islam Kontemporer," *Unisia* 30, no. 66 (October 25, 2007): 329–41, <https://doi.org/10.20885/unisia.vol30.iss66.art1>. 329.

dianalisis dengan mempertimbangkan seluruh ayat-ayat Al-Qur'an dan hadis yang relevan dengan tema tersebut.

Dengan merujuk kepada pernyataan sebelumnya, maka sangat urgen untuk melakukan peninjauan ulang terhadap konsep keabsahan Perkawinan dalam Kompilasi Hukum Islam dengan bingkai tafsir tematik yaitu mengumpulkan ayat-ayat Al-Qur'an dari berbagai ayat dan surah yang berkaitan dengan suatu topik khusus dan menurut susunan serta isi ayat tersebut, dengan tujuan untuk mempelajari isi ayat-ayat yang berkaitan dengan topik tersebut. Dalam hal ini, berikut adalah analisis terhadap konsep keabsahan Perkawinan memanfaatkan tafsir tematik yang selaras dengan gambaran teori sistem Jasser Auda dengan pemaparan pertama, mengenai kedudukan Perempuan serta hak – hak perempuan dalam Al Quran, sebagaimana berikut ini:

1) Posisi wanita Dalam Al-Quran

Al-Qur'an memiliki peran utama dalam penentuan hukum, maka dari itu, hukum Islam pada umumnya dan hukum-hukum yang berkaitan dengan wanita harus diinduksi dari dalil - dalil Al-Qur'an yang telah diteliti dengan baik serta mendalam. Al-Quran merupakan hukum Islam yang diturunkan langsung oleh Allah swt untuk menata segala problem umat Islam serta umat manusia dalam bumi ini agar tercipta serta tercapainya kemaslahatan, ketertiban dan bahagia selamanya di dunia dan Akhirat.

Dalam analisis tafsir tematik ini, penulis merujuk kepada sejumlah penelitian terkait kesetaraan gender, salah satunya adalah studi yang

dilakukan oleh Nasaruddin Umar, yang secara khusus menyoroti bukti-bukti kesetaraan dan persamaan antara perempuan dan laki-laki yang dapat diambil dari Al-Quran, baik yang tersurat maupun tersirat. Di bawah ini, akan dijabarkan berbagai elemen bukti yang menjelaskan kesetaraan perempuan dalam Al-Quran:¹⁶⁹

- a) Kesamaan antara laki-laki dan perempuan dalam kedudukan sebagai makhluk Allah SWT.

Pria dan wanita dipandang di muka bumi sebagai pribadi yang satu dan mempunyai kedudukan yang sama yakni merupakan hamba Allah SWT. keduanya berpeluang menjadi ummat yang terbaik dalam mencapai ketakwaan, sebagaimana surah Al-Hujarat: (49):13.

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۗ
إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَىٰكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

Artinya: Wahai manusia, sesungguhnya Kami telah ciptakan kamu dari seorang laki-laki dan perempuan. Kemudian, Kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Teliti.

¹⁶⁹ Asni, *Pembaruan Hukum Islam Di Indonesia : Telaah Epistemologis Kedudukan Perempuan Dalam Hukum Keluarga*, ed. Muh Rapi, cet ke-1 (Jakarta: Direktorat Pendidikan Tinggi Islam, 2012). 150.

Ketentuan di atas, menyiratkan derajat harkat dan martabat manusia adalah sesuai dengan ketaqwaannya kepada Allah SWT. Itulah sebabnya laki-laki dan perempuan mempunyai kedudukan sederajat di mata Allah swt. pria maupun wanita memiliki kesempatan yang setara menjadi umat yang Allah SWT muliakan berdasarkan ketakwaan terhadap-Nya.

- b) Pria dan wanita keduanya sama- sama berpotensi menjadi khalifah ditentukan dalam Surah Al-An'am: (6):165:

وَهُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَائِفَ الْأَرْضِ وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيُبْلِغَكُمْ

فِي مَا آتَاكُمْ إِنَّ رَبَّكَ سَرِيعُ الْعِقَابِ وَإِنَّهُ لَعَفُورٌ رَّحِيمٌ

Artinya: Dialah yang menjadikan kamu sebagai khalifah-khalifah di bumi dan Dia meninggikan sebagian kamu beberapa derajat atas sebagian (yang lain) untuk menguji kamu atas apa yang diberikan-Nya kepadamu. Sesungguhnya Tuhanmu sangat cepat hukuman-Nya. Sesungguhnya Dia Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.

pada ayat di atas lafadz “Khalifah” bukan hanya untuk pria saja melainkan ditujukan untuk pria dan wanita. Dengan demikian, pria maupun wanita mempunyai peran yang setara dalam kepemimpinan dan keberhasilan di dunia sebagai khalifah sebagaimana yang diperintahkan Allah swt.

- c) pria dan wanita sama- sama telah membuat kesepakatan dengan Allah swt.

Sejak seorang pria dan wanita masih dalam kandungan ibunya dan akan lahir ke dunia, mereka pada saat itu telah memasuki sebuah kesepakatan atau perjanjian dengan Allah SWT, seperti yang dijelaskan dalam surah al-‘Araf: (7):172.

وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ

أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَىٰ شَهِدْنَا أَنْ تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَذَا

غَافِلِينَ

Artinya: (Ingatlah) ketika Tuhanmu mengeluarkan dari tulang punggung anak cucu Adam, keturunan mereka dan Allah mengambil kesaksiannya terhadap diri mereka sendiri (seraya berfirman), “Bukankah Aku ini Tuhanmu?” Mereka menjawab, “Benar (Engkau Tuhan kami), kami bersaksi.” (Kami melakukannya) agar pada hari Kiamat kamu (tidak) mengatakan, “Sesungguhnya kami lalai terhadap hal ini.

pada ayat di atas, lafadz Kata “Bani Adam” merujuk pada seluruh anak Adam yang ada di muka bumi ini, tanpa membedakan wanita maupun pria, warna kulit, kebangsaan, dan kebangsaan. Dan semua tahu Al-Qur'an mengatur baik untuk wanita dan pria keseluruhannya.

d) Hawa dan Adam bersama-sama memiliki peran penting dalam perjalanan sejarah kehidupan

Kenyataannya, setiap ayat yang mengisahkan kisah Nabi Adam dan Siti Hawa, mulai dari kehidupan mereka di surga hingga penurunannya ke bumi, selalu mencerminkan keterlibatan yang setara

dari keduanya dan dalam penggunaan kata ganti, keduanya merujuk kepada keduanya dengan kata "huma." Hal ini tergambar Surah al-Baqarah: (2): 35:

وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ

Artinya: Wahai Adam, tinggallah engkau dan istrimu di dalam surga, makanlah dengan nikmat (berbagai makanan) yang ada di sana sesukamu, dan janganlah kamu dekati pohon ini, sehingga kamu termasuk orang-orang zalim.

Dalam ayat tersebut, Nabi Adam dan Sitti Hawa dianggap memiliki peran yang setara dalam awal penyebaran manusia di bumi dan dalam peran mereka sebagai Khalifah, sesuai dengan apa yang dijelaskan dalam Al-Qur'an.

- e) laki-laki dan perempuan setara dalam mewujudkan rumah tangga, antara lain di jelaskan dalam Surah al-Baqarah: (2):187:

..... هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ

Artinya:Mereka adalah pakaian bagimu dan kamu adalah pakaian bagi mereka.

Postulat ini, menunjukkan dengan gamblang persamaan posisi antara wanita dan pria. Seumpama pakaian, keduanya saling bekerja sama untuk saling melengkapi dan melindungi. Oleh karena itu, tidak boleh ada unsur diskriminasi di dunia dan tidak juga ada monopoli

dalam menjalani rumah tangga dalam perkawinan yang merupakan sarana mencapai kebahagiaan selamanya di dunia dan akhirat, serta mengumpulkan pahala sebagai modal menuju surga Allah SWT.

- f) laki-laki dan perempuan sama- sama mendapat keadilan, misalnya dalam Surah al-Baqarah: (2): 228:

..... وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ

Artinya: Mereka (para perempuan) mempunyai hak seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang patut.

Ayat tersebut menunjukkan bahwa perempuan memiliki hak dan kewajiban yang setara dengan laki-laki di dunia ini sesuai dengan prinsip-prinsip agama dan norma-norma yang berlaku.¹⁷⁰

- g) Pria dan wanita memiliki hak yang setara dalam aspek jaminan sosial, seperti yang diuraikan dalam Surah al-Baqarah. (2): 177:

لَيْسَ الْبِرَّ أَنْ تُولُوا وَجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ
أَمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ وَآتَى الْمَالَ عَلَى
حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسْكِينِ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي
الرِّقَابِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا

¹⁷⁰ Asni. 61.

وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ أُولَئِكَ الَّذِينَ

صَدَقُوا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ

Artinya: Kebajikan itu bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan barat, melainkan kebajikan itu ialah (kebajikan) orang yang beriman kepada Allah, hari Akhir, malaikat-malaikat, kitab suci, dan nabi-nabi; memberikan harta yang dicintainya kepada kerabat, anak yatim, orang miskin, musafir, peminta-minta, dan (memerdekakan) hamba sahaya; melaksanakan salat; menunaikan zakat; menepati janji apabila berjanji; sabar dalam kemelaratan, penderitaan, dan pada masa peperangan. Mereka itulah orang-orang yang benar dan mereka itulah orang-orang yang bertakwa.

Ayat ini memperincikan tindakan-tindakan baik yang harus dilakukan oleh seorang muslim baik itu pria maupun wanita, sebagai manifestasi dari tingkat ketakwaannya dan seluruh orang yang mendapat jaminan di atas baik wanita dan pria apabila dalam kategori tersebut maka berhak atasnya.

Dari penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa terdapat kesamaan antara pria dan wanita dalam Al-Qur'an. Allah SWT menciptakan keduanya untuk memenuhi peran mereka sebagai khalifah di dunia ini. Dan Allah SWT tidak membuat perbedaan antara pria, mengacu pada potensi yang diberikan Tuhan kepada manusia sejak lahir. Diskriminasi dan ketidakadilan dalam masyarakat adalah hasil dari struktur sosial dan budaya yang menciptakan hierarki sosial antara pria dan wanita. Oleh karena itu, dalam penafsiran terhadap isi

Al-Qur'an, perlu selalu sesuai dengan visi yang terkandung dalam Al-Qur'an itu sendiri.¹⁷¹

Setelah memahami dan merenungkan ayat-ayat yang menguraikan kesetaraan hak laki-laki dan perempuan di dunia ini, penulis kemudian menjelaskan ayat-ayat yang menggambarkan hak-hak perempuan yang sebaiknya kita semua pertimbangkan bersama. Tujuannya adalah agar kita dapat mengambil keputusan yang bijaksana dalam konteks hukum Islam dan memastikan keadilan bagi perempuan. Ayat-ayat yang mencerminkan hak-hak perempuan ini dapat ditemukan dalam Surah An-Nisa' pada ayat 32 dan ayat 124:

وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ ۗ لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا
اَكْتَسَبُوا ۗ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا اَكْتَسَبْنَ ۗ وَسَأَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ

كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا

Artinya: dan janganlah kamu iri hati terhadap apa yang dikaruniakan Allah kepada sebahagian kamu lebih banyak dari sebahagian yang lain. (karena) bagi orang laki-laki ada bahagian dari pada apa yang mereka usahakan, dan bagi Para wanita (pun) ada bahagian dari apa yang mereka usahakan, dan mohonlah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala sesuatu.

وَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَٰئِكَ يَدْخُلُونَ

الْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ نَقِيرًا

¹⁷¹ Asni. 63.

Artinya: Siapa yang beramal saleh, baik laki-laki maupun perempuan, sedangkan dia beriman, akan masuk ke dalam surga dan tidak dizalimi sedikit pun.

Ketentuan di atas, menyiratkan kesetaraan laki-laki dan perempuan, Al-Qur'an juga hadir untuk melindungi posisi dan status para wanita. contohnya terdapat dalam Surat al-Mujadilah. Adapun surah ini menjelaskan tentang status wanita yang yang didlihar oleh suaminya dan penjaminan atas haknya. Berikut bunyi ayat awal dari surah tersebut:

قَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّتِي تُجَادِلُكَ فِي زَوْجِهَا وَتَشْتَكِي إِلَى اللَّهِ وَاللَّهُ يَسْمَعُ
تَحَاوُرَ كَمَا إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ

Artinya: Sesungguhnya Allah telah mendengar Perkataan wanita yang mengajukan gugatan kepada kamu tentang suaminya, dan mengadukan (halnya) kepada Allah. dan Allah mendengar soal jawab antara kamu berdua. Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha melihat.

الَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْكُمْ مِمَّا هُنَّ أُمَّهَاتُهُمْ إِنَّ أُمَّهَاتُهُمْ إِلَّا الْأَلْيَاءُ
وَأَلْدَانُكُمْ وَأَنتُمْ لَيَقُولُونَ مُنْكَرًا مِنَ الْقَوْلِ وَزُورًا وَإِنَّ اللَّهَ لَعَفُوفٌ غَفُورٌ

Artinya: Orang-orang yang menzihar istrinya (menganggapnya sebagai ibu) di antara kamu, istri mereka itu bukanlah ibunya. Ibu-ibu mereka tidak lain hanyalah perempuan yang melahirkannya. Sesungguhnya mereka benar-benar telah mengucapkan suatu perkataan yang mungkar dan dusta. Sesungguhnya Allah benar-benar Maha Pemaaf lagi Maha Pengampun.

Jalaluddin as-Suyuthy menguraikan alasan turunnya ayat tersebut yang terungkap melalui kisah seorang sahabat tentang Aus bin as-

Syamit dengan Khaulah binti Tsa'lab sebagai istrinya. Saat itu, Aus berucap kepada istrinya: "*anti..alayya ka zahri ummy*" (bagiku, kamu seperti ibuku). Alhasil Khaulah mengabaikan suaminya hingga khaulah datang serta menceritakan pengalamannya kepada Rasulullah saw untuk mengetahui posisi dirinya secara hukum. kemudian khaulah berkata kepada Nabi: "Ya Rasulullah, Aus menikah denganku ketika aku tengah gadis dan ketika masih menarik dan Ketika aku menjadi tua, dia menjadikanku seperti ibunya dan meninggalkanku. Mungkin engkau bisa memberiku keputusan dan kemudahan bagiku." Setelah itu, Rasulullah SAW. Beliau bersabda: "Sampai saat ini aku belum menerima keputusan dari apa yang kamu sampaikan. Yang aku tahu hanyalah kamu telah bercerai." Khaulah berkata: "Dia tidak mengucapkan talak kepadaku ya Rasulullah?" dia mulai berdebat dengan Nabi saw dan mengulangi perkataannya sampai dia berkata: "Saya punya anak kecil jika saya berikan kepada Suami saya, mereka akan binasa, dan jika diasuh olehku, mereka akan kekurangan dan kelaparan. Kemudian Rasulullah saw berdoa: Ya allah, aku berseru kepadaMu, turunkanlah wahyu melalui lidah nabimu, beliau melakukannya sehingga 4 (empat) ayat pertama Surat *al-Mujādalah* diturunkan.

Dalam ayat ketiga dan keempat, Allah SWT menegaskan bahwa suami yang telah melakukan dhihar harus membayar kafarah (denda) sebagai cara untuk mengembalikan kehalalan hubungan suami-istrinya.

Dengan mempertimbangkan ayat ini, terlihat sejauh mana Islam menghormati pandangan atau pendapat dan keluh kesah perempuan. Keluhan wanita (Khaulah) ini diperhitungkan dan menjadi alasan diturunkannya ayat tersebut. Selain itu, kemunculan ayat ini menandakan penataan ulang serta revolusi sosial agama pada masyarakat Arab Jahiliyah.

Pada masa Arab Jahiliyah, praktik dzihar adalah bentuk perceraian yang sangat kasar dan tidak baik yang sering terjadi dalam masyarakat Arab. Bahkan, jika seorang suami melakukan hal tersebut terpaksa menikahkan istrinya dengan orang lain. Dengan diturunkannya ayat ini, Oleh karena itu, Al-Qur'an dengan tegas mengharamkan penggunaan praktik dzihar terhadap seorang perempuan untuk melindungi kehormatannya, serta untuk menjaga kehormatan ibu dan anak-anaknya.¹⁷²

Penurunan ayat-ayat Al-Quran yang telah disebutkan di atas bisa dianggap sebagai langkah yang sangat berpengaruh dalam

¹⁷² M. Faisol, *Hermeneutika Gender Perempuan Dalam Tafsir Bahr Al-Muhith* (Malang: UIN- Maliki Press, 2011). 46-49.

perkembangan hukum Islam. Isi ayat-ayat tersebut tidak hanya mengubah struktur dan norma budaya masyarakat Arab Jahiliyah pada saat itu, tetapi juga meruntuhkan serta menata ulang tradisi-tradisi yang kurang ramah serta tidak menganggap keberadaan perempuan. Oleh karena itu, akan sangat kontradiktif jika ayat-ayat Al-Quran yang sebenarnya menjadi dasar untuk menciptakan kesetaraan antara pria dan wanita diinterpretasikan sebaliknya dan digunakan sebagai alasan untuk merendahkan status perempuan, mengurangi hak-hak mereka, atau bahkan mencabut hak-hak mereka. Oleh karena itu, yang perlu dilakukan adalah memastikan bahwa ayat-ayat Al-Quran yang berkaitan dengan hubungan antara laki-laki dan perempuan tidak hanya dilihat dari perspektif pria, tetapi juga dari perspektif wanitanya, sehingga tercapai keseimbangan dalam pemahaman terhadap nilai-nilai universal yang terkandung dalam ayat-ayat Al-Quran.¹⁷³

d. fitur hirarki yang saling terkait (*interconnected hierarchy*)

Fitur ini memberikan perbaikan setidaknya dalam dua aspek *Maqāṣid al-Syariah*. Pertama, meningkatkan cakupan *Maqāṣid*. Bila pada masa lalu maqasid tradisional hanya dikhususkan pada topik-topik yang terdapat dalam satu bab fiqh dalam satu teks atau secara khusus membatasi ruang lingkup *Maqāṣid*, maka dalam pembahasan ini menspesifikkan *Maqāṣid* menjadi tiga

¹⁷³ Faisol. 50.

bagian, yaitu *Maqāṣid* Umum, yaitu *Maqāṣid* yang mencakup seluruh persoalan Secara luas dan bersifat universal. dalam syariat seperti kesetaraan, tenggang rasa, kemudahan, keadilan, serta lainnya dan nilai- nilai daruriyat yang terdapat pada *Maqāṣid* tradisional juga termasuk dalam kategori ini. Kemudian *Maqāṣid* khusus yaitu memuat permasalahan dalam bab-bab keilmuan tertentu. Dan yang terakhir, *Maqāṣid* yang ketiga adalah *Maqāṣid juz'iyah*, yaitu Tujuan-tujuan yang terkait dengan manfaat atau kebijaksanaan yang dapat diambil dari teks hukum suatu peristiwa. Masyarakat biasanya merujuk pada manfaat ini sebagai "hikmah" atau "pengetahuan tersembunyi".

Ketiga *Maqāṣid* yang tercakup dalam fitur ini merupakan Tujuan-tujuan yang bersinergi dan mendukung satu sama lain dalam kategori yang setara. Kedua, meningkatkan jangkauan subjek yang dicakup oleh *Maqāṣid*. Jika Maqasid sebelumnya lebih fokus pada aspek individual, maka fitur hierarki saling berkaitan lebih cenderung memperluas cakupannya ke dalam dimensi kontemporer, yang berdampak pada penggunaan *Maqāṣid* yang melibatkan masyarakat, bangsa, bahkan seluruh umat manusia di dunia. Selanjutnya, bilamana dihdapakan suatu problem maka *Maqāṣid* yang memiliki karakteristik publik menjadi prioritas dibandingkan dengan Maqasid yang bersifat individual.¹⁷⁴

¹⁷⁴ Auda, *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqasid Syariah*. 13.

dalam analisis keabsahan perkawinan yang tidak dicatat dalam Kompilasi Hukum Islam dengan menggunakan fitur hierarki yang berhubungan satu sama lain ini, yang pertama adalah perluasan cakupan Maqasi *Maqāṣid* d. Oleh karena itu, penulis membagi *Maqāṣid* menjadi tujuan umum, tujuan khusus, dan tujuan partikular.

Maqāṣid Umum adalah Maqasid yang merangkum semua isu yang ada dalam hukum syariat bersifat luas dan global, seperti keadilan, kesetaraan, toleransi, kemudahan, dan perlindungan hak-hak. Ini juga mencakup aspek-aspek *ḍaruriyat* yang ditemukan dalam *Maqāṣid* tradisional. pandangan penulis sebagaimana beberapa dalil – dalil mengenai kesetaraan dan penjaminan hak – hak perempuan yang telah dipaparkan dalam fitur Wholeness di atas, agama Islam memberikan tujuan terbesar dalam suatu perkawinan tidak lain untuk Membangun Masyarakat Bilateral/Parental Maksud masyarakat bilateral adalah masyarakat yang memberikan kesejajaran antara laki-laki dan perempuan untuk berperan dan berkarya (amal shaleh dan taqwa) selain itu juga Islam penjaminan terhadap hak – hak perempuan.

Sedangkan bilamana kita hubungkan dengan keabsahan Perkawinan dalam Kompilasi Hukum Islam Khususnya perkawinan yang tidak dicatatkan yang secara jelas dalam disebutkan dalam Kompilasi Hukum Islam tersebut pernikahannya tidak memiliki kekuatan Hukum, secara eksplisit hal tersebut menunjukkan adanya suatu perkawinan namun hakikatnya tidak ada,

maksudnya perkawinan itu sah tapi tidak bisa menjamin hak- haknya baik dari perempuan maupun suami, dan lebih- lebih perkawinan yang tidak dicatatkan tersebut memiliki banyak madharat dari pada mashlahatnya, oleh sebab itu menurut penulis di zaman era Modern ini setelah berkembangnya teknologi maupun masyarakat Indonesia serta butuhnya jaminan dari negara untuk keperluan apapun maka bila ditinjau dari nilai Universal kesetaraan dan penjaminan hak – hak dalam Islam maka perkawinan yang tidak dicatatkan sebagaimana dalam Kompilasi menurut penulis tidak bisa dikatakan sah.

Kemudian *Maqāṣid* khusus merupakan *Maqāṣid* yang mencakup manfaat yang ada dalam konteks tertentu dalam satu bidang ilmu, kaitannya pada bahasan tema bertujuan untuk mencapai pernikahan yang prporional. Sementara itu, perkawinan yang tidak didokumentasikan/ dicatatkan dalam Kompilasi Hukum Islam dalam pembahasan ini, pada dasarnya akan menghapus tujuan dari pernikahan itu sendiri, yaitu menciptakan kedamaian, kasih sayang, dan keharmonisan tanggung jawab dalam keluarga, sebagaimana dijelaskan dalam Al-Quran surah ar- Rum: 30: ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: Di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang.

Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.

Seperti yang ditemukan dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI), tujuan utama dari pernikahan adalah untuk membentuk dan menciptakan keluarga yang bahagia, *sakīnah, mawaddah wa rahmah*. Bagaimana tujuan tersebut akan tercapai bilamana dalam pernikahannya tidak ada jaminan kekuatan hukum, lebih – lebih yang melakukan perkawinan yang tidak dicatatkan poligami atau poligami siri hal tersebut jelas hak- hak perempuan atau istri hilang, sebab diisbatkanpun pernikahannya tidak dapat dilakukan sebab masih dalam pernikahan orang lain dari hal tersebut secara tidak langsung perkawinan yang tidak dicatatkan berkebalikan dengan tujuan perkawinan itu sendiri;

Selanjutnya, *Maqāṣid* partikular adalah tujuan-tujuan yang berkaitan dengan manfaat atau kebijaksanaan yang diambil dari suatu nash dalam konteks peristiwa hukum tertentu. Masyarakat sering merujuk pada manfaat ini sebagai "hikmah" atau "pengetahuan tersembunyi". Kaitannya pada bahasan ini adalah masalah perkawinan yang tidak dicatatkan dalam kompilasi Hukum Islam namun telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan sebagaimana Pasal 14 Untuk melaksanakan perkawinan harus ada: Calon Suami, Calon Istri, Wali nikah, Dua orang saksi dan Ijab dan Kabul. Dan ketentuan tersebut sesuai dengan hadis nabi

لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيِّ وَشَاهِدَي عَدْلٍ

“Tidak sah nikah kecuali dengan adanya wali dan dua saksi yang adil.”

Perlu kita ketahui dalam hadis nabi menjelaskan adanya saksi suatu perkawinan begitupun juga dalam Kompilasi Hukum Islam yang termasuk dalam suatu rukun dalam perkawinan, akan tetapi kenapa dalam perkawinan harus ada saksi, apa hikmah dibalik dua orang yang menyaksikan suatu perkawinan antara laki – laki dan perempuan?, adapun Hikmah disyaratkannya persaksian dalam perkawinan sebagaimana diungkapkan Oeh Wahbah Az Zuhaili dalam adalah memberi pengertian betapa pentingnya pernikahan tersebut dan menampakkannya kepada orang-orang demi menangkis segala jenis prasangka dan tuduhan atas kedua mempelai. Dan juga dengan adanya persaksian tersebut dapat membedakan antara halal dan haram. Biasanya sesuatu hal yang halal itu ditampakkan, sedangkan yang haram cenderung ditutup-tutupi. Dan selain itu juga beliau menjelaskan persaksian dapat menjaga hak-hak istri dan anak, agar tidak dizalimi oleh ayahnya sehingga nasabnya tidak jelas. Demikian iuga dapat menghindarkan tuduhan atas suami-istri, serta memberikan penjelasan betapa pentingnya pernikahan tersebut¹⁷⁵.

¹⁷⁵ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu. Jilid 9*, ed. Budi Permadi, trans. Abdul Hayyie al-Kattani (Jakarta: Gema Insani, 2011). 74-75.

Dari penjelasan di atas, dapat difahami bahwasanya Konsep sahnya perkawinan dalam hadis tersebut itu adanya wali maupun saksi adalah suatu bentuk penjaminan terhadap hak – hak istri dimasa lalu sebagai legitimasi adanya suatu perkawinan yang sah. Dan bilamana kita lihat dan hubungkan esensi dari suatu pencatatan perkawinan di era sekarang ini kegunaannya tidak lain hampir sama dengan saksi namun cakupan perlindungan hukumnya lebih luas dari hanya sekedar 2 orang saksi.

Maqasid saling berkaitan antara *Maqāṣid* Umum, *Maqāṣid* khusus, *maqāṣid* partikular, Dalam hal ini penulis memahami bahwasanya antara *Maqāṣid* di atas satu sama lain memiliki keterikatan yang mana *Maqāṣid* umum mempengaruhi *Maqāṣid* khusus, sedangkan *Maqāṣid* khusus mempengaruhi *maqāṣid* particular, dan ketiga *maqāṣid* ini sama- sama memiliki nilai yang *ḍarury* dengan demikian selama nilai Universal dalam Islam ada, maka hukum dibawahnya dapat berubah dan bisa mencakup lebih luas. Oleh sebab itu Jasser Auda¹⁷⁶ mengatakan dengan fitur ini akan lebih cenderung kepada dimensi cakupan maqasid kontemporer yang berimplikasi *maqāṣid* menjangkau lingkungan masyarakat, dan bangsa.

¹⁷⁶ Auda, *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqasid Syariah*. 13.

e. **Fitur Multi-Dimensionality**

Secara teoritis, sistem adalah suatu satuan ukuran yang harus saling melengkapi agar sistem dapat berfungsi secara efektif. Dalam aspek multidimensi tersebut, Jasser mengusulkan dua aspek sebagai metode dalam proses pembentukan hukum yang berorientasi pada tujuan. Pertama, adalah memperlebar cakupan konsep yang pasti (*qath'i*). Dan kedua, adalah menganalisis konflik antara dalil-dalil dengan menggunakan Maqasid sebagai panduan utama.

pola pikir mazhab tradisional seringkali terjebak dalam pemikiran satu dimensi atau *one dimensional* dan pemikiran oposisi biner. Metode one-dimensional hanya berfokus pada satu faktor yang terkandung dalam satu kasus. Oleh karena itu, sebagian besar fatwa yang dikeluarkan hanya didasarkan pada satu dalil yang Sering disebut *Dalil al-masalah*, padahal sebenarnya selalu ada beberapa variasi dalil yang bermacam-macam (*adillah*) yang dapat diterapkan pada perkara yang sama dan dapat menghasilkan penyelesaian atau keputusan yang berbeda. Dalam konteks ini, sangat penting untuk memahami cara memposisikan suatu dalil. Dalam pengetahuan ulama tradisional, konsep dalil *Naş* terbagi menjadi dua bagian: *Qaṭ'i* (pasti) dan *Zānni* (belum pasti) menurut pengertian yang terdapat dalam kitab klasik (kitab kuning) *Qaṭ'i* dibagi menjadi tiga bagian menurut ulama tradisional *Naş Qaṭ*, yaitu *Qaṭ'iyyah al-Dilālah* (linguistiknya pasti), *Qaṭ'iyyah al-Tsubūt* (keaslian sejarahnya/keasliannya).

keabsahannya pasti) dan kepada *Qat' i al-Mantiqi* (logikanya pasti). Faktanya, para ulama tradisional merumuskan konsep Qat'i berdasarkan asumsi mereka sendiri, yang kemudian dinyatakan sebagai "kebenaran tertentu". Menurut Jasser Auda, untuk mengukur dan memastikan "kebenaran" saat ini, harus diukur apakah ada buktinya atau tidak? Semakin banyak bukti yang ada, semakin kuat pula tingkat "kebenaran tertentu" (*the principle of evidentialism*). hal tersebut senada dengan Khaled Abou al-Fadl memperkuat basis asumsi dasar untuk memvalidasi kesahihan pemikiran dan tindakan keagamaan di tengah perubahan sosial yang dahsyat di era globalisasi yaitu adanya asumsi-asumsi dasar yang tidak hanya berlandaskan keimanan saja tetapi juga berbasis nilai, berbasis metodologi dan berbasis akal/rasio.¹⁷⁷

Dalam hal kaitannya keabsahan pencatatan perkawinan yang tidak dicatatkan atau bisa kita sebut pernikahan yang hanya cukup dengan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam yang hal itu menurut penulis tidak jauh beda dengan fiqih- fiqih klasik yang menganggap hal tersebut sudah pasti kebenarannya, bilamana syarat dan rukun nikah terpenuhi maka perkawinan itu bisa dikatakan sah, namun menurut penulis dengan mengacu pemahaman Jasser Auda, bahwasanya suatu pendapat keabsahan suatu perkawinan merupakan suatu yang sudah final dan 100% persen benar dalam era sekarang ini adalah kurang

¹⁷⁷ M Amin Abdullah, "Hak Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan: Pendekatan Filsafat Sistem Dalam Usul Fikih Sosial," *Jurnal Salam* Volume 14 Nomor 1 (June 2011). 28-29.

bisa diterima dan tidak benar, untuk mengukur dan memvalidasi “kebenaran suatu konsep keabsahan perkawinan itu” hendaknya diukur dengan ukuran apakah ditemukan bukti pendukung atau tidak? Semakin banyak bukti pendukung, maka semakin kuatlah tingkat ‘kebenaran pastinya’ (*the principle of evidentialism*) dengan pandangan begitu terhindar dari pandangan yang bercorak reduksionistik serta pemikiran klasifikatoris secara biner.

Untuk memperjelas ketentuan-ketentuan pembahasan konsep keabsahan Perkawinan dalam Islam dan korelasinya dengan Kompilasi Hukum Islam, tampak tabel di bawah ini:

Tabel 4. 5

Keabsahan perkawinan

Nomor	Hadis Ijab Qabul
1.	Abu Nu‘man meriwayatkan kepada kita: Hammad bin Zaid bercerita kepada kita, dari Hazm, dari Sahl: sesungguhnya seorang perempuan mendatangi Nabi SAW. Kemudian mengajukan dirinya (untuk dinikahi) Rasulullah, kemudian Nabi bersabda: pada hari ini Aku tidak berhajat akan seorang wanita. Kemudian seorang lelaki berkata: wahai Rasulullah nikahkanlah aku dengannya. Nabi bersabda: engkau memiliki apa? Lelaki itu berkata: aku tidak memiliki sesuatupun. Nabi bersabda: berilah dia walaupun cincin dari besi. Lelaki itu berkata: aku tidak punya sesuatupun. Nabi

	bersabda: apakah engkau memiliki sesuatu dari al-Qur'an? Lelaki itu berkata: aku mempunyai sesuatu dari al-Qur'an yaitu surat ini dan surat ini. Nabi bersabda: Aku bena-benar telah menikahkan engkau dengannya dengan sesuatu darimu yaitu al-Qur'an (diriwayatkan oleh Imam Bukhari) ¹⁷⁸
Nomor	Hadis tentang wali dan saksi
1	لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَالِيٍّ وَشَاهِدَيْنِ عَدْلٍ Tidaklah ada pernikahan melainkan dengan wali dan dua orang saksi yang adil (HR. Darul Qutni dan Ibnu Hibban)
2.	"Dalam pernikahan harus ada empat unsur; wali, suami, dan dua orang saksi." (HR Darul Quthni)
3.	"Pelacur adalah perempuan-perempuan yang menikahkan diri mereka tanpa adanya (bayyinah) persaksian (HR Tirmidzi)
Nomor	Hadis walimah
1.	Umumkanlah pernikahan dan pukullah rebana. (Diriwayatkan oleh Ahmad dan disahihkan oleh Hakim, dari Amir bin Abdullah bin Zubair)
2.	Umumkanlah pernikahan ini, Iaksanakan di masjid dan pukullah rebana serta hendaknya mengadakan acara walimah sekalipun

¹⁷⁸ Muḥammad bin Ismail al-Bukhari, *Shāhiḥ Al-Bukhari, Juz III.*, Cet. IV (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 2008). 445.

	<p>hanya dengan jamuan seekor kambing. Jika salah seorang di antara kalian meminang seorang perempuan dan telah menyemir rambutnya dengan warna hitam maka hendaknya ia memberitahu dan tidak membohonginya. (Diriwayatkan oleh Tirmidzi dari Aisyah, dia berkata: deraiat hadis ini hasan gharib. Ash-Shan'ani berkata, hadis-hadis yang berisi tentang perintah untuk mengumumkan pernikahan sangat luas, sekalipun semuanya terdapat kritikan, hanya saja satu dan lainnya saling menguatkan).</p>
Nomor	Hadis perkawinan adalah perkara yang serius
1.	Ada tiga hal yang seriusnya dianggap serius dan guraunya tetap dianggap serius yaitu nikah, talak, dan rujuk. (Diriwayatkan oleh Abu Dawud, Tirmidzi, dan Ibnu Maiah dari Abu Hurairah r.a).
Nomor	Hadis Pengaduan sahabat kepada Nabi.
1.	"Diriwayatkan dari Aisyah bahwasanya ada seorang perempuan bertamu kepadanya dan berkata,'Sesungguhnya ayahku telah menikahkanku dengan anak saudaranya agar dapat menaikkan status sosialnya, sedangkan saya tidak suka hal itu. Aisyah berkata, 'Duduklah sampai Rasulullah datang Kemudian Rasulullah datang, Iantas ia memberi tahu beliau perihal itu. Kemudian beliau mengutus orang untuk menemui ayahnya dan mengundangnya, Iantas keputusan diserahkan kepada perempuan tersebut. kemudian

	perempuan tersebut berkata, Wahai Rasulullah, engkau telah membolehkan apa yang ayahku perbuat. Akan tetapi aku ingin memberi tahu pada perempuan bahwasanya dalam masalah ini seorang ayah tidak memiliki hak.
--	---

Dari hadis di atas, bila kita lihat hanya dengan satu dimensi berpikir (*one-dimensional*) mengenai hadis yang menjelaskan tentang wali dan saksi serta harus adanya ijab qabul dengan membedakan hadis lainnya misalkan tentang walimah dan hadis tentang seriusnya perkawinan maka pandangan kita akan mengarah bahwasanya perkawinan sah apabila ada wali. Suami, istri, ijab qabul dan dua orang saksi dan hal ini juga sama dengan dalam Kompilasi Hukum Islam dalam Pasal 14 yang menjelaskan Untuk melaksanakan perkawinan harus ada: Calon Suami, Calon Istri, Wali nikah, Dua orang saksi dan Ijab dan Kabul dari hal tersebut dapat disimpulkan Kompilasi Hukum Islam masih cenderung bernuansa seperti halnya fiqih – fiqih klasik dan memperbaharui terkait pencatatan perkawinan namun hanya sebatas administrasi belaka bukan dalam rangkaian yang mempengaruhi keabsahan suatu perkawinan.

Respons terhadap kenyataan tersebut, menurut penulis, penting untuk melakukan revisi atau interpretasi ulang ketentuan keabsahan perkawinan dalam Kompilasi Hukum Islam dengan memandang sebuah ketentuan hadis –

hadis secara multidimensi dengan melihat hadis – hadis sebagaimana berikut ini: pertama, dengan mengumpulkan hadis pada tabel tentang Ijab Qabul dan wali dan saksi pada tabel di atas, yang menjelaskan mengenai sahnya suatu perkawinan dan setelah mengumpulkan hal tersebut penulis menemukan makna saksi (*shahidaini*) sama dengan (*bayyinah*), dari hal tersebut menunjukkan bahwa urgensinya saksi tidak lain sebagai pembuktian atau orang yang menyaksikan kebenaran peristiwa pernikahan dan hal itu menjelaskan bahwa perkawinan harus dilandasi dengan *bayyinah* yang kongkrit agar dalam perkawinannya terjamin bilamana salah satu pihak melalaikan kewajibannya dengan basis argumentasi tersebut maka pencacatan perkawinan dapat dimasukkan dalam bagian saksi dalam perkawinan sehingga memperluas makna saksi dalam perkawinan yang mana saksi nikah menjamin peristiwa saat berlangsungnya perkawinan dan selama hidup saksi tersebut, sedangkan pencatatan perkawinan menjamin peristiwa suatu perkawinan sesaat setelah perkawinan itu dilaksanakan dan dimanapun mempelai itu berada bahkan sampai meninggalnya;

Kedua, dari basis argumentasi tersebut, penulis menguatkan serta menghubungkan dengan bukti lain yaitu dengan hadis- hadis tentang walimah, hadis tentang seriusnya perkawinan sebagaimana tabel di atas, dan muncul sebuah benang merah yaitu suatu perkawinan dianggap sah bilamana didalamnya mengandung suatu penjaminan terhadap masing – masing hak-

haknya, dan bilamana salah satu bercerai istri dapat meminta hak- haknya kepada mantan suaminya sebagaimana Sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Nasa'i dari Fatima bin Qays berkata: “Aku bertemu dengan Nabi SAW dan menjelaskan bahwa aku adalah anak dari keluarga Khalid. Suamiku Fulan mengirimiku seseorang yang memberitahuku tentang pengucapan talak kepadanya. Aku menuntut kepada keluarganya hakku terhadap nafkah dan tempat tinggal namun Mereka tidak memberikannya. dan mereka menjelaskan kepada Rasulullah bahwa "suaminya menceraikannya tiga kali." selanjutnya Fathimah berkata lagi dan kemudian Rasulullah sallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda: “Seorang wanita berhak atas Hak nafkah dan tempat tinggal jika suaminya masih mempunyai hak untuk merujuk padanya.”. (HR. al-Nasa`i).¹⁷⁹

Ketiga, penulis menyuguhkan dengan bukti lain berupa banyak penelitian-penelitian individu dan Lembaga antara lain Penelitian mengenai Perkawinan Siri serta Konsekuensinya Di Provinsi Jawa Barat Kementerian Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak yang menjelaskan akibat perkawinan yang tidak dicatat menimbulkan beragam dampak negatif, yaitu wanita dan anak dari perkawinan yang tidak dicatat lemah di mata hukum, berdampak pada psikologis dan kehidupan social anak, Lemahnya ketahanan ekonomi keluarga, hak dasar anak kurang terpenuhi, mengalami hambatan soal waris, keutuhan

¹⁷⁹ Ahmad bin Syu'aib Abu 'Abd al-Rahmani al-Nasa`i, *Sunan Al-Nasa`iy-al-Mujtabi*, Juz 6 (Halab: Maktab al-Mathbu'at al-Islamiyyah, 1986). 144.

keluarga rentan, berdampak secara kultural, berdampak secara administratif kependudukan, berdampak terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM), beban perempuan semakin besar, menurunnya kualitas hidup anak, degradasi nilai pernikahan, merusak mindset generasi muda serta pelemahan status sosial perempuan.¹⁸⁰

Dari hal tersebut tampak bahwasanya suatu perkawinan yang tidak dicatatkan memberikan dampak jauh dari nilai- nilai Universal dalam Islam yang mana Islam menjaga kesetaraan laki- laki dan perempuan, menjamin hak- haknya, menjadikan subyek hukum bukan Obyek, oleh sebab itu keabsahan perkawinan dalam Kompilasi Hukum Islam khususnya menganggap perkawinan sah meskipun tidak dicatatkan di era kekinian menurut penulis sudah tidak valid lagi sebab jauh dari nilai Hukum Islam yang sejati yaitu Rahmat bagi seluruh alam.

f. Fitur kebermaksudan (*Purposefulness*)

Dalam upaya memperbaharui Hukum Islam, penting mengetahui antara sarana dan tujuan terlebih dahulu bahwasanya suatu sarana untuk mencapai tujuan dapat berubah- ubah sedangkan tujuan adalah titik akhir yang bersifat abadi.¹⁸¹

¹⁸⁰ Kementerian pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. <https://www.kemenpppa.go.id/lib/uploads/list/34529-laporan-riset-perkawinan-siri-dan-dampaknya.pdf> diakses pada tanggal 2 September 2023.

¹⁸¹ Jasser Audah, *Al Maqasid Untuk Pemula*, trans. 'Ali abdelmon'im, Cet-1 (Yogyakarta: SUKA-Press UIN Sunan Kalijaga, 2013). 78.

Adapun tujuan maqāsid yang bernilai abadi/kekal hendaknya dikembalikan kepada Prinsip-prinsip atau norma-nilai Al-Qur'an dan Hadis dan ditarik kesimpulannya dengan memanfaatkan dasar-dasar logis seperti analogi (*qiyas*) dan kemaslahatan (*maslahah mursalah*). Tanpa perlu mengikuti hasil ijtihad para faqih. Sebab validnya suatu hasil ijtihad dilihat sejauh mana terwujudnya maqasid itu. Oleh karena itu, maqasid dalam perkawinan khususnya keabsahan perkawinan harus dikembalikan pada nilai-nilai universal Al-Qur'an dan Hadis, yang sesuai dengan prinsip Islam, yang berorientasi pada upaya menjaga keutuhan keluarga dan kepedulian terhadap martabat manusia dan martabat anggota keluarga yang bersangkutan, untuk melindungi dan menjamin hak-hak laki-laki dan perempuan sebagai makhluk Tuhan yang setara dan mengedepankan HAM sebagai asas kedilan.¹⁸²

Selanjutnya, menurut penulis bahwasanya hadis – hadis nabi mengenai wali dan saksi merupakan sarana sebagai bentuk untuk mewujudkan nilai- nilai di atas, dengan adanya ketentuan tersebut bahwa legalitas sahnya perkawinan terjamin dan bilamana ada masalah terhadap para mempelai dan berkahir pada perceraian rasulullah sebagai Nabi, dan Qadhi saat itu juga dapat memutuskan dan menetapkan hak-haknya dari perempuan sebagaimana kita dapat mengambil hikmah dari Nasa'i dari Fatima bin Qays berkata: “Aku bertemu dengan Nabi SAW dan menjelaskan bahwa aku adalah anak dari keluarga

¹⁸² Auda, *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqasid Syariah*. 94-98.

Khalid. Suamiku Fulan mengirimiku seseorang yang memberitahuku tentang pengucapan talak kepadanya. Aku menuntut kepada keluarganya hakku terhadap nafkah dan tempat tinggal namun Mereka tidak memberikannya. dan mereka menjelaskan kepada Rasulullah bahwa "suaminya menceraikannya tiga kali." selanjutnya Fathimah berkata lagi dan kemudian Rasulullah sallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: "Seorang wanita berhak atas Hak nafkah dan tempat tinggal jika suaminya masih mempunyai hak untuk merujuk padanya." (HR. al-Nasa`i).

Sedangkan di Indonesia yang dapat mewujudkan nilai – nilai Universal dalam Islam dan menjamin hak – hak perempuan adalah Negara melalui Lembaga peradilan terkait masalah hak – hak perempuan Pasca perceraian hal itu diatur dalam Undang- Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan Surat Edaran Mahkamah Agung dengan syarat perkawinan itu dapat dibuktikan dengan Akta Nikah itupun juga senada diungkapkan dalam Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang menjelaskan Perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah. Berangkat dari hal tersebut sahnya Perkawinan yang tidak dicatatkan dalam Kompilasi Hukum, harus dihapus dan dianggap tidak sah sebab perkawinan tersebut tidak mengandung penjaminan, mengandung diskriminasi kepada perempuan hal itu sangat bertentangan dengan nilai nilai Universal dalam Islam, kemudian untuk mencapai tujuan universal tersebut memasukkan pencatatan perkawinan

sebagai bagian dalam rukun perkawinan dari saksi, hal tersebut menurut penulis merupakan suatu wujud baru dari keabsahan Perkawinan di Indonesia sebagai sarana dalam mencapai Nilai-Nilai Universal yang berorientasi pada kesetaraan, keadilan, penjaminan Hak- Hak laki – laki maupun perempuan di Indonesia.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Kompilasi Hukum Islam mengkategorikan suatu perkawinan antara perkawinan yang dicatatkan dan tidak dicatatkan dan terhadap kedua kategori perkawinan tersebut Kompilasi Hukum Islam memandang Sah perkawinannya sebab keabsahan Perkawinan hanya dinilai sah bilmana telah sesuai dengan agama Islam dan itu mengacu kepada Undang – Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dalam Pasal 2, yang tidak lain harus memenuhi syarat dan rukunnya sebagaimana disebutkan dalam Kompilasi Hukum Islam dalam BAB IV tentang rukun dan syarat perkawinan Pasal 14 KHI menjelaskan Untuk melaksanakan perkawinan harus ada:

- g. Calon Suami;
- h. Calon Istri;
- i. Wali nikah;
- j. Dua orang saksi dan;
- k. Ijab dan Kabul.

Adapun perbedaan diantara keduanya dalam hal implikasinya yaitu dari perkawinan yang dicatatkan memiliki kekuatan hukum sedangkan perkawinan yang tidak dicatatkan tidak memiliki kekuatan hukum.

2. Konsep *Maqāṣid* Jasser Audah merupakan sebuah Perubahan paradigma dan teori *Maqāṣid* yang lama ke teori *Maqāṣid* yang baru terletak pada titik tekan keduanya. Titik tekan *Maqāṣid* lama lebih pada *protection* (perlindungan) dan *preservation* (penjagaan; pelestarian) sedang teori *Maqāṣid* baru lebih menekankan pada *development* (pembangunan; pengembangan) dan *right* (hak-hak). Dalam upaya pengembangan konsep *Maqāṣid* pada era baru ini, yang membedakan Jasser Auda dari pemikir Muslim kontemporer yang lain dalam upaya mereka mengembangkan konsep *Maqāṣid* pada era sekarang adalah diajukannya konsep ‘*human development*’ sebagai target utama dari masalah (*public interest*) masa kini dan masalah inilah yang mestinya menjadi sasaran dari *Maqāṣid al-syari’ah* untuk direalisasikan melalui hukum Islam yang komprehensif. Sebagai upaya kontemporesasi terminologi *Maqāṣid* di atas, Jaser 'Audah memadukannya dengan filsafat sistem sebagai pendekatan. Maka dari itu tercetuslah fitur-fitur yang berjumlah 6 (enam) fitur sebagai epistemologi hukum Islam kontemporer yaitu (*Cognitive Nature*), kemenyeluruhan (*Wholeness*), keterbukaan, Openness (Self-Renewal), Interrelated Hierarchy, Multi-dimensionality, Purposefulness/Maqasid-Based Approach. Dan kaitannya dengan Keabsahan perkawinan yang tidak dicatatkan dalam Kompilasi Hukum Islam ditinjau dengan enam fitur di atas, bertentangan dengan prinsip *Maqāṣid al-syari’ah* yakni perkawinan yang tidak dicatatkan bertentangan dengan nilai- nilai Universal dalam Islam yang menjelaskan kesetaraan, keadilan, penjaminan hak- hak baik bagi laki- dan

perempuan dan dari enam fitur system tersebut pencatatan perkawinan bukan hanya administrasi saja melainkan bagian dari kategori saksi dalam perkawinan yang merupakan sebuah rukun dalam suatu perkawinan sebagaimana hadis nabi yaitu:

لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيِّ وَشَاهِدَيْنِ عَدْلٍ

“Tidak sah nikah kecuali dengan adanya wali dan dua saksi yang adil.”

Oleh sebab itu perkawinan yang tidak dicatatkan melalui enam fitur *Maqāṣid al-syari'ah* Jasser Auda dapat dikatakan tidak sah.

B. Saran

1. Kepada Pembuat peraturan perundang – Undangan dan Para tokoh seyogyannya memperbaharui Kompilasi Hukum Islam sebagai Hukum Materiil yang ada di Indonesia dengan memperhatikan Hak- Hak perempuan serta memperbaharui konsep keabsahan perkawinan yang bernuansa keadilan.
2. Kepada Peneliti Selanjutnya Penelitian yang peneliti lakukan ini setidaknya bisa menjadi awal pembuka dari penelitian-penelitian dalam rangka pembaharuan hukum Islam yang berorientasi kepada pemenuhan hak- hak perempuan, keadilan, penjaminan serta bermoral sesuai dengan nilai – Nilai Utama dalam Islam.

DAFTAR PUSTAKA

- Abadi, Muhammad bin Ya'qub al-Fayruz. *Al-Qamus al-Muhit*. Beirut: Muassasah al-Risalah, 1987.
- Abd Basir; Suhartati. *Tinjauan Yuridis Keabsahan Nikah Siri Melalui Itsbat Nikah Di Pengadilan Agama Kelas IB Kabupaten Maros. Alauddin Law Development Journal (ALDEV)*, no. Vol 4 No 2 (2022): ALDEV (2022): 495–502.
- Abdullah, M Amin. *Epistemologi Keilmuan Kalam Dan Fikih Dalam Merespon Perubahan Di Era Negara-Bangsa Dan Globalisasi (Pemikiran Filsafat Keilmuan Agama Islam Jasser Auda)*. *Media Syariah*, Vol. XIV No. 2 Juli – Desember 2012 (n.d.).
- . *Hak Kebebasan Beragamaan Berkeyakinan: Pendekatan Filsafat Sistem Dalam Usul Fikih Sosial. Jurnal Salam* Volume 14 Nomor 1 (June 2011).
- Abdurrahman. *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*. Cet. ke-5. Jakarta: Akademi pressindo, 2007.
- Afandi, Agus. *Maqasid Al-Syari'ah Sebagai Filsafat Hukum Islam: Sebuah Pendekatan Sistem Versi Jasser Auda*, n.d.
- Agus Muchsin; Rukiah; Muhammad Sabir. *Legalitas Perkawinan Yang Tidak Tercatat Pada Masyarakat Pinrang (Analisis Perma Nomor 1 Tahun 2015 Tentang*

Pelayanan Terpadu Pencatatan Nikah). *Diktum: Jurnal Syariah Dan Hukum*, No. Vol 17 No 1 (2019): *Diktum: Jurnal Syariah Dan Hukum* (2019): 31–48.

Ahdal, Aisyah Yusriyyah, Syahrudin Nawid, and Hasbuddin Khalid. *Pelaksanaan Isbat Nikah Terhadap Perkawinan Tidak Tercatat Di Pengadilan Agama Raha*. *Journal of Lex Generalis (JLG)* Vol. 4 No. 1 (2023): *Journal of Lex Generalis (JLG)* (2023). <https://doi.org/10.30605/jlg.v4i1.12345>

Ahmad Faisal; Mahmud Bakari. *Layanan Nikah Tidak Tercatat Di Gorontalo: Explorasi Dan Rekonstruksi*. *Jurnal Ilmiah AL-Jauhari: Jurnal Studi Islam Dan Interdisipliner*, no. Vol. 4 No. 1 (2019): *Jurnal Ilmiah AL-Jauhari* (2019): 219–38.

Al Juzairi, Syeikh Abdurrahman. *Fikih Empat Madzhab, Jilid 5*. Terjemah. Jakarta Timur: Pustaka Al Kautsar, n.d.

Al Quran Dan Terjemahannya. Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an Balitbang Diklat Kemenag RI, 2019.

Al-Butthi, Ramadhan. *Dhowabith Fi Asy-Syari'ah Al-Islamiyah*. Cet. VII. Beirut: Muassasatu Ar-Risalah, 2000.

Al-Jaziri, Abdurrahman. *Al-Fiqh 'ala al- Mazahib al- Arba'ah*. Juz 4. Beirut: Dar al-Fikr, 1990.

- Amiruddin, and Zainal Asikin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004.
- Amnawaty, and Ade Oktariatas K. *Reformasi Sistem Hukum Pencatatan Perkawinan Warga Muslim Dan Perlindungan Hukum Anak Dari Nikah Siri*, Nizham, Vol. 07, No. 01 Januri-Juni (2019): 19.
- Anshori, Abu Yahya Zakariya al-. *Fathul Wahab*. Juz 2. Beirut: Darul Fikri, n.d.
- Ary Ardila. *Penolakan Dispensasi Nikah Bagi Pasangan Nikah Siri Di Bawah Umur*. *Al-Hukama*, no. Vol. 4 No. 2 (2014): Desember 2014 (2014): 325–53.
- Ashadi L Diab. *Legalisasi Nikah Siri Melalui Isbat Nikah Perspektif Fikih (Telaah Terhadap Kompilasi Hukum Islam)*. *Al-'Adl*, no. Vol 11, No 2 (2018): Al-'Adl (2018): 36–61.
- Asmawi, Muhammad. *Nikah Dalam Perbincangan Dan Perbedaan*. Yogyakarta: Darussalam, 2004.
- Asmin. *Status Pernikahan Antar Agama Ditinjau Dari Undang-Undang No. 1 Tahun 1974*. Jakarta: Dian Rakyat, 1986.
- Asni. *Pembaruan Hukum Islam Di Indonesia : Telaah Epistemologis Kedudukan Perempuan Dalam Hukum Keluarga*. Edited by Muh Rapi. Cet ke-1. Jakarta: Direktorat Pendidikan Tinggi Islam, 2012.

- Asril, Asril. *Eksistensi Kompilasi Hukum Islam Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan*. Hukum Islam Vol. XV No. 1 (June 2015).
- As-Syafi'i, Muhammad Idris. *Al-'umm*. Jilid 3. Bairut: Libano: Darul Fikri, n.d.
- Auda, Jasser. *Maqasid Al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach*. Edited by Jasser Auda. London: The International Inst. of Islamic Thought, 2008.
- . *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqasid Syariah*. Translated by Rosidin Rosidin and Ali Abd el-Muin. Bandung: PT Mizan Pustaka, 2015.
- Audah, Jasser. *Al Maqasid Untuk Pemula*. Translated by 'Ali abdelmon'im. Cet-1. Yogyakarta: SUKA-Press UIN Sunan Kalijaga, 2013.
- Az-Zuhaili, Wahbah. *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*. Jilid 9. Edited by Budi Permadi. Translated by Abdul Hayyie al-Kattani. Jakarta: Gema Insani, 2011.
- Bakker, Anton, and Ahmad Charris Zubair. *Metodelogi Penelitian Filsafat*. Yogyakarta: Kanisius, 1999.
- Basyir, Ahmad Azhar. *Hukum Perkawinan Islam*. Cet-9. Yogyakarta: UI Press, 2000.
- . *Hukum Perkawinan Islam*. Yogyakarta: UII Press, 2004.
- Bisri, Cik Hasan. *Kompilasi Hukum Islam Dalam Sistem Hukum Nasional*. Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999.

- Bukhari, Muḥammad bin Ismail al-. *Shāhiḥ Al-Bukhari, Juz III*. Cet. IV. Beirut: Dar al-Kutub al- Ilmiyah, 2008.
- Burhanuddin. *Nikah Siri Menjawab Semua Pertanyaan Tentang Nikah Siri*. Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2010.
- Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama. *Inpres RI No.1 Tahun 1991 Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*. Jakarta: Depag RI, 2000.
- Esposito, John. L. *Unholy War: Teror Atas Nama Agama, Cet Ke 1*. Translated by Syarifuddin Hasani. Yogyakarta: Ikon, 2003.
- Faisol, M. *Hermeneutika Gender Perempuan Dalam Tafsir Bahr Al-Muhith*. Malang: UIN- Maliki Press, 2011.
- fasi, 'allal al-. *Maqasid Al- Syariah al Islamiyah Wa Makarimuha*. maroko: Matba'ah al Risalah, 1979.
- Fathudin AW, Syukri, and Vita Fitria. "PROBLEMATIKA NIKAH SIRI DAN AKIBAT HUKUMNYA BAGI PEREMPUAN." *Jurnal Penelitian Humaniora* Vol. 15, No.1 (April 2010): 1–22.
- Ghazaly, Abd Rahman. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Prenada Media, 2003.
- Gunawan, Edi. *Nikah Siri Dan Akibat Hukumnya Menurut Uu Perkawinan*. *Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah* 11, no. 1 (December 19, 2013).
<https://doi.org/10.30984/as.v11i1.163>.

- Haris Hidayatulloh; Fauziyah Irsyadah. *Status Perceraian Tidak Tercatat Di Kartu Keluarga Terhadap Administrasi Persyaratan Nikah*. Jurnal Hukum Keluarga Islam, no. Vol 7 No 2 (2022): Oktober (2022): 107–33.
- Hasyim, Satriani. *Legalisasi Nikah Siri Pada Perkara Isbat Nikah Di Pengadilan Agama Palopo*. Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri (Iain) Parepare, 2022.
- Hasyimy. *Sejarah Kebudayaan Islam (Jakarta : Bulan Bintang Cet Ke 5 Th. 1995)*. Cet ke 5. Jakarta: Bulan Bintang, 1995.
- Herawati, Andi. *Kompilasi Hukum Islam (KHI) Sebagai Hasil Ijtihad Ulama Indonesia*. Hunafa: Jurnal Studia Islamika 8 (Desember 2011).
- Hermawan, Dadang, and Sumardjo. *Kompilasi Hukum Islam Sebagai Hukum Materiil Pada Peradilan Agama*. Yudisia, Vol. 6, No. 1 (June 2015).
- Hidayah, Khoirul. *Persoalan Hukum Perempuan Rembang Akibat Praktik Nikah Siri*. De Jure: Jurnal Hukum Dan Syari'ah, no. Vol 3, No 1: Juni 2011 (2011).
http://ejournal.uin-malang.ac.id/index.php/syariah/article/view/1322/ps_243.
- Himpunan Peraturan Perundang Undangan Yang Berkaitan Dengan Kompilasi Hukum Islam Dengan Pengertian Dalam Pembahasannya*. Jakarta: Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2011.

- Iballa, Dona Kahfi. Ma. *Nikah Siri Dalam Perspektif Hadis*. Musawa Jurnal Studi *Gender Dan Islam*, no. Vol. 12 No. 1 (2013) (2013): 27–41.
- Ibn Ismail, Abi Abdillah Muhammad. *Shohih Al-Bukhari*. Semarang: Toha Putra, tt.
- Idha Aprilyana Sembiring; Utari Maharany Barus; Mesdi Tanjung; Hasballah Thaib. *Itsbat Nikah Bagi Pasangan Suami Istri Yang Menikah Siri Setelah Berlakunya Kompilasi Hukum Islam (KHI) : Studi Di PA Medan Tahun 2016 – 2018*. *Usu Law Journal*, no. Vol 7, No 4 (2019) (2019): 174–82.
- Idris, ramulya. *Hukum Perkawinan Islam Suatu Analisis Dari UU No. 1 Tahun 1947*. Jakarta: Bumi Aksara, 1996.
- Jamaluddin, and Nanda Amalia. *Buku Ajar Hukum Perkawinan*. Sulawesi: Unimal Press, 2016.
- Jurdi, Syarifuddin. *Pemikiran Politik Islam Indonesia Pertautan Negara, Khilafah, Masyarakat Madani Dan Demokrasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008.
- Kementerian Pemberdayaan Perempuan, Dan Perlindungan Anak, Bekerjasama Dengan, and Indonesia Research Foundation. “Laporan Telaah Perkawinan Siri Dan Dampaknya Di Provinsi Jawa Barat,” n.d.
- Khaeruman, Badri. *Hukum Islam*. Bandung: Pustaka Setia, 2010.
- Khilyatus Sa’adah. “Pandangan Hakim PA Pasuruan Tentang Hukuman Pelaku Nikah Siri Dalam RUU Hukum Materiil PA Bidang Perkawinan.” *Al-Qanun*:

Jurnal Pemikiran Dan Pembaharuan Hukum Islam, no. Vol 20 No 1
(2017): Al-Qanun Vol. 20, No. 1, Juni 2017 (2017): 231–50.

Lari, Sayyid Mujtaba Musavi. *Psikologi Islam; Membangun Kembali Moral Generasi Muda*. Jakarta: Pustaka Hidayah, 1993.

M. Azzam, Abdul Aziz. *Al-Qowaid al-Fiqhiyah*. Kairo: Dar al-Hadis, 2005.

M. Zuhdi. *Memahami Hukum Perkawinan (Nikah, Talak Dan Rujuk), Menurut Hukum Islam, UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, UU No. 7 Tahun 1979 Tentang Peradilan Agama Dan Kompilasi Hukum Islam (KHI)*. Bandung: Mizan, 1985.

Mahfud.MD, Moh. *Politik Hukum Di Indonesia*. Revisi Cet-8. Depok: Rajawali Pers, 2018.

Mardani, Mardani. *Hukum Islam*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.

Mardani Mardani; Sardjana Orba Manullang; Yessy Kusumadewi. *Problematika Perkawinan Tidak Tercatat (Nikah Siri) Dan Solusi Hukumnya*. Tafáqquh: Jurnal Penelitian Dan Kajian Keislaman, no. Vol. 10 No. 2 (2022): Desember (2022): 255–68.

Mardjono, Hartono. *Menegakkan Syariat Islam Dalam Konteks Keindonesiaan*. Bandung: Mizan, 1997.

- Maria Lailia Rahman. *Nikah Siri: Keabsahan Dan Akibatnya*. Al Hikmah: Jurnal Studi Keislaman, no. Vol. 8 No. 1 (2018): AL HIKMAH (2018): 128–35.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana, 2006.
- Masruhan Masruhan. *Pandangan Masyarakat Islam Surabaya Terhadap Kriminalisasi Nikah Siri Dalam Reformasi Hukum Keluarga Di Indonesia*. Al-Jinayah: Jurnal Hukum Pidana Islam, no. Vol. 5 No. 1 (2019): Juni 2019 (2019): 195–231.
- Masturiyah, Masturiyah. *Nikah Siri; Prespektif Hukum Islam Dan Hukum Perkawinan Nasional*. Musāwa Jurnal Studi Gender dan Islam 12, no. 1 (January 29, 2013): 43. <https://doi.org/10.14421/musawa.2013.121.43-62>.
- Mawardi, A.I. *Hukum Perkawinan Dalam Islam*. Yogyakarta: BPFE, 1984.
- Moh Amin. *Dualisme Hukum Nikah Siri Di Indonesia Dalam Perspektif Fiqih Indonesia (Refleksi 41 Tahun Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan)*. Analisis: Jurnal Studi Keislaman, no. Vol 15, No 1 (2015): Analisis : Jurnal Studi Keislaman (2015): 1–42.
- Muchtar, Kamal. *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan (Jakarta: Bulan Bintang, 1974), 11*. Jakarta: Bulan Bintang, 1974.
- Muhammad, Abdulkadir. *Hukum Dan Penelitian Hukum*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2004.

- Muhdlor, A. Zuhdi. *Memahami Hukum Perkawinan (Nikah, Talak, Cerai Dan Rujuk)*. Cet-1. Bandung: Al-Bayan, 1994.
- Muqhnayah, Muhammad. *Pernikahan Menurut Hukum Perdata Dari Lima Mazhab Ja'fari, Hanafi, Maliki, Syafi'i, Dan Hambali*. Yogyakarta: Kota Kembang, 1978.
- Nasa'i, Ahmad bin Syu'aib Abu 'Abd al-Rahmani al-. *Sunan Al-Nasa'iy-al-Mujtabi*. Juz 6. Halab: Maktab al-Mathbu'at al-Islamiyyah, 1986.
- Nasution, Khoiruddin. "Metode Pembaruan Hukum Keluarga Islam Kontemporer." *Unisia* 30, no. 66 (October 25, 2007): 329–41.
<https://doi.org/10.20885/unisia.vol30.iss66.art1>.
- . *Pengantar Studi Islam*,. Yogyakarta: Rosda, 2009.
- Naugle, David K. *Worldview: The History of a Concept*. Grand Rapids: Eerdmans, 2002.
- Nuruddin, Amiur, and Azhar Akmal Tarigan. *Hukum Perdata Islam Di Indonesia: Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam Dan Fikih, UU No. 1/1974 Sampai KHI*. Jakarta: Kencana, 2006.
- Pardianto. *Menelisik Fenomena Nikah Siri (Sebuah Kajian Tematik Dalam Komunikasi Islam)*." *Dialektika : Jurnal Pemikiran Islam dan Ilmu Sosial* Vol. 11, No. 02 (2018): 117–32.

Projodikoro, Wirjono. *Hukum Perkawinan Di Indonesia*. Bandung: Sumur Bandung, 1981.

Puspa, Van Pramodya. *Kamus Hukum*. Semarang: Aneka Ilmu, 1977.

Qutb, Sayyid. *Tafsir Fi Dhilal Al-Qu''an, Di Bawah Naungan Al-Qu''an*. Translated by As'ad Yasin, Abdul Aziz Salim, Basyarahil, and Muchottob Hamzah. Jakarta: Gema Insani Press, 2001.

Raisuni, Ahmad al-. *Nazariyyat Al-Maqasidi al-Imam al-Shatibi*. Beirut: al-Muassasah al- Jam'iyah l al-Dirasah wa al-Nashr wa al-Tawzi', 1992.

Ramulyo, Idris. *Hukum Pernikahan, Hukum Kewarisan, Hukum Acara Peradilan Agama Dan Zakat Menurut Hukum Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, 2006.

Ramulyo, M. Idris. *Beberapa Masalah Tentang Hukum Acara Peradilan Agama Dan Hukum Perkawinan Islam*. Cet 1. Jakarta: Ind. hill co, 1985.

Sayyad, Muhammad Amin. *Urgensi Pencatatan Nikah Sebagai Rukun Nikah (Studi Kritis Pemikiran Siti Musdah Mulia Dan Khoiruddin Nasution)*" 8, no. 1 (2018): 28.

Shaltut, Mahmud. *Al-Islam Aqidat Wa Shari'ah*. tt: Dar al-Qalam, t.th.

Sire, James W. *Naming the Elephant*. Downers Grove,IL: Inter Varsity Press, 2004.

- Sjaiful, Muhammad, and Idaman Alwi. "Analisis Hukum Eksistensi Kompilasi Hukum Islam (KHI) tentang Waris dalam Pembagian Harta Warisan di Indonesia," n.d.
- Soemiyati, NY. *Hukum Perkawinan Islam Dan Undang-Undang Perkawinan (Undang - Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan)*. Yogyakarta: Liberti, 1982.
- Subekti. *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. Cet-XV. Jakarta: PT Intermesa, 1980.
- Sudrajat dkk, Ajat. *Din Al-Islam, Pendidikan Agama Islam Di Perguruan Tinggi Umum*. Edisi 3. Yogyakarta: UNY Press, 2008.
- Suhaeri, Suhaeri. *Mengurai Benang Kusut Dualisme Nikah Siri (Upaya Meratifikasi Rancangan Undang-Undang Nikah Siri)*." *Musawa Jurnal Studi Gender Dan Islam*, no. Vol. 12 No. 1 (2013) (2013): 83–101.
- Suryabrata, Sumadi. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006.
- Susanti, Dyah Ochtorina. "Urgensi Pencatatan Perkawinan (Perspektif Utilities)." *Rechtidee* 11, no. 2 (January 18, 2017): 166. <https://doi.org/10.21107/ri.v11i2.2428>.
- Syafrudin, U. *Islam Dan Budaya: Tentang Fenomena Nikah Siri*" 9, no. 1 (2015): 12.
- Syah, Ismail Muhammad. *Filsafat Hukum Islam (Jakarta: Bumi Aksara, 1992*. Jakarta: Bumi Aksara, 1992.

- Syahr, Saidus. *Undang-Undang Perkawinan Dan Masalah Pelaksanaannya Ditinjau Dari Segi Hukum Islam*. Bandung: Alumni, 1981.
- syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan*. Jakarta: Kencana, 2006.
- . *Hukum Pernikahan Islam Di Indonesia*. 1 cet 5. Jakarta: Kencana, 2014.
- Thalib, Sayuti. *Hukum Kekeluargaan Indonesia (Berlaku Bagi Umat Islam)*. Jakarta: UI Press, 1974.
- “Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, Kamus Bahasa Indonesia.” Jakarta: Pusat Bahasa, 2008.
- Tutik, Titik Triwulan, and Trianto. *Poligami Perspektif Perikatan Nikah*. Jakarta: Prestasi Pustaka, 2007.
- Usman, Rachmadi. “Makna Pencatatan Perkawinan Dalam Peraturan Perundang-Undangan Perkawinan Di Indonesia.” *Jurnal Legislasi Indonesia* Vol 14 Nomor 3 (2017).
- Usman, Suparman. *Hukum Islam Asas-Asas Dan Pengantar Studi Hukum Islam Dalam Tata Hukum Indonesia*. Jakarta: Gaya Media Pratama, 2001.
- Wahid, Marzuki, and Rumadi. *Fiqh Madzhab Negara ; Kritik Atas Politik Hukum Islam Di Indonesia*. Edited by Nurul Huda. Cet ke 2. Yogyakarta: LKiS Yogyakarta, 2011.

- wahidah, nur. *Nikah Siri Dalam Perspektif Yuridis Dan Sosiologis.*” Syariah: Jurnal Hukum Dan Pemikiran, no. Vol 16, No 1 (2016) (2016): 33–46.
- Wasian, Abdullah. *Akibat Hukum Perkawinan Siri (Tidak Dicatatkan) Terhadap Kedudukan Istri, Anak, Dan Harta Kekayaannya Tinjauan Hukum Islam Dan Undang-Undang Perkawinan.* Program Studi Magister Kenotariatan Program Pasca Sarjana Universitas Diponegoro, 2010.
- Yanggo, Chuzaimah Tahido, and Hafiz Anshari Az. *Problematika Hukum Islam Kontemporer (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2002).* Jakarta: Pustaka Firdaus, 2002.
- Yunus, Mahmud. *Hukum Perkawinan Dalam Islam.* Jakarta: PT Hidakarya Agung, 1996.
- Zainuddin, Ali. *Metode Penelitian Hukum.* Jakarta: Sinar Grafika, 2010.

SURAT KETERANGAN HASIL CEK PLAGIASI

No: 36/Perpus/IAIPM/IX/2023

Assalamu'alaikum War. Wab.

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Arif Masdukhin
Nomor Induk Mahasiswa : 21913018
Konsentrasi : Hukum Islam
Dosen Pembimbing : Dr. Tamyiz Mukharrom, MA.
Fakultas/Prodi : Prodi Ilmu Agama Islam Program Magister FIAI UII
Judul Tesis :

**ANALISIS KEABSAHAN PERKAWINAN DALAM KOMPILASI HUKUM
ISLAM PERSPEKTIF MAQASID AI SYARIAH JASSER AUDA**

Karya ilmiah yang bersangkutan di atas telah melalui proses cek plagiasi menggunakan **Turnitin** dengan hasil kemiripan (similarity) sebesar **15% (lima belas persen)**.

Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wassalamu'alaikum War. Wab.

Yogyakarta, 25 September 2023
Kanrodi IAIPM



Dzulkifli Hadi Imawan, Lc., M.Kom.I., Ph.D.



KARTU BIMBINGAN TESIS

Nama Mahasiswa	:	Arif Masdukhin	NIM : 21913018
Judul Tesis	:	ANALISIS KEABSAHAN PERKAWINAN DALAM KOMPILASI HUKUM ISLAM PERSPEKTIF MAQĀSID AL SYARĪAH JASSER AUDA	
Konsentrasi	:	Hukum Islam	
Dosen Pembimbing	:	Dr. Tamyiz Mukharrom, MA	

Bimbingan	Tanggal	Materi Bimbingan	Tanda Tangan Pembimbing
Ke-1	15/09/2023	Penyampaian bab IV dan Bab V Bab IV : - Latar Belakang dan Proses Penyusunan Kompilasi Hukum Islam	
Ke-2	15/09/2023	BAB IV : - keabsahan perkawinan dalam KHI	
Ke-3	15/09/2023	BAB IV : - Konsep perkawinan yang tidak dicatatkan dalam Kompilasi Hukum Islam perspektif Maqasid al Syariah jasser Auda	
Ke-4	15/09/2023	BAB IV : - Konsep perkawinan yang tidak dicatatkan dalam Kompilasi Hukum Islam perspektif Maqasid al Syariah jasser Auda cognitive nature, openness, dan kemenyeluruhan	

Ke-5	15/09/2023	BAB IV : - Konsep perkawinan yang tidak dicatatkan dalam Kompilasi Hukum Islam perspektif Maqasid al Syariah jasser Auda cognitive nature, openness, dan kemenyeluruhan	
Ke-6	15/09/2023	BAB IV : Konsep perkawinan yang tidak dicatatkan dalam Kompilasi Hukum Islam perspektif Maqasid al Syariah jasser Auda “ interrelated hierarchy”	
Ke-7	15/09/2023	BAB IV : Konsep perkawinan yang tidak dicatatkan dalam Kompilasi Hukum Islam perspektif Maqasid al Syariah jasser Auda “ multidementinality dan kebermaksudan”	
Ke-8	18/09/2023	BAB V : - Kesimpulan dan - Saran Perbaikan dan persetujuan pembimbing	

Yogyakarta, 19 September 2023

Mengetahui

Kaprodi



Dzul kifli Hadi Imawan, Lc., M.Kom.I., Ph.D



SURAT KETERANGAN BEBAS TEORI

Ketua Program Studi Ilmu Agama Islam Program Magister, Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia, setelah melihat Transkrip Nilai Perkembangan Studi Mahasiswa yang asli dari:

Nama : Arif Masdukin

NIM : 21913018

Konsentrasi : Hukum Islam

Menyatakan bahwa mahasiswa tersebut di atas telah **LULUS TEORI** dan memenuhi syarat untuk mengikuti: **Ujian Tesis**

Demikian Surat keterangan ini dibuat dan hanya berlaku untuk mendaftar Ujian Tesis

Kaprodi,



Dz. Kholil Hadi Imawan, Lc., M.Kom.I., Ph.D

Yogyakarta, 15 September 2023

Petugas Akademik

Joko Wahyudi, S.Pd.I

LAMPIRAN CURICULLUM VITAE PENELITI

Identitas Diri

Nama Lengkap : Arif Masdukhin
Jenis Kelamin : Laki- laki
Tempat Tanggal Lahir : Mojokerto, 04 Agustus 1993
Agama : Islam
Alamat Domisili : Jl. Letjend S. Parman Kelurahan No.67,
Sukaharja, Kec. Delta Pawan, Kabupaten
Ketapang, Kalimantan Barat 78811
Email : arifmasduqin@gmail.com
Nomor HP/Whatsapp : 082145284331


Riwayat Pendidikan :

1. SD - SDN Bangsal 11, Tahun Lulus 2005
2. SLTP/SEDERAJAT - SMPN 1 Bangsal, Tahun Lulus 2008
3. SLTA/SEDERAJAT - MAN Denanyar, Tahun Lulus 2011
4. S-1 - Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, Surabaya, Tahun Lulus 2016
5. S2 Hukum Islam UII Yogyakarta (2021-2023)

Riwayat Pekerjaan:

1. Calon Hakim, Pengadilan Agama Singkawang, Tahun 2017;
2. Calon Hakim, Pengadilan Agama Singkawang, Tahun 2019;
3. Hakim, Pengadilan Agama Ketapang, Tahun 2020 sampai sekarang.

— Ketapang. 18 September 2023



Arif Masdukhin

NIM. 21913018

Lampiran Inpres Nomor 1 tahun 1991 tentang penyebaran Kompilasi Hukum Islam

INSTRUKSI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 1991 TENTANG PENYEBARLUASAN KOMPILASI HUKUM ISLAM

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang:
- a. bahwa para Alim Ulama Indonesia dalam Loka Karya yang diadakan di Jakarta pada tanggal 2 sampai dengan 5 Pebruari 1988 telah menerima baik tiga rancangan buku Kompilasi Hukum Islam, yaitu Buku I tentang Hukum Perkawinan, Buku II tentang Hukum Kewarisan, dan Buku III tentang Hukum Perwakafan;
 - b. bahwa Kompilasi Hukum Islam tersebut dalam huruf a oleh Instansi Pemerintah dan oleh masyarakat yang memerlukannya dapat digunakan sebagai pedoman dalam menyelesaikan masalah-masalah di bidang tersebut;
 - c. bahwa oleh karena itu Kompilasi Hukum Islam tersebut dalam huruf a perlu disebarluaskan;
- Mengingat:
1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;

MENGINSTRUKSIKAN:

Kepada: Menteri Agama

Untuk

PERTAMA: Menyebarluaskan Kompilasi Hukum Islam yang terdiri dari:

- a. Buku I tentang Hukum Perkawinan;
- b. Buku II tentang Hukum Kewarisan;
- c. Buku III tentang Hukum Perwakafan,

sebagaimana telah diterima baik oleh para Alim Ulama Indonesia dalam Loka Karya di Jakarta pada tanggal 2 sampai dengan 5 Pebruari 1988, untuk digunakan oleh Instansi Pemerintah dan oleh masyarakat yang memerlukannya.

KEDUA: Melaksanakan Instruksi ini dengan sebaik-baiknya dan dengan penuh tanggung jawab.

Dikeluarkan di Jakarta
pada tanggal 10 Juni 1991
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd.

SOEHARTO

CATATAN

Kutipan:LEMBARAN LEPAS SEKRETARIAT NEGARA TAHUN 1991

KOMPILASI HUKUM ISLAM *

BUKU I HUKUM PERKAWINAN

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Yang dimaksud dengan :

- a. Peminangan ialah kegiatan upaya ke arah terjadinya hubungan perjdodohan antara seorang pria dengan seorang wanita,
- b. Wali hakim ialah wali nikah yang ditunjuk oleh Menteri Agama atau pejabat yang ditunjuk olehnya, yang diberi hak dan kewenangan untuk bertindak sebagai wali nikah;
- c. Akad nikah ialah rangkaian ijab yang diucapkan oleh wali dan kabul yang diucapkan oleh mempelai pria atau wakilnya disaksikan oleh dua orang saksi;
- d. Mahar adalah pemberiandari calon mempelai pria kepada calon mempelai wanita, baik berbentuk barang, uang atau jasa yang tidak bertentangan dengan hukum Islam;
- e. Taklil-talak ialah perjanjian yang diucapkan calon mempelai pria setelah akad nikah yang dicantumkan dalam Akta Nikah berupa Janji talak yang digantungkan kepada suatu keadaan tertentu yang mungkin terjadi dimasa yang akan datang;
- f. Harta kekayaan dalam perkawinan atau Syirkah adalah harta yang diperoleh baik sendiri-sendiri atau bersama suami-isteri dalam ikatan perkawinan berlangsung selanjutnya sisebut harta bersama, tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapapun;
- g. Pemeliharaan atak atau hadhonah adalah kegiatan mengasuh, memelihara dan mendidik anaka hingga dewasa atau mampu berdiri sendiri;
- h. Perwalian adalah kewenangan yang diberikan kepada seseorang untuk melakukan sesuatu perbuatan hukum sebagai wakil untuk kepentingan dan atas nama anak yang tidak mempunyai kedua orang tua, orang tua yang masih hidup, tidak cakap melakukan perbuatan hukum;
- i. Khuluk adalah perceraian yang terjadi atas permintaan isteri dengan memberikan tebusan atau iwadl kepada dan atas persetujuan suaminya;
- j. Mutah adalah pemberian bekas suami kepada isteri, yang dijatuhi talak berupa benda atau uang dan lainnya.

BAB II DASAR-DASAR PERKAWINAN

Pasal 2

Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau mitssaqan ghalidzan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.

Pasal 3

Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah.

Pasal 4

Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan pasal 2 ayat (1) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Pasal 5

- (1) Agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus dicatat.
- (2) Pencatatan perkawinan tersebut apada ayat (1), dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang No.22 Tahun 1946 jo Undang-undang No. 32 Tahun 1954.

* Disalin dari "Kompilasi Hukum Islam di Indonesia", Direktorat Pembinaan Peradilan Agama Islam Ditjen Pembinaan Kelembagaan Islam Departemen Agama, 2001.

Pasal 6

- (1) Untuk memenuhi ketentuan dalam pasal 5, seiyap perkawinan harus dilangsungkan dihadapan dan di bawah pengawasan Pegawai Pencatat Nikah.
- (2) Perkawinan yang dilakukan di luar pengawasan Pegawai Pencatat Nikah tidak mempunyai kekuatan Hukum.

Pasal 7

- (1) Perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah.
- (2) Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akata Nikah, dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama.
- (3) Itsbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan :
 - (a) Adanya perkawinan dalam rabgka penyelesaian perceraian;
 - (b) Hilangnya Akta Nikah;
 - (c) Adanya keragan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan;
 - (d) Adanyan perkawinan yang terjadisebelum berlakunya Undang-undang No.1 Tahun 1974 dan;
 - (e) Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang No.1 Thaun 1974;
- (4) Yang berhak mengajukan permohonan itsbat nikah ialah suami atau isteri, anak-anak mereka, wali nikah dan pihak yang berkepentingan dengan perkawinan itu.

Pasal 8

Putusnya perkawinan selain cerai mati hanya dapat dibuktikan dengan surat cerai berupa putusan Pengadilan Agama baik yang berbentuk putusan perceraian,ikrar talak, khuluk atau putusan taklik talak.

Pasal 9

- (1) Apabila bukti sebagaimana pada pasal 8 tidak ditemukan karena hilang dan sebagainya, dapat dimintakan salinannya kepada Pengadilan Agama.
- (2) Dalam hal surat bukti yang dimaksud dala ayat (1) tidak dapat diperoleh, maka dapat diajukan permohonan ke Pengadilan Agama.

Pasal 10

Rujuk hanya dapat dibuktikan dengan kutipan Buku Pendaftaran Rujuk yanh dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah.

BAB III PEMINANGAN

Pasal 11

Peminangan dapat langsung dilakukan oleh orang yang berkehendak mencari pasangan jodoh, tapi dapat pula dilakukan oleh perantara yang dapat dipercaya.

Pasal 12

- (1) Peminangan dapat dilakukan terhadap seotrangwanita yang masih perawan atau terhadap janda yang telah habis masa iddahya.
- (2) Wanita yang ditalak suami yang masih berada dalam masa iddah raj"iah, haram dan dilarang untuk dipinang.
- (3) Dilarang juga meminang seorang wanita yang sedang dipinang pria lain, selama pinangan pria tersebut belum putus atau belaum ada penolakan dan pihak wanita.
- (4) Putusnya pinangan untuk pria, karena adanya pernyataan tentang putusnya hubungan pinangan atau secara diam-diam. Pria yang meminang telah menjauhi dan meninggalkan wanita yang dipinang.

Pasal 13

- (1) Pinangan belum menimbulkan akibat hukum dan para pihak bebas memutuskan hubungan peminangan.
- (2) Kebebasan memutuskan hubungan peminangan dilakukan dengan tata cara yang baik sesuai dengan tuntunan agar dan kebiasaan setempat, sehingga tetap terbina kerukunan dan saling menghargai.

BAB IV
RUKUN DAN SYARAT PERKAWINAN

Bagian Kesatu
Rukun

Pasal 14

Untuk melaksanakan perkawinan harus ada :

- a. Calon Suami;
- b. Calon Isteri;
- c. Wali nikah;
- d. Dua orang saksi dan;
- e. Ijab dan Kabul.

Bagian Kedua
Calon Mempelai

Pasal 15

- (1) Untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga, perkawinan hanya boleh dilakukan calon mempelai yang telah mencapai umur yang ditetapkan dalam pasal 7 Undang-undang No.1 tahun 1974 yakni calon suami sekurang-kurangnya berumur 19 tahun dan calon isteri sekurang-kurangnya berumur 16 tahun
- (2) Bagi calon mempelai yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat izin sebagaimana yang diatur dalam pasal 6 ayat (2),(3),(4) dan (5) UU No.1 Tahun 1974.

Pasal 16

- (1) Perkawinan didasarkan atas persetujuan calon mempelai.
- (2) Bentuk persetujuan calon mempelai wanita, dapat berupa pernyataan tegas dan nyata dengan tulisan, lisan atau isyarat tapi dapat juga berupa diam dalam arti selama tidak ada penolakan yang tegas.

Pasal 17

- (1) Sebelum berlangsungnya perkawinan Pegawai Pencatat Nikah menanyakan lebih dahulu persetujuan calon mempelai di hadapan dua saksi nikah.
- (2) Bila ternyata perkawinan tidak disetujui oleh salah seorang calon mempelai maka perkawinan itu tidak dapat dilangsungkan.
- (3) Bagi calon mempelai yang menderita tuna wicara atau tuna rungu persetujuan dapat dinyatakan dengan tulisan atau isyarat yang dapat dimengerti.

Pasal 18

Bagi calon suami dan calon isteri yang akan melangsungkan pernikahan tidak terdapat halangan perkawinan sebagaimana diatur dalam bab VI.

Bagian Ketiga
Wali Nikah

Pasal 19

Wali nikah dalam perkawinan merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak untuk menikahkannya

Pasal 20

- (1) Yang bertindak sebagai wali nikah ialah seorang laki-laki yang memenuhi syarat hukum Islam yakni muslim, aqil dan baligh.
- (2) Wali nikah terdiri dari :
 - a. Wali nasab;
 - b. Wali hakim.

Pasal 21

- (1) Wali nasab terdiri dari empat kelompok dalam urutan kedudukan, kelompok yang satu didahulukan dan kelompok yang lain sesuai erat tidaknya susunan kekerabatan dengan calon mempelai wanita.

- Pertama, kelompok kerabat laki-laki garis lurus keatas yakni ayah, kakek dari pihak ayah dan seterusnya.
- Kedua, kelompok kerabat saudara laki-laki kandung atau saudara laki-laki seayah, dan keturunan laki-laki mereka.
- Ketiga, kelompok kerabat paman, yakni saudara laki-laki kandung ayah, saudara seayah dan keturunan laki-laki mereka.
- Keempat, kelompok saudara laki-laki kandung kakek, saudara laki-laki seayah dan keturunan laki-laki mereka.
- (2) Apabila dalam satu kelompok wali nikah terdapat beberapa orang yang sama-sama berhak menjadi wali, maka yang paling berhak menjadi wali ialah yang lebih dekat derajat kekerabatannya dengan calon mempelai wanita.
 - (3) Apabila dalam satu kelompok sama derajat kekerabatan aka yang paling berhak menjadi wali nikah ialah kerabat kandung dari kerabat yang seayah.
 - (4) Apabila dalam satu kelompok, derajat kekerabatannya sama yakni sama-sama derajat kandung atau sama-sama dengan kerabat seayah, mereka sama-sama berhak menjadi wali nikah, dengan mengutamakan yang lebih tua dan memenuhi syarat-syarat wali.

Pasal 22

Apabila wali nikah yang paling berhak, urutannya tidak memenuhi syarat sebagai wali nikah atau oleh karena wali nikah itu menderita tuna wicara, tuna rungu atau sudah udzur, maka hak menjadi wali bergeser kepada wali nikah yang lain menurut derajat berikutnya.

Pasal 23

- (1) Wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah apabila wali nasab tidak ada atau tidak mungkin menghadirkannya atau tidak diketahui tempat tinggalnya atau gaib atau adlal atau enggan.
- (2) Dalam hal wali adlal atau enggan maka wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah setelah ada putusan pengadilan Agama tentang wali tersebut.

Bagian Keempat Saksi Nikah

Pasal 24

- (1) Saksi dalam perkawinan merupakan rukun pelaksanaan akad nikah.
- (2) Setiap perkawinan harus disaksikan oleh dua orang saksi

Pasal 25

Yang dapat ditunjuk menjadi saksi dalam akad nikah ialah seorang laki-laki muslim, adil, aqil baligh, tidak terganggu ingatan dan tidak tuna rungu atau tuli.

Pasal 26

Saksi harus hadir dan menyaksikan secara langsung akdan nikah serta menandatangani Akta Nikah pada waktu dan ditempat akad nikah dilangsungkan.

Bagian Kelima Akad Nikah

Pasal 27

Ijab dan kabul antara wali dan calon mempelai pria harus jelas beruntun dan tidak berselang waktu.

Pasal 28

Akad nikah dilaksanakan sendiri secara pribadi oleh wali nikah yang bersangkutan. Wali nikah mewakilkan kepada orang lain.

Pasal 29

- (1) Yang berhak mengucapkan kabul ialah calon mempelai pria secara pribadi.
- (2) Dalam hal-hal tertentu ucapan kabul nikah dapat diwakilkan kepada pria lain sengan ketentuan calon mempelai pria memeberi kuasa yang tegas secara tertulis bahwa penerimaan wakil atas akad nikah itu adalah untuk mempelai pria.

- (3) Dalam hal calon mempelai wanita atau wali keberatan calon mempelai pria diwakili, maka akad nikah tidak boleh dilangsungkan.

BAB V MAHAR

Pasal 30

Calon mempelai pria wajib membayar mahar kepada calon mempelai wanita yang jumlah, bentuk dan jenisnya disepakati oleh kedua belah pihak.

Pasal 31

Penentuan mahar berdasarkan atas kesederhanaan dan kemudahan yang dianjurkan oleh ajaran Islam.

Pasal 32

Mahar diberikan langsung kepada calon mempelai wanita dan sejak itu menjadi hak pribadinya.

Pasal 33

- (1) Penyerahan mahar dilakukan dengan tunai.
- (2) Apabila calon mempelai wanita menyetujui, penyerahan mahar boleh ditangguhkan baik untuk seluruhnya atau sebagian. Mahar yang belum ditunaikan penyerahannya menjadi hutang calon mempelai pria.

Pasal 34

- (1) Kewajiban menyerahkan mahar bukan merupakan rukun dalam perkawinan.
- (2) Kelalaian menyebutkan jenis dan jumlah mahar pada waktu akad nikah, tidak menyebabkan batalnya perkawinan. Begitu pula halnya dalam keadaan mahar masih terhutang, tidak mengurangi sahnyanya perkawinan.

Pasal 35

- (1) Suami yang mentalak isterinya qobla al dukhul wajib membayar setengah mahar yang telah ditentukan dalam akad nikah.
- (2) Apabila suami meninggal dunia qobla al dukhul tetapi besarnya mahar belum ditetapkan, maka suami wajib membayar mahar mitsil.

Pasal 36

Apabila mahar hilang sebelum diserahkan, mahar itu dapat diganti dengan barang lain yang sama bentuk dan jenisnya atau dengan barang lain yang sama nilainya atau dengan uang yang senilai dengan harga barang mahar yang hilang.

Pasal 37

Apabila terjadi selisih pendapat mengenai jenis dan nilai mahar yang ditetapkan, penyelesaian diajukan ke Pengadilan Agama.

Pasal 38

- (1) Apabila mahar yang diserahkan mengandung cacat atau kurang, tetapi calon mempelai tetap bersedia menerimanya tanpa syarat, penyerahan mahar dianggap lunas.
- (2) Apabila isteri menolak untuk menerima mahar karena cacat, suami harus menggantinya dengan mahar lain yang tidak cacat. Selama Penggantinya belum diserahkan, mahar dianggap masih belum dibayar.

BAB VI LARANGAN KAWIN

Pasal 39

Dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita disebabkan :

- (1) Karena pertalian nasab :
 - a. dengan seorang wanita yang melahirkan atau yang menurunkannya atau keturunannya;
 - b. dengan seorang wanita keturunan ayah atau ibu;
 - c. dengan seorang wanita saudara yang melahirkannya
- (2) Karena pertalian kerabat semenda :

- a. dengan seorang wanita yang melahirkan isterinya atau bekas isterinya;
 - b. dengan seorang wanita bekas isteri orang yang menurunkannya;
 - c. dengan seorang wanita keturunan isteri atau bekas isterinya, kecuali putusny hubungan perkawinan dengan bekas isterinya itu qobla al dukhul;
 - d. dengan seorang wanita bekas isteri keturunannya.
- (3) Karena pertalian sesusuan :
- a. dengan wanita yang menyusui dan seterusnya menurut garis lurus ke atas;
 - b. dengan seorang wanita sesusuan dan seterusnya menurut garis lurus ke bawah;
 - c. dengan seorang wanita saudara sesusuan, dan kemanakan sesusuan ke bawah;
 - d. dengan seorang wanita bibi sesusuan dan nenek bibi sesusuan ke atas;
 - e. dengan anak yang disusui oleh isterinya dan keturunannya.

Pasal 40

Dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita karena keadaan tertentu:

- a. karena wanita yang bersangkutan masih terikat satu perkawinan dengan pria lain;
- b. seorang wanita yang masih berada dalam masa iddah dengan pria lain;
- c. seorang wanita yang tidak beragama islam.

Pasal 41

- (1) Seorang pria dilarang memadu isterinya dengan seorang wanita yang mempunyai hubungan pertalian nasab atau sesusuan dengan isterinya;
 - a. saudara kandung, seayah atau seibu atau keturunannya;
 - b. wanita dengan bibinya atau kemenakannya.
- (2) Larangan tersebut pada ayat (1) tetap berlaku meskipun isteri-isterinya telah ditalak raj'i, tetapi masih dalam masa iddah.

Pasal 42

Seorang pria dilarang melangsungkan perkawinan dengan seorang wanita apabila pria tersebut sedang mempunyai 4 (empat) orang isteri yang keempat-empatnya masih terikat tali perkawinan atau masih dalam iddah talak raj'i ataupun salah seorang diantara mereka masih terikat tali perkawinan sedang yang lainnya dalam masa iddah talak raj'i.

Pasal 43

- (1) Dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria :
 - a. dengan seorang wanita bekas isterinya yang ditalak tiga kali;
 - b. dengan seorang wanita bekas isterinya yang dili'an.
- (2) Larangan tersebut pada ayat (1) huruf a. gugur, kalau bekas isteri tadi telah kawin dengan pria lain, kemudian perkawinan tersebut putus ba'da dukhul dan telah habis masa iddahny.

Pasal 44

Seorang wanita Islam dilarang melangsungkan perkawinan dengan seorang pria yang tidak beragama Islam.

BAB VII PERJANJIAN PERKAWINAN

Pasal 45

Kedua calon mempelai dapat mengadakan perjanjian perkawinan dalam bentuk :

- 1. Taklik talak dan
- 2. Perjanjian lain yang tidak bertentangan dengan hukum Islam.

Pasal 46

- (1) Isi taklik talak tidak boleh bertentangan dengan hukum Islam.
- (2) Apabila keadaan yang diisyaratkan dalam taklik talak betul-betul terjadi kemudian, tidak dengan sendirinya talak jatuh. Supaya talak sungguh-sungguh jatuh, isteri harus mengajukan persoalannya ke pengadilan Agama.
- (3) Perjanjian taklik talak bukan salah satu yang wajib diadakan pada setiap perkawinan, akan tetapi sekali taklik talak sudah diperjanjikan tidak dapat dicabut kembali.

Pasal 47

- (1) Pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan kedua calon mempelai dapat membuat perjanjian tertulis yang disahkan Pegawai Pencatat Nikah mengenai kedudukan harta dalam perkawinan.
- (2) Perjanjian tersebut dalam ayat (1) dapat meliputi percampuran harta pribadi dan pemisahan harta pencaharian masing-masing sepanjang hal itu tidak bertentangan dengan Islam.
- (3) Di samping ketentuan dalam ayat (1) dan (2) di atas, boleh juga isi perjanjian itu menetapkan kewenangan masing-masing untuk mengadakan ikatan hipotik atas harta pribadi dan harta bersama atau harta syarikat.

Pasal 48

- (1) Apabila dibuat perjanjian perkawinan mengenai pemisah harta bersama atau harta syarikat, maka perjanjian tersebut tidak boleh menghilangkan kewajiban suami untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga.
- (2) Apabila dibuat perjanjian perkawinan tidak memenuhi ketentuan tersebut pada ayat (1) dianggap tetap terjadi pemisahan harta bersama atau harta syarikat dengan kewajiban suami menanggung biaya kebutuhan rumah tangga.

Pasal 49

- (1) Perjanjian percampuran harta pribadi dapat meliputi semua harta, baik yang dibawa masing-masing ke dalam perkawinan maupun yang diperoleh masing-masing selama perkawinan.
- (2) Dengan tidak mengurangi ketentuan tersebut pada ayat (1) dapat juga diperjanjikan bahwa percampuran harta pribadi yang dibawa pada saat perkawinan dilangsungkan, sehingga percampuran ini tidak meliputi harta pribadi yang diperoleh selama perkawinan atau sebaliknya.

Pasal 50

- (1) Perjanjian perkawinan mengenai harta, mengikat kepada para pihak dan pihak ketiga terhitung mulai tanggal dilangsungkan perkawinan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah
- (2) Perjanjian perkawinan mengenai harta dapat dicabut atas persetujuan bersama suami isteri dan wajib mendaftarkannya di Kantor Pegawai Pencatat Nikah tempat perkawinan dilangsungkan
- (3) sejak pendaftaran tersebut, pencabutan telah mengikat kepada suami isteri tetapi terhadap pihak ketiga pencabutan baru mengikat sejak tanggal pendaftaran itu diumumkan suami isteri dalam suatu surat kabar setempat.
- (4) Apabila dalam tempo 6 (enam) bulan pengumuman tidak dilakukan yang bersangkutan, pendaftaran pencabutan dengan sendirinya gugur dan tidak mengikat kepada pihak ketiga.
- (5) Pencabutan perjanjian perkawinan mengenai harta tidak boleh merugikan perjanjian yang telah diperbuat sebelumnya dengan pihak ketiga.

Pasal 51

Pelanggaran atas perjanjian perkawinan membeberikah kepada isteri untuk meminta pembatalan nikah atau mengajukannya. Sebagai alasan gugatan perceraian ke Pengadilan Agama.

Pasal 52

Pada saat dilangsungkan perkawinan dengan isteri kedua, ketiga dan keempat, boleh diperjanjikan mengenai tempat kediaman, waktu giliran dan biaya rumah tangga bagi isteri yang akan dinikahnya itu.

BAB VIII KAWIN HAMIL

Pasal 53

- (1) Seorang wanita hamil di luar nikah, dapat dikawinkan dengan pria yang menghamilinya.
- (2) Perkawinan dengan wanita hamil yang disebut pada ayat (1) dapat dilangsungkan tanpa menunggu lebih dahulu kelahiran anaknya.
- (3) Dengan dilangsungkannya perkawinan pada saat wanita hamil, tidak diperlukan perkawinan ulang setelah anak yang dikandung lahir.

Pasal 54

- (1) Selama seseorang masih dalam keadaan ihram, tidak boleh melangsungkan perkawinan dan juga boleh bertindak sebagai wali nikah.
- (2) Apabila terjadi perkawinan dalam keadaan ihram, atau wali nikahnya masih berada dalam ihram perkawinannya tidak sah.

BAB IX BERISTERI LEBIH SATU ORANG

Pasal 55

- (1) Beristeri lebih satu orang pada waktu bersamaan, terbatas hanya sampai empat isteri.
- (2) Syarat utama beristeri lebih dari seorang, suami harus mampu berlaku adil terhadap ister-isteri dan anak-anaknya.
- (3) Apabila syarat utama yang disebut pada ayat (2) tidak mungkin dipenuhi, suami dilarang beristeri dari seorang.

Pasal 56

- (1) Suami yang hendak beristeri lebih dari satu orang harus mendapat izin dari Pengadilan Agama.
- (2) Pengajuan permohonan Izin dimaksud pada ayat (1) dilakukan menurut pada tata cara sebagaimana diatur dalam Bab.VIII Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975.
- (3) Perkawinan yang dilakukan dengan isteri kedua, ketiga atau keempat tanpa izin dari Pengadilan Agama, tidak mempunyai kekuatan hukum.

Pasal 57

Pengadilan Agama hanya memberikan izin kepada seorang suami yang akan beristeri lebih dari seorang apabila :

- a. isteri tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai isteri;
- b. isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan;
- c. isteri tidak dapat melahirkan keturunan.

Pasal 58

- (1) Selain syarat utama yang disebut pada pasal 55 ayat (2) maka untuk memperoleh izin pengadilan Agama, harus pula dipenuhi syarat-syarat yang ditentukan pada pasal 5 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 yaitu :
 - a. adanya persetujuan isteri;
 - b. adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan hidup ister-isteri dan anak-anak mereka.
- (2) Dengan tidak mengurangi ketentuan pasal 41 huruf b Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, persetujuan isteri atau isteri-isteri dapat diberikan secara tertulis atau dengan lisan, tetapi sekalipun telah ada persetujuan tertulis, persetujuan ini dipertegas dengan persetujuan lisan isteri pada sidang Pengadilan Agama.
- (3) Persetujuan dimaksud pada ayat (1) huruf a tidak diperlukan bagi seorang suami apabila isteri atau isteri-isterinya tidak mungkin dimintai persetujuannya dan tidak dapat menjadi pihak dalam perjanjian atau apabila tidak ada kabar dari isteri atau isteri-isterinya sekurang-kurangnya 2 tahun atau karena sebab lain yang perlu mendapat penilaian Hakim.

Pasal 59

Dalam hal istri tidak mau memberikan persetujuan, dan permohonan izin untuk beristeri lebih dari satu orang berdasarkan atas salah satu alasan yang diatur dalam pasal 55 ayat (2) dan 57, Pengadilan Agama dapat menetapkan tentang pemberian izin setelah memeriksa dan mendengar isteri yang bersangkutan di persidangan Pengadilan Agama, dan terhadap penetapan ini isteri atau suami dapat mengajukan banding atau kasasi.

BAB X PENCEGAHAN PERKAWINAN

Pasal 60

- (1) Pencegahan perkawinan bertujuan untuk menghindari suatu perkawinan yang dilarang hukum Islam dan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Pencegahan perkawinan dapat dilakukan bila calon suami atau calon isteri yang akan melangsungkan perkawinan tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan menurut hukum Islam dan peraturan Perundang-undangan.

Pasal 61

Tidak sekufu tidak dapat dijadikan alasan untuk mencegah perkawinan, kecuali tidak sekufu karena perbedaan agama atau ikhtilaafu al dien.

Pasal 62

- (1) Yang dapat mencegah perkawinan ialah para keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dan lurus ke bawah, saudar, wali nikah, wali pengampu dari salah seorang calon mempelai dan pihak-pihak yang bersangkutan
- (2) Ayah kandung yang tidak pernah melaksanakan fungsinya sebagai kepala keluarga tidak gugur hak kewaliannya untuk mencegah perkawinan yang akan dilakukan oleh wali nikah yang lain.

Pasal 63

Pencegahan perkawinan dapat dilakukan oleh suami atau isteri yang masih terikat dalam perkawinan dengan salah seorang calon isteri atau calon suami yang akan melangsungkan perkawinan.

Pasal 64

Pejabat yang ditunjuk untuk mengawasi perkawinan berkewajiban mencegah perkawinan bila rukun dan syarat perkawinan tidak terpenuhi.

Pasal 65

- (1) Pencegahan perkawinan diajukan kepada Pengadilan Agama dalam daerah Hukum di mana perkawinan akan dilangsungkan dengan memberitahukan juga kepada Pegawai Pencatat Nikah.
- (2) Kepada calon-calon mempelai diberitahukan mengenai permohonan pencegahan perkawinan dimaksud dalam ayat (1) oleh Pegawai Pencatat Nikah.

Pasal 66

Perkawinan tidak dapat dilangsungkan apabila pencegahan belum dicabut.

Pasal 67

Pencegahan perkawinan dapat dicabut dengan menarik kembali permohonan pencegahan pada Pengadilan Agama oleh yang mencegah atau dengan putusan Pengadilan Agama.

Pasal 68

Pegawai Pencatat Nikah tidak diperbolehkan melangsungkan atau membantu melangsungkan perkawinan bila ia mengetahui adanya pelanggaran dari ketentuan pasal 7 ayat (1), pasal 8, pasal 9, pasal 10 atau pasal 12 Undang-undang No.1 Tahun 1974 meskipun tidak ada pencegahan perkawinan.

Pasal 69

- (1) Apabila pencatat Nikah berpendapat bahwa terhadap perkawinan tersebut ada larangan menurut Undang-undang No.1 Tahun 1974 maka ia akan menolak melangsungkan perkawinan.
- (2) Dalam hal penolakan, maka permintaan salah satu pihak yang ingin melangsungkan perkawinan oleh Pegawai Pencatat Nikah akan diberikan suatu keterangan tertulis dari penolakan tersebut disertai dengan alasan-alasan penolakannya.
- (3) Para pihak yang perkawinannya ditolak berhak mengajukan permohonan kepada Pengadilan Agama dalam wilayah mana Pegawai Pencatat Nikah yang mengadakan penolakan berkedudukan untuk memberikan keputusan, dengan menyerahkan surat keterangan penolakan tersebut diatas.
- (4) Pengadilan Agama akan memeriksa perkaranya dengan acara singkat dan akan memberikan ketetapan, apabila akan menguatkan penolakan tersebut ataukah memerintahkan agar supaya perkawinan dilangsungkan.
- (5) Ketetapan ini hilang kekuatannya, jika rintangan-rintangan yang mengakibatkan penolakan tersebut hilang dan para pihak yang ingin kawin dapat mengulangi pemberitahuan tentang maksud mereka.

BAB XI BATALNYA PERKAWINAN

Pasal 70

Perkawinan batal apabila :

- a. Suami melakukan perkawinan, sedang ia tidak berhak melakukan akad nikah karena sudah mempunyai empat orang isteri sekalipun salah satu dari keempat isterinya dalam iddah talak raj'i;
- b. seseorang menikah bekas isterinya yang telah dil`annya;
- c. seseorang menikah bekas isterinya yang pernah dijatuhi tiga kali talak olehnya, kecuali bila bekas isteri tersebut pernah menikah dengan pria lain kemudian bercerai lagi ba`da al dukhul dan pria tersebut dan telah habis masa iddahnya;
- d. perkawinan dilakukan antara dua orang yang mempunyai hubungan darah; semenda dan sesusuan sampai derajat tertentu yang menghalangi perkawinan menurut pasal 8 Undang-undang No.1 Tahun 1974, yaitu :
 1. berhubungan darah dalam garis keturunan lurus kebawah atau keatas.
 2. berhubungan darah dalam garis keturunan menyimpang yaitu antara saudara, antara seorang dengan saudara orang tua dan antara seorang dengan saudara neneknya.
 3. berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri, menantu dan ibu atau ayah tiri.
 4. berhubungan sesusuan, yaitu orng tua sesusuan, anak sesusuan dan bibi atau paman sesusuan.
- e. isteri adalah saudara kandung atau sebagai bibi atau kemenakan dan isteri atau isteri-isterinya.

Pasal 71

Suatu perkawinan dapat dibatalkan apabila:

- a. seorang suami melakukan poligami tanpa izin Pengadilan Agama;
- b. perempuan yang dikawini ternyata kemudian diketahui masih menjadi isteri pria lain yang mafqud.
- c. perempuan yang dikawini ternyata masih dalam iddah dan suami lain;
- d. perkawinan yang melanggar batas umur perkawinan sebagaimana ditetapkan dalam pasal 7 Undang-undang-undang No.1. tahun 1974;
- e. perkawinan dilangsungkan tanpa wali atau dilaksanakan oleh wali yang tidak berhak;
- f. perkawinan yang dilaksanakan dengan paksaan.

Pasal 72

- (1) Seorang suami atau isteri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila perkawinan dilangsungkan dibawah ancaman yang melanggar hukum.
- (2) Seorang suami atau isteri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila pada waktu berlangsungnya perkawinan terjadi penipuan atau salah sangka mengenai diri suami atau isteri
- (3) Apabila ancaman telah berhenti, atau yang bersalah sangka itu menyadari keadaanya dan dalam jangka waktu 6 (enam) bulan setelah itu masih tetap hidup sebagai suami isteri, dan tidak dapat menggunakan haknya untuk mengajukan permohonan pembatalan, maka haknya gugur.

Pasal 73

Yang dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan adalah :

- a. para keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dan ke bawah dari suami atau isteri;
- b. Suami atau isteri;
- c. Pejabat yang berwenang mengawasi pelaksanaan perkawinan menurut Undang-undang.
- d. para pihak yang berkepentingan yang mengetahui adanya cacat dalam rukun dan syarat perkawinan menurut hukum Islam dan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana tersebut dalam pasal 67.

Pasal 74

- (1) Permohonan pembatalan perkawinan dapat diajukan kepada Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggal suami atau isteri atau perkawinan dilangsungkan.
- (2) Batalnya suatu perkawinan dimulai setelah putusan pengadilan Agama mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan berlaku sejak saat berlangsungnya perkawinan.

Pasal 75

Keputusan pembatalan perkawinan tidak berlaku surut terhadap :

- a. perkawinan yang batal karena salah satu sumai atau isteri murtad;
- b. anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut;

- c. pihak ketiga sepanjang mereka memperoleh hak-hak dengan ber`itikad baik, sebelum keputusan pembatalan perkawinan kekutan hukum yang tetap.

Pasal 76

Batalnya suatu perkawinan tidak akan memutuskan hubungan hukum antara anak dengan orang tuanya.

BAB XII
HAK DAN KEWJIBAN SUAMI ISTERI

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 77

- (1) Suami isteri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah yang menjadi sendi dasar dan susunan masyarakat
- (2) Suami isteri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lain;
- (3) Suami isteri memikul kewajiban untuk mengasuh dan memelihara anak-anak mereka, baik mengenai pertumbuhan jasmani, rohani maupun kecerdasannya dan pendidikan agamanya;
- (4) suami isteri wajib memelihara kehormatannya;
- (5) jika suami atau isteri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan Agama

Pasal 78

- (1) Suami isteri harus mempunyai tempat kediaman yang tetap.
- (2) Rumah kediaman yang dimaksud dalam ayat (1), ditentulan oleh suami isteri bersama.

Bagian Kedua
Kedudukan Suami Isteri

Pasal 79

- (1) Suami adalah kepala keluarga dan isteri ibu rumah tangga.
- (2) Hak dan kedudukan isteri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat.
- (3) masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum.

Bagian Ketiga
Kewajiban Suami

Pasal 80

- (1) Suami adalah pembimbing, terhadap isteri dan rumah tangganya, akan tetap mengenai hal-hal urusan rumah tangga yang penting-penting diputuskan oleh suami isteri bersama.
- (2) Suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya
- (3) Suami wajib memberikan pendidikan agama kepada isterinya dan memberi kesempatan belajar pengetahuan yang berguna dan bermanfaat bagi agama, nusa dan bangsa.
- (4) sesuai dengan penghasislannya suami menanggung :
 - a. nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi isteri;
 - b. biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi isteri dan anak;
 - c. biaya pendidikan bagi anak.
- (5) Kewajiban suami terhadap isterinya seperti tersebut pada ayat (4) huruf a dan b di atas mulai berlaku sesudah ada tamkin sempurna dari isterinya.
- (6) Isteri dapat membebaskan suaminya dari kewajiban terhadap dirinya sebagaimana tersebut pada ayat (4) huruf a dan b.
- (7) Kewajiban suami sebagaimana dimaksud ayat (5) gugur apabila isteri nusyuz.

Bagian Keempat Tempat Kediaman

Pasal 81

- (1) Suami wajib menyediakan tempat kediaman bagi isteri dan anak-anaknya atau bekas isteri yang masih dalam iddah.
- (2) Tempat kediaman adalah tempat tinggal yang layak untuk isteri selama dalam ikatan perkawinan, atau dalam iddah talak atau iddah wafat.
- (3) Tempat kediaman disediakan untuk melindungi isteri dan anak-anaknya dari gangguan pihak lain, sehingga mereka merasa aman dan tenteram. Tempat kediaman juga berfungsi sebagai tempat menyimpan harta kekayaan, sebagai tempat menata dan mengatur alat-alat rumah tangga.
- (4) Suami wajib melengkapi tempat kediaman sesuai dengan kemampuannya serta disesuaikan dengan keadaan lingkungan tempat tinggalnya, baik berupa alat perlengkapan rumah tangga maupun sarana penunjang lainnya.

Bagian Kelima Kewajiban Suami yang Beristeri Lebih Dan Seorang

Pasal 82

- (1) Suami yang mempunyai isteri lebih dari seorang berkewajiban memberikan tempat tinggal dan biaya hidup kepada masing-masing isteri secara berimbang menurut besar kecilnya jumlah keluarga yang ditanggung masing-masing isteri, kecuali jika ada perjanjian perkawinan.
- (2) Dalam hal para isteri rela dan ihsan, suami dapat menempatkan isterinya dalam satu tempat kediaman.

Bagian Keenam Kewajiban Isteri

Pasal 83

- (1) Kewajiban utama bagi seorang isteri ialah berbakti lahir dan batin kepada suami di dalam yang dibenarkan oleh hukum islam.
- (2) Isteri menyelenggarakan dan mengatur keperluan rumah tangga sehari-hari dengan sebaik-baiknya.

Pasal 84

- (1) Isteri dapat dianggap nusyuz jika ia tidak mau melaksanakan kewajiban-kewajiban sebagaimana dimaksud dalam pasal 83 ayat (1) kecuali dengan alasan yang sah
- (2) Selama isteri dalam nusyuz, kewajiban suami terhadap isterinya tersebut pada pasal 80 ayat (4) huruf a dan b tidak berlaku kecuali hal-hal untuk kepentingan anaknya.
- (3) Kewajiban suami tersebut pada ayat (2) di atas berlaku kembali sesudah isteri nusyuz
- (4) Ketentuan tentang ada atau tidak adanya nusyuz dari isteri harus didasarkan atas bukti yang sah.

BAB XIII HARTA KEKAYAAN DALAM PERKAWINAN

Pasal 85

Adanya harta bersama dalam perkawinan itu tidak menutup kemungkinan adanya harta milik masing-masing suami atau isteri.

Pasal 86

- (1) Pada dasarnya tidak ada percampuran antara harta suami dan harta isteri karena perkawinan.
- (2) Harta isteri tetap menjadi hak isteri dan dikuasi penuh olehnya, demikian juga harta suami tetap menjadi hak suami dan dikuasi penuh olehnya.

Pasal 87

- (1) Harta bawaan masing-masing suami dan isteri dan harta yang diperoleh masing-masing sebagai hasiah atau warisan adalah dibawah penguasaan masing-masing, sepanjang para pihak tidak menentukan lain dalam perjanjian perkawinan.
- (2) Suami dan isteri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum atas harta masing-masing berupa hibah, hadiah, sodaqah atau lainnya.

Pasal 88

Apabila terjadi perselisihan antara suami isteri tentang harta bersama, maka penyelesaian perselisihan itu diajukan kepada Pengadilan Agama.

Pasal 89

Suami bertanggung jawab menjaga harta bersama, harta isteri maupun harta sendiri.

Pasal 90

Isteri turut bertanggung jawab menjaga harta bersama maupun harta suami yang ada padanya.

Pasal 91

- (1) Harta bersama sebagaimana tersebut dalam pasal 85 di atas dapat berupa benda berwujud atau tidak berwujud.
- (2) Harta bersaa yang berwujud dapat meliputi benda tidak bergerak, benda bergerak dan surat-surat berharga.
- (3) Harta bersama yang tidak berwujud dapat berupa hak maupun kewajiban.
- (4) Harta bersama dapat dijadikan sebagai barang jaminan oleh salah satu pihak atas persetujuan pihak lainnya.

Pasal 92

Suami atau isteri tanpa persetujuan pihak lain tidak diperbolehkan menjual atau memindahkan harta bersama.

Pasal 93

1. Pertanggungjawaban terhadap hutang suami atau isteri dibebankan pada hartanya masing-masing.
2. Pertanggungjawaban terhadap hutang yang dilakukan untuk kepentingan keluarga, dibebankan kepada harta bersama.
3. Bila harta bersama tidak mencukupi, dibebankan kepada harta suami.
4. Bila harta suami tidak ada atau mencukupi dibebankan kepada harta isteri

Pasal 94

1. Harta bersama dari perkawinan seorang suami yang mempunyai isteri lebih dari seorang, masing-masing terpisah dan berdiri sendiri.
2. Pemilikan harta bersama dari perkawinan seorang suami yang mempunyai isteri lebih dari seorang sebagaimana tersebut ayat (1), dihitung pada saat berlangsungnya akad perkawinan yang kedua, ketiga atau keempat.

Pasal 95

1. Dengan tidak mengurangi ketentuan pasal 24 ayat (2) huruf c Peraturan Pemerintah No.9 tahun 1975 dan pasal 136 untuk meletakkan sita jaminan atas harta bersama tanpa adanya permohonan gugatan cerai, apabila salah satu melakukan perbuatan yang merugikan dan membahayakan harta bersama seperti judi, mabuk, boros, dan sebagainya.
2. Selama masa sita dapat dikakukan penjualan atas harta bersama untuk keperluan keluarga dengan izin Pengadilan Agama.

Pasal 96

1. Apabila terjadi cerai mati, maka separuh harta bersama menjadi hak pasangan yang hidup lebih lama,.
2. Pembagian harta bersama bagi seorang suami atau isteri yang isteri atau suaminya hutang harus ditangguhkan sampai adanya kepastian matinya yang hakiki atau matinya secara hukum atas dasar putusan Pengadilan Agama.

Pasal 97

Janda atau duda cerai masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan.

BAB XIV PEMELIHARAAN ANAK

Pasal 98

- (1) Batas usia anak yang mampu berdiri sendiri atau dewasa adalah 21 tahun, sepanjang anak tersebut tidak bercacat fisik maupun mental atau belum pernah melangsungkan perkawinan.

- (2) Orang tuanya mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan.
3. Pengadilan Agama dapat menunjuk salah seorang kerabat terdekat yang mampu menunaikan kewajiban tersebut apabila kedua orang tuanya tidak mampu.

Pasal 99

Anak yang sah adalah :

- a. anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah;
- b. hasil perbuatan suami isteri yang sah diluar rahim dan dilahirkan oleh isteri tersebut.

Pasal 100

Anak yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya.

Pasal 101

Seorang suami yang mengingkari sahnya anak, sedang isteri tidak menyangkalnya, dapat meneguhkan pengingkarannya dengan li'an.

Pasal 102

- (1) Suami yang akan mengingkari seorang anak yang lahir dari isterinya, mengajukan gugatan kepada Pengadilan Agama dalam jangka waktu 180 hari sesudah hari lahirnya atau 360 hari sesudah putusnya perkawinan atau setelah suami itu mengetahui bahwa istrinya melahirkan anak dan berada di tempat yang memungkinkan dia mengajukan perkaranya kepada Pengadilan Agama.
- (2) Peningkaran yang diajukan sesudah lampau waktu tersebut tidak dapat diterima

Pasal 103

- (1) Asal usul seorang anak hanya dapat dibuktikan dengan akta kelahiran atau alat bukti lainnya.
- (2) Bila akta kelahiran alat buktilainnya tersebut dalam ayat (1) tidak ada, maka Pengadilan Agama dapat mengeluarkan penetapan tentang asal usul seorang anak setelah mengadakan pemeriksaan yang teliti berdasarkan bukti bukti yang sah.
- (3) Atas dasar ketetapan pengadilan Agama tersebut ayat (2), maka instansi Pencatat Kelahiran yang ada dalam daerah hukum Pengadilan Agama tersebut mengeluarkan akta kelahiran bagi anak yang bersangkutan.

Pasal 104

- (1) Semua biaya penyusuan anak dipertanggungjawabkan kepada ayahnya. Apabila ayahnya telah meninggal dunia, maka biaya penyusuan dibebankan kepada orang yang berkewajiban memberi nafkah kepada ayahnya atau walinya.
- (2) Penyusuan dilakukan untuk paling lama dua tahun, dan dapat dilakukan penyapihan dalam masa kurang dua tahun dengan persetujuan ayah dan ibunya.

Pasal 105

Dalam hal terjadinya perceraian :

- a. Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya;
- b. Pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharanya;
- c. biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya.

Pasal 106

- (1) Orang tua berkewajiban merawat dan mengembangkan harta anaknya yang belum dewasa atau dibawah pengampunan, dan tidak diperbolehkan memindahkan atau menggadaikannya kecuali karena keperluan yang mendesak jika kepentingan dan keselamatan anak itu menghendaki atau suatu kenyataan yang tidak dapat dihindarkan lagi.
- (2) Orang tua bertanggung jawab atas kerugian yang ditimbulkan karena kesalahan dan kelalaian dari kewajiban tersebut pada ayat (1).

BAB XV PERWALIAN

Pasal 107

- (1) Perwalian hanya terhadap anak yang belum mencapai umur 21 tahun dan atau belum pernah melangsungkan perkawinan.
- (2) Perwalian meliputi perwalian terhadap diri dan harta kekayaannya.
- (3) Bila wali tidak mampu berbuat atau lalai melaksanakan tugas perwaliannya, maka pengadilan Agama dapat menunjuk salah seorang kerabat untukbertindak sebagai wali atas permohonan kerabat tersebut.
- (4) Wali sedapat-dapatnya diambil dari keluarga anak tersebut atau oranglain yang sudah dewasa, berpiiran sehat, adil, jujur dan berkelakuan baik, atau badan hukum.

Pasal 108

Orang tua dapat mewasiatkan kepada seseorang atau badan hukum untuk melakukan perwalian atas diri dan kekayaan anak atau anak-anaknya sesudah ia meninggal dunia.

Pasal 109

Pengadilan Agama dapat mencabut hak perwalian seseorang atau badan hukum dan menindahkannya kepada pihak lain atas permohonan kerabatnya bila wali tersebut pemabuk, penjudi, pemboros, gila dan atau melalaikan atau menyalah gunakan hak dan wewenangnya sebagai wali demi kepentingan orang yang berada di bawah perwaliannya.

Pasal 110

- (1) Wali berkewajiban mengurus diri dan harta orang yang berada di bawah perwaliannya dengan sebaik-baiknya dan berkewajiban memberikan bimbingan agama, pendidikan dan keterampilan lainnya untuk masa depan orang yang berada di bawah perwaliannya.
- (2) Wali dilarang mengikatkan, membebanni dan mengasingkan harta orang yang berada dibawah perwaliannya, kecuali bila perbuatan tersebut menguntungkan bagi orang yang berada di bawah perwaliannya yang tidak dapat dihindarkan.
- (3) Wali bertanggung jawab terhadap harta orang yang berada di bawah perwaliannya, dan mengganti kerugian yang timbul sebagai akibat kesalahan atau kelalaiannya.
- (4) Dengan tidak mengurangi ketentuan yang diatur dalam pasal 51 ayat (4) Undang-undang No.1 tahun 1974, pertanggungjawaban wali tersebut ayat (3) harus dibuktikan dengan pembukuan yang ditutup tiap satu tahun satu kali.

Pasal 111

- (1) Wali berkewajiban menyerahkan seluruh harta orang yang berada di bawah perwaliannya, bila yang bersangkutan telah mencapai umur 21 tahun atau telah menikah.
- (2) Apabila perwalian telah berakhir, maka Pengadilan Agama berwenang mengadili perselisihan antara wali dan orang yang berada di bawah perwaliannya tentang harta yang diserahkan kepadanya.

Pasal 112

Wali dapat mempergunakan harta orang yang berada di bawah perwaliannya, sepanjang diperlukan untuk kepentingannya menurut kepatutan atau bil ma`ruf kalau wali fakir.

BAB XVI PUTUSNYA PERKAWINAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 113

Perkawinan dapat putus karena :

- a. Kematian,
- b. Perceraian, dan
- c. atas putusan Pengadilan.

Pasal 114

Putusnya perkawinan yang disebabkan karena perceraian dapat terjadi karena talak atau berdasarkan gugatan perceraian.

Pasal 115

Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama setelah Pengadilan Agama tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.

Pasal 116

Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan:

- a. salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pematik, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;
- e. salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau isteri;
- f. antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;
- g. Suami melanggar taklik talak;
- k. peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga.

Pasal 117

Talak adalah ikrar suami di hadapan sidang Pengadilan Agama yang menjadi salah satu sebab putusnya perkawinan, dengan cara sebagaimana dimaksud dalam pasal 129, 130, dan 131.

Pasal 118

Talak Raj'i adalah talak kesatu atau kedua, dimana suami berhak rujuk selama isteri dalam masa iddah.

Pasal 119

1. talak Ba'in Shughraa adalah talak yang tidak boleh dirujuk tapi boleh akad nikah baru dengan bekas suaminya meskipun dalam iddah.
2. Talak Ba'in Shughraa sebagaimana tersebut pada ayat (1) adalah :
 - a. talak yang terjadi qabla al dukhul;
 - b. talak dengan tebusan atau khuluk;
 - c. talak yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama.

Pasal 120

Talak Ba'in Kubraa adalah talak yang terjadi untuk ketiga kalinya. Talak jenis ini tidak dapat dirujuk dan tidak dapat dinikahkan kembali, kecuali apabila pernikahan itu dilakukan setelah bekas isteri, menikah dengan orang lain dan kemudian terjadi perceraian ba'da al dukhul dan habis masa iddah.

Pasal 121

Talak sunni adalah talak yang dibolehkan yaitu talak yang dijatuhkan terhadap isteri yang sedang suci dan tidak dicampuri dalam waktu suci tersebut.

Pasal 122

Talak bid'i adalah talak yang dilarang, yaitu talak yang dijatuhkan pada waktu isteri dalam keadaan haid atau isteri dalam keadaan suci tapi sudah dicampuri pada waktu suci tersebut.

Pasal 123

Perceraian itu terjadi terhitung pada saat perceraian itu dinyatakan di depan sidang pengadilan

Pasal 125

Li'an menyebabkan putusnya perkawinan antara suami isteri untuk selama-lamanya.

Pasal 126

Li'an terjadi karena suami menuduh isteri berbuat zina dan atau mengingkari anak dalam kandungan atau yang sudah lahir dari isterinya, sedangkan isteri menolak tuduhan dan atau pengingkaran tersebut.

Pasal 127

Tata cara li'an diatur sebagai berikut :

- a. Suami bersumpah empat kali dengan kata tuduhan zina dan atau pengingkaran anak tersebut diikuti sumpah kelima dengan kata-kata "laknat Allah atas dirinya apabila tuduhan dan atau pengingkaran tersebut dusta"
- b. Isteri menolak tuduhan dan atau pengingkaran tersebut dengan sumpah empat kali dengan kata "tuduhan dan atau pengingkaran tersebut tidak benar", diikuti sumpah kelima dengan kata-kata murka Allah atas dirinya :tuduhan dan atau pengingkaran tersebut benar";
- c. tata cara pada huruf a dan huruf b tersebut merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan;
- d. apabila tata cara huruf a tidak diikuti dengan tata cara huruf b, maka dianggap tidak terjadi li'an.

Pasal 128

Li'an hanya sah apabila dilakukann di hadapan sidang Pengadilan Agama.

Bagian Kedua Tata Cara Perceraian

Pasal 129

Seorang suami yang akan menjatuhkan talak kepada isterinya mengajukan permohonan baik lisan maupun tertulis kepada Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggal isteri disertai dengan alasan serta meminta agar diadakan sidang untuk keperluan itu.

Pasal 130

Pengadilan Agama dapat mengabulkan atau menolak permohonan tersebut, dan terhadap keputusan tersebut dapat diminta upaya hukum banding dan kasasi

Pasal 131

1. Pengadilan agama yang bersangkutan mempelajari permohonan dimaksud pasal 129 dan dalam waktu selambat-lambatnya tiga puluh hari memanggil pemohon dan isterinya untuk meminta penjelasan tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan maksud menjatuhkan talak.
2. Setelah Pengadilan Agama tidak berhasil menashati kedua belah pihak dan ternyata cukup alasan untuk menjatuhkan talak serta yang bersangkutan tidak mungkin lagi hidup rukun dalam rumah tangga, pengadilan Agama menjatuhkan keputusannya tentang izin bagi suami untuk mengikrarkan talak.
3. Setelah keputusannya mempunyai kekeutan hukum tetap suami mengikrarkan talaknya disepan sidang Pengadilan Agama, dihadiri oleh isteri atau kuasanya.
4. Bila suami tidak mengucapkan ikrar talak dalam tempo 6 (enam) bulan terhitung sejak putusan Pengadilan Agama tentang izin ikrar talak baginya mempunyai kekuatan hukum yang tetap maka hak suami untuk mengikrarkan talak gugur dan ikatan perkawinan yang tetap utuh.
5. Setelah sidang penyaksian ikrar talak Pengadilan Agama membuat penetapan tentang terjadinya Talak rangkap empat yang merupakan bukti perceraian bagi bekas suami dan isteri. Helai pertama beserta surat ikrar talak dikirimkan kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat tinggal suami untuk diadakan pencatatan, helai kedua dan ketiga masing-masing diberikan kepada suami isteri dan helai keempat disimpan oleh Pengadilan Agama

Pasal 132

1. Gugatan perceraian diajukan oleh isteri atau kuasanya pada Pengadilan Agama,. Yang daerah hukumnya mewilayahi tempat tinggal penggugat kecuali isteri meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin suami.
2. Dalam hal tergugat bertempat kediaman diluar negeri, Ketua Pengadilan Agama memberitahukan gugatan tersebut kepada tergugat melalui perwakilan Republik Indonesia setempat.

Pasal 133

1. Gugatan perceraian karena alasan tersebut dalam pasal 116 huruf b, dapat diajukan setelah lampau 2 (dua) tahun terhitung sejak tergugat meninggalkan gugatan meninggalkan rumah.
2. Gugatan dapat diterima apabila tergugat menyatakan atau menunjukkan sikap tidak mau lagi kembali ke rumah kediaman besama.

Pasal 134

Gugatan perceraian karena alasan tersebut dalam pasal 116 huruf f, dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan Agama mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami isteri tersebut.

Pasal 135

Gugatan perceraian karena alasan suami mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat sebagai dimaksud dalam pasal 116 huruf c, maka untuk mendapatkan putusan perceraian sebagai bukti penggugat cukup menyapaikan salinan putusan Pengadilan yang memutuskan perkara disertai keterangan yang menyatakan bahwa putusan itu telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap.

Pasal 136

1. Selama berlangsungnya gugatan perceraian atas permohonan penggugat atau tergugat berdasarkan pertimbangan bahaya yang mungkin ditimbulkan, Pengadilan Agama dapat mengizinkan suami isteri tersebut untuk tidak tinggal dalam satu rumah.
2. Selama berlangsungnya gugatan perceraian atas permohonan penggugat atau tergugat, Pengadilan Agama dapat :
 - a. menentukan nafkah yang harus ditanggung oleh suami;
 - b. menentukan hal-hal yang perlu untuk menjamin terpeliharanya barang-barang yang menjadi hak bersama suami isteri atau barang-barang yang menjadi hak suami atau barang-barang yang menjadi hak isteri

Pasal 137

Gugatan perceraian gugur apabila suami atau isteri meninggal sebelum adanya putusan pengadilan Agama mengenai gugatan perceraian itu.

Pasal 138

1. Apabila tempat kediaman tergugat tidak jelas atau tergugat tidak mempunyai tempat kediaman yang tetap, panggilan dilakukan dengan cara menempelkan gugatan pada papan pengumuman di Pengadilan Agama dan mengumumkannya melalui satu atau beberapa surat kabar atau mass media lain yang ditetapkan oleh Pengadilan Agama.
2. Pengumuman melalui surat kabar atau surat-surat kabar atau mass media tersebut ayat (1) dilakukan sebanyak 2 (dua) kali dengan tenggang waktu satu bulan antara pengumuman pertama dan kedua
3. Tenggang dwaktu antara panggilan terakhir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan persidangan ditetapkan sejurang-kurangnya 3 (tiga) bulan.
4. Dalam hal sudah dilakukan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan tergugat atau kuasanya tetap tidak hadir, gugatan diterima tanpa hadirnya tergugat, kecuali apabila gugatan itu tanpa hak atau tidak beralasan.

Pasal 140

Apabila tergugat berada dalam keadaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 132 ayat (2), panggilan disampaikan melalui perwakilan Republik Indonesia setempat

Pasal 141

1. Pemeriksaan gugatan perceraian dilakukan oleh hakim selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya berkas atau surat gugatan perceraian
2. Dalam menetapkan waktu sidang gugatan perceraian perlu diperhatikan tentang waktu pemanggilan dan diterimanya panggilan tersebut oleh penggugat maupun tergugat atau kuasa meeka.
3. Apabila tergugat berada dalam keadaan seperti tersebut dalam pasal 116 huruf b, sidang pemeriksaan gugatan perceraian ditetapkan sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan terhitung sejak dimasukkannya gugatan perceraian pada Kepaniteraan Pengadilan Agama.

Pasal 142

1. Pada sidang pemeriksaan gugatan perceraian, suami isteri datang sendiri atau mewakilkan kepada kuasanya.
2. Dalam hal suami atau isteri mewakilkan, untuk kepentingan pemeriksaan Hakim dapat memerintahkan yang bersangkutan untuk hadir sendiri.

Pasal 143

1. Dalam pemeriksaan gugatan perceraian Hakim berusaha mendamaikan kedua belah pihak.
2. Selama perkara belum diputuskan usaha mendamaikan dapat dilakukan pada setiap sidang pemeriksaan.

Pasal 144

Apabila terjadi perdamaian, maka tidak dapat diajukan gugatan perceraian baru berdasarkan alasan atau alasan-alasan yang ada sebelum perdamaian dan telah diketahui oleh penggugat pada waktu dicapainya perdamaian.

Pasal 145

Apabila tidak dicapai perdamaian, pemeriksaan gugatan perceraian dilakukan dalam sidang tertutup.

Pasal 146

- (1) Putusan mengenai gugatan perceraian dilakukan dalam sidang terbuka.
- (2) Suatu perceraian dianggap terjadi beserta akibat-akibatnya terhitung sejak jatuhnya putusan Pengadilan Agama yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap

Pasal 147

- (1) Setelah perkara perceraian itu diputuskan, aka panitera Pengadilan Agama menyampaikan salinan surat putusan tersebut kepada suami isteri atau kuasanya dengan menarik Kutipan Akta Nikah dari masing-masing yang bersangkutan.
- (2) Panitera Pengadilan Agama berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan Agama yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap tanpa bermaterai kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat tinggal isteri untuk diadakan pencatatan.
- (3) Panitera Pengadilan Agama mengirimkan surat Keterangan kepada masing-masing suami isteri atau kuasanya bahwa putusan tersebut ayat (1) telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan merupakan bukti perceraian bagi suami dan bekas istri.
- (4) Panitera Pengadilan Agama membuat catatan dalam ruang yang tersedia pada Kutipan Akta Nikah yang bersangkutan bahwa mereka telah bercerai.
Catatan tersebut berisi tempat terjadinya perceraian, tanggal perceraian, nomor dan tanggal surat putusan serta tanda tangan panitera.
- (5) Apabila Pegawai Pencatat Nikah dengan Pegawai Pencatat Nikah tempat pernikahan mereka dilangsungkan, maka satu helai salinan putusan Pengadilan Agama sebagaimana dimaksud dalam ayat(2) dikirimkan pula kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat perkawinan dilangsungkan dan bagi perkawinan yang dilangsungkan di luar Negeri Salinan itu disampaikan kepada Pegawai Pencatat Nikah Jakarta.
- (6) Kelalaian mengirimkan salinan putusan tersebut dalam ayat (1) menjadi tanggungjawab Panitera yang bersangkutan, apabila yang demikian itu mengakibatkan kerugian bagi bekas suami atau isteri atau keduanya.

Pasal 148

1. Seorang isteri yang mengajukan gugatan perceraian dengan jalan khuluk, menyampaikan permohonannya kepada Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggalnya disertai alasan atau alasan-alasannya.
2. Pengadilan Agama selambat-lambatnya satu bulan memanggil isteri dan suaminya untuk disengar keterangannya masing-masing.
3. Dalam persidangan tersebut Pengadilan Agama memberikan penjelasan tentang akibat khuluk, dan memberikan nasehat-nasehatnya.
4. Setelah kedua belah pihak sepakat tentang besarnya iwadl atau tebusan, maka Pengadilan Agama memberikan penetapan tentang izin bagi suami untuk mengikrarkan talaknya disepan sidang Pengadilan Agama. Terhadap penetapan itu tidak dapat dilakukan upaya banding dan kasasi.
5. Penyelesaian selanjutnya ditempuh sebagaimana yang diatur dalam pasal 131 ayat (5)
6. Dalam hal tidak tercapai kesepakatan tentang besarnya tebusan atau iwadl Pengadilan Agama memeriksa dan memutuskan sebagai perkara biasa.

BAB XVII
AKIBAT PURUSNYA PERKAWINAN

Bagian Kesatu
Akibat Talak

Pasal 149

Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib:

- a. memberikan mut'ah yang layak kepada bekas isterinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas isteri tersebut qobla al dukhul;
- b. memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas isteri selama dalam iddah, kecuali bekas isteri telah di jatuhkan talak ba'in atau nusyur dan dalam keadaan tidak hamil;
- c. melunasi mahar yang masih terhutang seluruhnya, dan separoh apabila qobla al dukhul;
- d. membeberikan biaya hadhanan untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun

Pasal 150

Bekas suami berhak melakukan ruju` kepada bekas istrinya yang masih dalam iddah.

Pasal 151

Bekas isteri selama dalam iddah, wajib menjaga dirinya, tidak menerima pinangan dan tidak menikah dengan pria lain.

Pasal 152

Bekas isteri berhak mendapatkan nafkah iddah dari bekas suaminya kecuali ia nusyuz.

Bagian Kedua
Waktu Tunggu

Pasal 153

1. Bagi seorang isteri yang putus perkawinannya berlaku waktu tunggu atau iddah, kecuali qobla al dukhul dan perkawinannya putus bukan karena kematian suami.
2. Waktu tunggu bagi seorang janda ditentukan sebagai berikut :
 - a. Apabila perkawinan putus karena kematian, walaupun qobla al dukhul, waktu tunggu ditetapkan 130 (seratus tiga puluh) hari;
 - b. Apabila perkawinan putus karena perceraian, waktutunggubagi yang masih haid ditetapkan 3 (tiga) kali suci dengan sukurang-kurangnya 90 (sembilan puluh) hari, dan bagi yang tidak haid ditetapkan 90 (sembilan puluh) hari;
 - c. Apabila perkawinan putus karena perceraian sedang janda tersebut dalam keadaan hamil, waktu tunggu ditetapkan sampai melahirkan;
 - d. Apabila perkawinan putus karena kematian, sedang janda tersebut dalam keadaan hamil, waktu tunggu ditetapkan sampai melahirkan.
3. Tidak ada waktu tunggu bagi yang putus perkawinan karena perceraian sedang antara janda gtersebut dengan bekas suaminya qobla al dukhul.
4. Bagi perkawinan yang putus karena perceraian, tenggang waktu tunggu dihitung sejak jatuhnya, Putusan Pengadilan Agama yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap, sedangkan bagi perkawinan yang putus karena kematian, tenggang waktu tunggu dihitung sejak kematian suami.
5. Waktu tunggu bagi isteri yang oernah haid sedang pada waktu menjalani iddah tidak haid karena menyusui, maka iddahnya tiga kali waktu haid.
6. Dalam hal keadaan pada ayat (5) bukan karena menyusui, maka iddahnya selama satu tahun, akan tetapi bila dalam waktu satu tahun tersebut ia haid kembali, maka iddahnya menjadi tiga kali waktu suci.

Pasal 154

Apabila isteri bertalak raj'i kemudian dalam waktu iddah sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (2) huruf b, ayat (5) dan ayat (6) pasal 153, di tinggal mati oleh suaminya, maka iddahnya berubah menjadi empat bulansepuluh hari terhitung saat matinya bekas suaminya.

Pasal 155

Waktu iddah bagi janda yang putus perkawinannya karena khuluk, fasakh dan li'an berlaku iddah talak.

Bagian Ketiga
Akibat Perceraian

Pasal 156

Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah :

- a. anak yang belum mumayyiz berhak mendapatkan hadhanah dan ibunya, kecuali bila ibunya telah meninggal dunia, maka kedudukannya digantikan oleh:
 1. wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ibu;
 2. ayah;
 3. wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ayah;
 4. saudara perempuan dari anak yang bersangkutan;
 5. wanita-wanita kerabat sedarah menurut garis samping dari ayah.
- b. anak yang sudah mumayyiz berhak memilih untuk mendapatkan hadhanah dari ayah atau ibunya;
- c. apabila pemegang hadhanah ternyata tidak dapat menjamin keselamatan jasmanidan rohanianak, meskipun biaya nafkah dan hadhanah telah dicukupi, maka atas permintaann kerabat yang bersangkutan Pengadilan Agama dapat memindahkan hak hadhanah kepada kerabat lain yang mempunyai hak hadhanah pula;
- d. semua biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggung jawab ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dapat mengurus diri sendiri (21 tahun)
- e. bilamana terjadi perselisihan mengenai hadhanah dan nafkah anak, Pengadilan Agama memberikan putusannya berdasarhuruf (a),(b), dan (d);
- f. pengadilan dapat pula dengan mengingat kemampuan ayahnya menetapkan jumlah biaya untuk pemeliharaan dan pendidikan anak-anak yang tidak turut padanya.

Pasal 157

Harta bersama dibagi menurut ketentuan sebagaimana tersebut dalam pasal 96,97

Bagian Keempat
Mut`ah

Pasal 158

Mut`ah wajib diberikan oleh bekas suami dengan syarat :

- a. belum ditetapkan mahar bagi isteriba`da al dukhul;
- b. perceraian itu atas kehendak suami.

Pasal 159

Mut`ah sunnat diberikan oleh bekas suami tanpa syarat tersebut pada pasal 158

Pasal 160

Besarnya mut`ah disesuaikan dengan kepatutan dan kemampuan suami.

Bagian Kelima
Akibat Khuluk

Pasal 161

Perceraian dengan jalan khuluk mengurangi jumlah talak dan tak dapat dirujuk

Bagian Keenam
Akibat Li`an

Pasal 162

Bilamana li`an terjadi maka perkawinan itu putus untuk selamanya dan anak yang dikandung dinasabkan kepada ibunya, sedang suaminya terbebas dari kewajiban memberi nafkah.

BAB XVIII RUJUK

Bagian Kesatu Umum

Pasal 163

- (1) Seorang suami dapat merujuk isterinya yang dalam masaiiddah.
- (2) Rujuk dapat dilakukan dalam hal-hal :
 - a. putusanya perkawinan karena talak, kecuali talak yang telah jatuh tiga kali talak yang dijatuhkan qobla al dukhul;
 - b. putusanya perkawinan berdasarkan putusan pengadilan dengan alasan atau alasan-alasan selain zina dan khuluk.

Pasal 164

Seorang wanita dalam iddah talak raj'i berhak mengajukan keberatan atas kehendak rujuk dari bekas suaminya dihadapan Pegawai Pencatat Nikah disaksikan dua orang saksi

Pasal 165

Rujuk yang dilakukan tanpa sepengetahuan bekas isteri, dapat dinyatakan tidak sah dengan putusan Pengadilan Agama.

Pasal 166

Rujuk harus dapat dibuktikan dengan Kutipan Buku Pendaftaran Rujuk dan bila bukti tersebut hilang atau rusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi, dapat dimintakan duplikatnya kepada instansi yang mengeluarkannya semula.

Bagian Kedua Tata Cara Rujuk

Pasal 167

- (1) Suami yang hendak merujuk isterinya datang bersama-sama isterinya ke Pegawai Pencatat Nikah atau Pembantu Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat tinggal suami isteridengan membawa penetapan tentang terjadinya talak dan surat keterangan lain yang diperlukan
- (2) Rujuk dilakukan dengan persetujuan isteri dihadapan Pegawai Pencatat Nikah atau Pembantu Pegawai Pencatat Nikah.
- (3) Pegawai Pencatat Nikah atau Pembantu Pegawai Pencatat Nikah memeriksa dan meyelidiki apakah suami yang akan merujuk itu memenuhi syarat-syarat merujuk menurut hukum munakahat, apakah rujuk yang akan dilakukan masih dalam iddah talak raj'i, apakah perempuan yang akan dirujuk itu adalah isterinya.
- (4) Setelah itu suami mengucapkan rujuknya dan masing-masing yang bersangkutan beserta saksi-saksi menandatangani Buku Pendaftaran Rujuk.
- (5) Setelah rujuk itu dilaksanakan, Pegawai Pencatat Nikah atau Pembantu Pegawai Pencatat Nikah menasehati suami isteri tentang hukum-hukum dan kewajiban mereka yang berhubungan dengan rujuk.

Pasal 168

- (1) Dalam hal rujuk dilakukan di hadapan Pembantu Pegawai Pencatat Nikah daftar rujuk dibuat rangkap 2 (dua), diisi dan ditandatangani oleh masing-masing yang bersangkutan beserta saksi-saksi, sehelai dikirim kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahinya, disertai surat-surat keterangan yang diperlukan untuk dicatat dalam buku Pendaftaran Rujuk dan yang lain disimpan.
- (2) Pengiriman lembar pertama dari daftar rujuk oleh Pembantu Pegawai Pencatat Nikah dilakukan selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sesudah rujuk dilakukan.
- (3) Apabila lembar pertama dari daftar rujuk itu hilang, maka Pembantu Pegawai Pencatat Nikah membuat salinan dari daftar lembar kedua, dengan berita acara tentang sebab-sebab hilangnya.

Pasal 169

- (1) Pegawai Pencatat Nikah membuat surat keterangan tentang terjadinya rujuk dan mengirimkannya kepada Pengadilan Agama ditempat berlangsungnya talak yang bersangkutan, dan kepada suami dan isteri masing-masing diberikan Kutipan Buku Pendaftaran Rujuk menurut contoh yang ditetapkan oleh Menteri Agama.

- (2) Suami isteri atau kuasanya dengan membawa Kutipan Buku Pendaftaran Rujuk tersebut datang ke Pengadilan Agama di tempat berlangsungnya talak dahulu untuk mengurus dan mengambil Kutipan akta Nikah masing-masing yang bersangkutan setelah diberi catatan oleh Pengadilan Agama dalam ruang yang telah tersedia ppada Kutipan Akta Nikah tersebut, bahwa yang bersangkutan benar telah rujuk.
- (3) Catatan yang dimaksud ayat (dua) berisi tempat terjadinya rujuk, tanggal rujuk diikrarkan, nomor dan tanggal Kutipan Buku Pendaftaran Rujuk dan tanda tangan Panitera.

BAB XIX MASA BERKABUNG

Pasal 170

- (1) Isteri yang ditinggalkan mati oleh suami, wajib melaksanakan masa berkabung selama masa iddah sebagai tanda turut berduka cita dan sekaligus menjaga timbulnya fitnah.
- (2) Suami yang tinggal mati oleh isterinya, melakukan masa berkabung menurut kepatutan.

BUKU II HUKUM KEWARISAN

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 171

Yang dimaksud dengan:

- a. Hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak pemilikan harta peninggalan (tirkah) pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing.
- b. Pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya atau yang dinyatakan meninggal berdasarkan putusan Pengadilan beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan.
- c. Ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris.
- d. Harta peninggalan adalah harta yang ditinggalkan oleh pewaris baik yang berupa benda yang menjadi miliknya maupun hak-haknya.
- e. Harta waris adalah harta bawaan ditambah bagian dari harta bersama setelah digunakan untuk keperluan pewaris selama sakit sampai meninggalnya, biaya pengurusan jenazah (tajhiz), pembayaran hutang dan pemberian untuk kerabat.
- f. Wasiat adalah pemberian suatu benda dari pewaris kepada orang lain atau lembaga yang akan berlaku setelah pewaris meninggal dunia.
- g. Hibah adalah pemberian suatu benda secara sukarela dan tanpa imbalan dari seseorang kepada orang lain yang masih hidup untuk dimiliki.
- h. Anak angkat adalah anak yang dalam pemeliharaan untuk hidupnya sehari-hari, biaya pendidikan dan sebagainya beralih tanggung jawabnya dari orang tua asal kepada orang tua angkatnya berdasarkan putusan Pengadilan.
- i. Baitul Mal adalah Balai Harta Keagamaan.

BAB II AHLI WARIS

Pasal 172

Ahli waris dipandang beragama Islam apabila diketahui dari Kartu Identitas atau pengakuan atau amalan atau kesaksian, sedangkan bagi bayi yang baru lahir atau anak yang belum diledi, beragama menurut ayahnya atau lingkungannya.

Pasal 173

Seorang terhalang menjadi ahli waris apabila dengan putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, dihukum karena:

- a. dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat para pewaris;
- b. dipersalahkan secara memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 tahun penjara atau hukuman yang lebih berat.

Pasal 174

(1) Kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari:

- a. Menurut hubungan darah:
 - golongan laki-laki terdiri dari : ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek.
 - Golongan perempuan terdiri dari : ibu, anak perempuan, saudara perempuan dari nenek.
- b. Menurut hubungan perkawinan terdiri dari : duda atau janda.

(2) Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya : anak, ayah, ibu, janda atau duda.

Pasal 175

(1) Kewajiban ahli waris terhadap pewaris adalah:

- a. mengurus dan menyelesaikan sampai pemakaman jenazah selesai;
- b. menyelesaikan baik hutang-hutang berupa pengobatan, perawatan, termasuk kewajiban pewaris maupun penagih piutang;

- c. menyelesaikan wasiat pewaris;
 - d. membagi harta warisan di antara ahli waris yang berhak.
- (2) Tanggung jawab ahli waris terhadap hutang atau kewajiban pewaris hanya terbatas pada jumlah atau nilai harta peninggalannya.

BAB III BESARNYA BAHAGIAN

Pasal 176

Anak perempuan bila hanya seorang ia mendapat separoh bagian, bila dua orang atau lebih mereka bersama-sama mendapat dua pertiga bagian, dan apabila anak perempuan bersama-sama dengan anak laki-laki, maka bagian anak laki-laki adalah dua berbanding satu dengan anak perempuan.

Pasal 177

Ayah mendapat sepertiga bagian bila pewaris tidak meninggalkan anak, bila ada anak, ayah mendapat seperenam bagian.

Pasal 178

- (1) Ibu mendapat seperenam bagian bila ada anak atau dua saudara atau lebih. Bila tidak ada anak atau dua orang saudara atau lebih, maka ia mendapat sepertiga bagian.
- (2) Ibu mendapat sepertiga bagian dari sisa sesudah diambil oleh janda atau duda bila bersama-sama dengan ayah.

Pasal 179

Duda mendapat separoh bagian, bila pewaris tidak meninggalkan anak, dan bila pewaris meninggalkan anak, maka duda mendapat seperempat bagian.

Pasal 180

Janda mendapat seperempat bagian bila pewaris tidak meninggalkan anak, dan bila pewaris meninggalkan anak maka janda mendapat seperdelapan bagian.

Pasal 181

Bila seorang meninggal tanpa meninggalkan anak dan ayah, maka saudara laki-laki dan saudara perempuan seibu masing-masing mendapat seperenam bagian. Bila mereka itu dua orang atau lebih maka mereka bersama-sama mendapat sepertiga bagian.

Pasal 182

Bila seorang meninggal tanpa meninggalkan anak dan ayah, sedang ia mempunyai satu saudara perempuan kandung atau seayah, maka ia mendapat separoh bagian. Bila saudara perempuan tersebut bersama-sama dengan saudara perempuan kandung atau seayah dua orang atau lebih, maka mereka bersama-sama mendapat dua pertiga bagian. Bila saudara perempuan tersebut bersama-sama dengan saudara laki-laki kandung atau seayah, maka bagian saudara laki-laki dua berbanding satu dengan saudara perempuan.

Pasal 183

Para ahli waris dapat bersepakat melakukan perdamaian dalam pembagian harta warisan, setelah masing-masing menyadari bagiannya.

Pasal 184

Bagi ahli waris yang belum dewasa atau tidak mampu melaksanakan hak dan kewajibannya, maka baginya diangkat wali berdasarkan keputusan Hakim atas usul anggota keluarga.

Pasal 185

- (1) Ahli waris yang meninggal lebih dahulu dari pada sipewaris maka kedudukannya dapat digantikan oleh anaknya, kecuali mereka yang tersebut dalam Pasal 173.

* Berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor : 2 Tahun 1994, maksud pasal tersebut ialah : ayah mendapat sepertiga bagian bila pewaris tidak meninggalkan anak, tetapi meninggalkan suami dan ibu, bila ada anak, ayah mendapat seperenam bagian.

- (2) Bagian ahli waris pengganti tidak boleh melebihi dari bagian ahli waris yang sederajat dengan yang diganti.

Pasal 186

Anak yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan saling mewaris dengan ibunya dan keluarga dari pihak ibunya.

Pasal 187

- (1) bilamana pewaris meninggalkan warisan harta peninggalan, maka oleh pewaris semasa hidupnya atau oleh para ahli waris dapat ditunjuk beberapa orang sebagai pelaksana pembagian harta warisan dengan tugas:
- mencatat dalam suatu daftar harta peninggalan, baik berupa benda bergerak maupun tidak bergerak yang kemudian disahkan oleh para ahli waris yang bersangkutan, bila perlu dinilai harganya dengan uang;
 - menghitung jumlah pengeluaran untuk kepentingan pewaris sesuai dengan Pasal 175 ayat (1) sub a, b, dan c.
- (2) Sisa dari pengeluaran dimaksud di atas adalah merupakan harta warisan yang harus dibagikan kepada ahli waris yang berhak.

Pasal 188

Para ahli waris baik secara bersama-sama atau perseorangan dapat mengajukan permintaan kepada ahli waris yang lain untuk melakukan pembagian harta warisan. Bila ada diantara ahli waris yang tidak menyetujui permintaan itu, maka yang bersangkutan dapat mengajukan gugatan melalui Pengadilan Agama untuk dilakukan pembagian warisan.

Pasal 189

- (1) Bila warisan yang akan dibagi berupa lahan pertanian yang luasnya kurang dari 2 hektar, supaya dipertahankan kesatuannya sebagaimana semula, dan dimanfaatkan untuk kepentingan bersama para ahli waris yang bersangkutan.
- (2) Bila ketentuan tersebut pada ayat (1) pasal ini tidak dimungkinkan karena di antara para ahli waris yang bersangkutan ada yang memerlukan uang, maka lahan tersebut dapat dimiliki oleh seorang atau lebih ahli waris yang dengan cara membayar harganya kepada ahli waris yang berhak sesuai dengan bagiannya masing-masing.

Pasal 190

Bagi pewaris yang beristeri lebih dari seorang, maka masing-masing isteri berhak mendapat bagian atas gono-gini dari rumah tangga dengan suaminya, sedangkan keseluruhan bagian pewaris adalah menjadi hak para ahli warisnya.

Pasal 191

Bila pewaris tidak meninggalkan ahli waris sama sekali atau ahli warisnya tidak diketahui ada atau tidaknya, maka harta tersebut atas putusan Pengadilan Agama diserahkan penguasaannya kepada Baitul Mal untuk kepentingan Agama Islam dan kesejahteraan umum.

BAB IV AUL DAN RAD

Pasal 192

Apabila dalam pembagian harta warisan di antara para ahli warisnya Dzawil furud menunjukkan bahwa angka pembilang lebih besar dari angka penyebut, maka angka penyebut dinaikkan sesuai dengan angka pembilang, dan baru sesudah itu harta warisnya dibagi secara aul menurut angka pembilang.

Pasal 193

Apabila dalam pembarian harta warisan di antara para ahli waris Dzawil furud menunjukkan bahwa angka pembilang lebih kecil dari angka penyebut, sedangkan tidak ada ahli waris asabah, maka pembagian harta warisan tersebut dilakukan secara rad, yaitu sesuai dengan hak masing-masing ahli waris sedang sisanya dibagi berimbang di antara mereka.

BAB V WASIAT

Pasal 194

- (1) Orang yang telah berumur sekurang-kurangnya 21 tahun, berakal sehat dan tanpa adanya paksaan dapat mewasiatkan sebagian harta bendanya kepada orang lain atau lembaga.
- (2) Harta benda yang diwasiatkan harus merupakan hak dari pewasiat.
- (3) Pemilikan terhadap harta benda seperti dimaksud dalam ayat (1) pasal ini baru dapat dilaksanakan sesudah pewasiat meninggal dunia.

Pasal 195

- (1) Wasiat dilakukan secara lisan dihadapan dua orang saksi, atau tertulis dihadapan dua orang saksi, atau dihadapan Notaris.
- (2) Wasiat hanya diperbolehkan sebanyak-banyaknya sepertiga dari harta warisan kecuali apabila semua ahli waris menyetujui.
- (3) Wasiat kepada ahli waris berlaku bila disetujui oleh semua ahli waris.
- (4) Pernyataan persetujuan pada ayat (2) dan (3) pasal ini dibuat secara lisan di hadapan dua orang saksi atau tertulis di hadapan dua orang saksi di hadapan Notaris.

Pasal 196

Dalam wasiat baik secara tertulis maupun lisan harus disebutkan dengan tegas dan jelas siapa-siapa atau lembaga apa yang ditunjuk akan menerima harta benda yang diwasiatkan.

Pasal 197

- (1) Wasiat menjadi batal apabila calon penerima wasiat berdasarkan putusan Hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dihukum karena:
 - a. dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat kepada pewasiat;
 - b. dipersalahkan secara memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewasiat telah melakukan sesuatu kejahatan yang diancam hukuman lima tahun penjara atau hukuman yang lebih berat;
 - c. dipersalahkan dengan kekerasan atau ancaman mencegah pewasiat untuk membuat atau mencabut atau merubah wasiat untuk kepentingan calon penerima wasiat;
 - d. dipersalahkan telah menggelapkan atau merusak atau memalsukan surat wasiat dan pewasiat.
- (2) Wasiat menjadi batal apabila orang yang ditunjuk untuk menerima wasiat itu:
 - a. tidak mengetahui adanya wasiat tersebut sampai meninggal dunia sebelum meninggalnya pewasiat;
 - b. mengetahui adanya wasiat tersebut, tapi ia menolak untuk menerimanya;
 - c. mengetahui adanya wasiat itu, tetapi tidak pernah menyatakan menerima atau menolak sampai ia meninggal sebelum meninggalnya pewasiat.
- (3) Wasiat menjadi batal apabila yang diwasiatkan musnah.

Pasal 198

Wasiat yang berupa hasil dari suatu benda ataupun pemanfaatan suatu benda harus diberikan jangka waktu tertentu.

Pasal 199

- (1) Pewasiat dapat mencabut wasiatnya selama calon penerima wasiat belum menyatakan persetujuan atau sesudah menyatakan persetujuan tetapi kemudian menarik kembali.
- (2) Pencabutan wasiat dapat dilakukan secara lisan dengan disaksikan oleh dua orang saksi atau tertulis dengan disaksikan oleh dua orang saksi atau berdasarkan akte Notaris bila wasiat terdahulu dibuat secara lisan.
- (3) Bila wasiat dibuat secara tertulis, maka hanya dapat dicabut dengan cara tertulis dengan disaksikan oleh dua orang saksi atau berdasarkan akte Notaris.
- (4) Bila wasiat dibuat berdasarkan akte Notaris, maka hanya dapat dicabut berdasarkan akte Notaris.

Pasal 200

Harta wasiat yang berupa barang tak bergerak, bila karena suatu sebab yang sah mengalami penyusutan atau kerusakan yang terjadi sebelum pewasiat meninggal dunia, maka penerima wasiat hanya akan menerima harta yang tersisa.

Pasal 201

Apabila wasiat melebihi sepertiga dari harta warisan sedangkan ahli waris ada yang tidak menyetujui, maka wasiat hanya dilaksanakan sampai sepertiga harta warisnya.

Pasal 202

Apabila wasiat ditujukan untuk berbagai kegiatan kebaikan sedangkan harta wasiat tidak mencukupi, maka ahli waris dapat menentukan kegiatan mana yang didahulukan pelaksanaannya.

Pasal 203

- (1) Apabila surat wasiat dalam keadaan tertutup, maka penyimpanannya di tempat Notaris yang membuatnya atau di tempat lain, termasuk surat-surat yang ada hubungannya.
- (2) Bilamana suatu surat wasiat dicabut sesuai dengan Pasal 199 maka surat wasiat yang telah dicabut itu diserahkan kembali kepada pewasiat.

Pasal 204

- (1) Jika pewasiat meninggal dunia, maka surat wasiat yang tertutup dan disimpan pada Notaris, dibuka olehnya di hadapan ahli waris, disaksikan dua orang saksi dan dengan membuat berita acara pembukaan surat wasiat itu.
- (2) Jika surat wasiat yang tertutup disimpan bukan pada Notaris maka penyimpan harus menyerahkan kepada Notaris setempat atau Kantor Urusan Agama setempat dan selanjutnya Notaris atau Kantor Urusan Agama tersebut membuka sebagaimana ditentukan dalam ayat (1) pasal ini.
- (3) Setelah semua isi serta maksud surat wasiat itu diketahui maka oleh Notaris atau Kantor Urusan Agama diserahkan kepada penerima wasiat guna penyelesaian selanjutnya.

Pasal 205

Dalam waktu perang, para anggota tentara dan mereka yang termasuk dalam golongan tentara dan berada dalam daerah pertempuran atau yang berada di suatu tempat yang ada dalam kepungan musuh, dibolehkan membuat surat wasiat di hadapan seorang komandan atasannya dengan dihadiri oleh dua orang saksi.

Pasal 206

Mereka yang berada dalam perjalanan melalui laut dibolehkan membuat surat wasiat di hadapan nakhoda atau mualim kapal, dan jika pejabat tersebut tidak ada, maka dibuat di hadapan seorang yang menggantinya dengan dihadiri oleh dua orang saksi.

Pasal 207

Wasiat tidak diperbolehkan kepada orang yang melakukan pelayanan perawatan bagi seseorang dan kepada orang yang memberi tuntutan kerohanian sewaktu ia menderitanya sehingga meninggalnya, kecuali ditentukan dengan tegas dan jelas untuk membalas jasa.

Pasal 208

Wasiat tidak berlaku bagi Notaris dan saksi-saksi pembuat akte tersebut.

Pasal 209

- (1) Harta peninggalan anak angkat dibagi berdasarkan Pasal 176 sampai dengan Pasal 193 tersebut di atas, sedangkan terhadap orang tua angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya 1/3 dari harta wasiat anak angkatnya.
- (2) Terhadap anak angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya 1/3 dari harta warisan orang tua angkatnya.

BAB VI HIBAH

Pasal 210

- (1) Orang yang telah berumur sekurang-kurangnya 21 tahun berakal sehat tanpa adanya paksaan dapat menghibahkan sebanyak-banyaknya 1/3 harta bendanya kepada orang lain atau lembaga di hadapan dua orang saksi untuk dimiliki.
- (2) Harta benda yang dihibahkan harus merupakan hak dari penghibah.

Pasal 211

Hibah dan orang tua kepada anaknya dapat diperhitungkan sebagai warisan.

Pasal 212

Hibah tidak dapat ditarik kembali, kecuali hibah orang tua kepada anaknya.

Pasal 213

Hibah yang diberikan pada swaat pemberi hibah dalam keadaan sakit yang dekat dengan kematian, maka harus mendapat persetujuan dari ahli warisnya.

Pasal 214

Warga negara Indonesia yang berada di negara asing dapat membuat surat hibah di hadapan Konsulat atau Kedutaan Republik Indonesia setempat sepanjang isinya tidak bertentangan dengan ketentuan pasal-pasal ini.

BUKU III
HUKUM PERWAKAFAN

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 215

Yang dimaksud dengan:

- (1) Wakaf adalah perbuatan hukum seseorang atau kelompok orang atau badan hukum yang memisahkan sebagian dari benda miliknya dan melembagakannya untuk selama-lamanya guna kepentingan ibadat atau kerpeluan umum lainnya sesuai dengan ajaran Islam.
- (2) Wakif adalah orang atau orang-orang ataupun badan hukum yang mewakfkan benda miliknya.
- (3) Ikrar adalah pernyataan kehendak dari wakif untuk mewakafkan benda miliknya.
- (4) Benda wakaf adalah segala benda baik benda bergerak atau tidak bergerak yang memiliki daya tahan yang tidak hanya sekali pakai dan bernilai menurut ajaran Islam.
- (5) Nadzir adalah kelompok orang atau badan hukum yang disertai tugas pemeliharaan dan pengurusan benda wakaf.
- (6) Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf yang selanjutnya disingkat PPAIW adalah petuga spemerintah yang diangkat berdasarkan peraturan peraturannya yang berlaku, berkewajiban menerima ikrar dan wakif dan menyerahkannya kepada Nadzir serta melakukan pengawasan untuk kelestarian perwakafan.
- (7) Pejabat Pembuat Ikrar Wakaf seperti dimaksud dalam ayat (6), diangkat dan diberhentikan oleh Menteri Agama.

BAB II
FUNGSI, UNSUR-UNSUR DAN SYARAT-SYARAT WAKAF

Bagian Kesatu
Fungsi Wakaf

Pasal 216

Fungsi wakaf adalah mengekalkan manfaat benda wakaf sesuai dengan tujuan wakaf.

Bagian Kedua
Unsur-unsur dan Syarat-syarat Wakaf

Pasal 217

- (1) Badan-badan Hukum Indonesia dan orang atau orang-orang yang telah dewasa dan sehat akalnya serta yang oleh hukum tidak terhalang untuk melakukan perbuatan hukum, atas kehendak sendiri dapat mewakafkan benda miliknya dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Dalam hal badan-badan hukum, maka yang bertindak untuk dan atas namanya adalah pengurusnya yang sah menurut hukum.
- (3) Benda wakaf sebagaimana dimaksud dalam Pasal 215 ayat (4) harus merupakan benda milik yang bebas dari segala pembebanan, ikatan, sitaan dan sengketa.

Pasal 218

- (1) Pihak yang mewakafkan harus mengikrarkan kehendaknya secara jelas dan tegas kepada Nadzir di hadapan Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf sebagaimana dimaksud dalam Pasal 215 ayat (6), yang kemudian menuangkannya dalam bentuk ikrar Wakaf, dengan didaksikan oleh sekurang-kurangnya 2 orang saksi.
- (2) Dalam keadaan tertentu, penyimpangan dan ketentuan dimaksud dalam ayat (1) dapat dilaksanakan setelah terlebih dahulu mendapat persetujuan Menteri Agama.

Pasal 219

- (1) Nadzir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 215 ayat (4) terdiri dari perorangan yang harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:
 - a. warga negara Indonesia;
 - b. beragama Islam;

- c. sudah dewasa;
 - d. sehat jasmani dan rohani;
 - e. tidak berada di bawah pengampuan;
 - f. bertempat tinggal di kecamatan tempat letak benda yang diwakafkannya.
- (2) Jika berbentuk badan hukum, maka Nadzir harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
- a. badan hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia;
 - b. mempunyai perwakilan di kecamatan tempat tinggal benda yang diwakafkannya.
- (3) Nadzir dimaksud dalam ayat (1) dan (2) harus didaftar pada Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat setelah mendengar saran dari Camat Majelis Ulama Kecamatan untuk mendapatkan pengesahan.
- (4) Nadzir sebelum melaksanakan tugas, harus mengucapkan sumpah di hadapan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan disaksikan sekurang-kurangnya oleh 2 orang saksi dengan isi sumpah sebagai berikut:
- "Demi Allah, saya bersumpah, bahwa saya untuk diangkat menjadi Nadzir langsung atau tidak langsung dengan nama atau dalih apapun tidak memberikan atau menjanjikan ataupun memberikan sesuatu kepada siapapun juga"
- "Saya bersumpah, bahwa saya untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatan ini tiada sekali-kali akan menerima langsung atau tidak langsung dari siapapun juga suatu janji atau pemberian".
- "Saya bersumpah, bahwa saya senantiasa akan menjunjung tinggi tugas dan tanggung jawab yang dibebankan kepada saya selaku Nadzir dalam pengurusan harta wakaf sesuai dengan maksud dan tujuannya".
- (5) Jumlah Nadzir yang diperbolehkan untuk satu unit perwakafan, seperti dimaksud Pasal 215 ayat (5) sekurang-kurangnya terdiri dari 3 orang dan sebanyak-banyaknya 10 orang yang diangkat oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan atas saran Majelis Ulama Kecamatan dan Camat setempat.

Bagian Ketiga Kewajiban dan Hak-hak Nadzir

Pasal 220

- (1) Nadzir berkewajiban untuk mengurus dan bertanggung jawab atas kekayaan wakaf serta hasilnya, dan pelaksanaan perwakafan sesuai dengan tujuan menurut ketentuan-ketentuan yang diatur oleh Menteri Agama.
- (2) Nadzir diwajibkan membuat laporan secara berkala atas semua hal yang menjadi tanggung jawabnya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) kepada Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat dengan tembusan kepada Majelis Ulama Kecamatan dan Camat setempat.
- (3) Tata cara pembuatan laporan seperti dimaksud dalam ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan peraturan Menteri Agama.

Pasal 221

- (1) Nadzir diberhentikan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan karena:
 - a. meninggal dunia;
 - b. atas permohonan sendiri;
 - c. tidak dapat melakukan kewajibannya lagi sebagai Nadzir;
 - d. melakukan suatu kejahatan sehingga dipidana.
- (2) Bilamana terdapat lowongan jabatan Nadzir karena salah satu alasan sebagaimana tersebut dalam ayat (1), maka penggantinya diangkat oleh Kepala Kantor Urutan Agama Kecamatan atas saran Majelis Ulama Kecamatan dan Camat setempat.
- (3) Seorang Nadzir yang telah berhenti, sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) sub a, tidak dengan sendirinya digantikan oleh salah seorang ahli warisnya.

Pasal 222

Nadzir berhak mendapatkan penghasilan dan fasilitas yang jenis dan jumlahnya ditentukan berdasarkan kelayakan atas saran Majelis Ulama Kecamatan dan Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat.

BAB III
TATA CARA PERWAKAFAN
DAN PENDAFTARAN BENDA WAKAF

Bagian Kesatu
Tata Cara Perwakafan

Pasal 223

- (1) Pihak yang hendak mewakafkan dapat menyatakan ikrar wakaf di hadapan Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf untuk melaksanakan ikrar wakaf.
- (2) Isi dan bentuk Ikrar Wakaf ditetapkan oleh Menteri Agama.
- (3) Pelaksanaan Ikrar, demikian pula pembuatan Akta Ikrar Wakaf, dianggap sah jika dihadiri dan disaksikan oleh sekurang-kurangnya 2 (dua) orang saksi.
- (4) Dalam melaksanakan Ikrar seperti dimaksud ayat (1) pihak yang mewakafkan diharuskan menyerahkan kepada Pejabat yang tersebut dalam Pasal 215 ayat (6), surat-surat sebagai berikut:
 - a. tanda bukti pemilikan harta benda;
 - b. jika benda yang diwakafkan berupa benda tidak bergerak, maka harus disertai surat keterangan dari Kepala Desa, yang diperkuat oleh Camat setempat yang menerangkan pemilikan benda tidak bergerak dimaksud;
 - c. surat atau dokumen tertulis yang merupakan kelengkapan dari benda tidak bergerak yang bersangkutan.

Bagian Kedua
Pendaftaran Benda Wakaf

Pasal 224

Setelah Akta Ikrar Wakaf dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 223 ayat (3) dan (4), maka Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan atas nama Nadzir yang bersangkutan diharuskan mengajukan permohonan kepada Camat untuk mendaftarkan perwakafan benda yang bersangkutan guna menjaga keutuhan dan kelestarian.

BAB IV
PERUBAHAN, PENYELESAIAN DAN
PENGAWASAN BENDA WAKAF

Bagian Kesatu
Perubahan Benda Wakaf

Pasal 225

- (1) Pada dasarnya terhadap benda yang telah diwakafkan tidak dapat dilakukan perubahan atau penggunaan lain dari pada yang dimaksud dalam ikrar wakaf.
- (2) Penyimpangan dari ketentuan tersebut dalam ayat (1) hanya dapat dilakukan terhadap hal-hal tertentu setelah terlebih dahulu mendapat persetujuan tertulis dari Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan berdasarkan saran dari Majelis Ulama Kecamatan dan Camat setempat dengan alasan:
 - a. karena tidak sesuai lagi dengan tujuan wakaf seperti diikrarkan oleh wakif;
 - b. karena kepentingan umum.

Bagian Kedua
Penyelesaian Perselisihan Benda Wakaf

Pasal 226

Penyelesaian perselisihan sepanjang yang menyangkut persoalan benda wakaf dan Nadzir diajukan kepada Pengadilan Agama setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Ketiga Pengawasan

Pasal 227

Pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Nadzir dilakukan secara bersama-sama oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan, Majelis Ulama Kecamatan dan Pengadilan agama yang mewilayahinya.

BAB V KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 228

Perwakafan benda, demikian pula pengurusannya yang terjadi sebelum dikeluarkannya ketentuan ini, harus dilaporkan dan didaftarkan kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat untuk disesuaikan dengan ketentuan-ketentuan ini.

Ketentuan Penutup

Pasal 229

Hakim dalam menyelesaikan perkara-perkara yang diajukan kepadanya, wajib memperhatikan dengan sungguh-sungguh nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat, sehingga putusannya sesuai dengan rasa keadilan.

PENJELASAN
ATAS
BUKU KOMPILASI HUKUM ISLAM

PENJELASAN UMUM

1. Bagi bangsa dan negara Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945, adalah mutlak adanya suatu hukum nasional yang menjamin kelangsungan hidup beragama berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa yang sekaligus merupakan poerwujudan kesadaran hukum masyarakat dan bangsa Indonesia.
2. Berdasarkan Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, jo Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, Peradilan Agama mempunyai kedudukan yang sederajat dengan lingkungan peradilan lainnya sebagai peradilan negara.
3. Hukum materiil yang selama ini berlaku di lingkungan Peradilan Agama adalah Hukum Islam yang pada garis besarnya meliputi bidang-bidang hukum Perkawinan, hukum Kewarisan dan hukum Perwakafan.
Berdasarkan Surat Edaran Biro Peradilan Agama tanggal 18 Pebruari 1958 Nomor B/I/735 hukum Materiil yang dijadikan pedoman dalam bidang-bidang hukum tersebut di atas adalah bersumber pada 13 kitab yang kesemuanya madzhab Syafi'i.
4. Dengan berlakunya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik maka kebutuhan hukum masyarakat semakin berkembang sehingga kitab-kitab tersebut dirasakan perlu pula untuk diperluas baik dengan menambahkan kitab-kitab dari madzhab yang lain, memperluas penafsiran terhadap ketentuan di dalamnya membandingkannya dengan Yurisprudensi Peradilan Agama, fatwa para ulama maupun perbandingan di negara-negara lain.
5. Hukum Materiil tersebut perlu dihimpun dan diletakkan dalam suatu dokumen Yustisia atau buku Kompilasi Hukum Islam sehingga dapat dijadikan pedoman bagi Hakim di lingkungan Badan Peradilan Agama sebagai hukum terapan dalam menyelesaikan perkara-perkara yang diajukan kepadanya.

PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 s/d 6

Cukup jelas

Pasal 7

Pasal ini diberlakukan setelah berlakunya Undang-undang Peradilan agama.

Pasal 8 s/d 18

Cukup jelas

Pasal 19

Yang dapat menjadi wali terdiri dari wali nasab dan wali hakim, wali anak angkat dilakukan oleh ayah kandung.

Pasal 20 s/d 71

Cukup jelas

Pasal 72

Yang dimaksud dengan penipuan ialah bila suami mengaku jejak pada waktu nikah kemudian ternyata diketahui sudah beristeri sehingga terjadi poligami tanpa izin Pengadilan. Demikian pula penipuan terhadap identitas diri.

Pasal 73 s/d 86

Cukup jelas

Pasal 87

Ketentuan pasal ini diberlakukan setelah berlakunya Undang-undang Peradilan Agama.

Pasal 88 s/d 93
Cukup jelas

Pasal 94
Ketentuan pasal ini diberlakukan setelah berlakunya Undang-undang Peradilan Agama.

Pasal 95 s/d 97
Cukup jelas

Pasal 98
Ketentuan pasal ini diberlakukan setelah berlakunya Undang-undang Peradilan Agama.

Pasal 99 s/d 102
Cukup jelas

Pasal 103
Ketentuan pasal ini diberlakukan setelah berlakunya Undang-undang Peradilan Agama.

Pasal 104 s/d 106
Cukup jelas

Pasal 107
Ketentuan pasal ini diberlakukan setelah berlakunya Undang-undang Peradilan Agama.

Pasal 108 s/d 118
Cukup jelas

Pasal 119
Setiap talak yang dijatuhkan oleh Pengadilan agama adalah talak ba'in sughraa.

Pasal 120 s/d 128
Cukup jelas

Pasal 129
Ketentuan pasal ini diberlakukan setelah berlakunya Undang-undang Peradilan Agama.

Pasal 130
Cukup jelas

Paal 131
Ketentuan pasal ini diberlakukan setelah berlakunya Undang-undang Peradilan Agama.

Pasal 132
Ketentuan pasal ini diberlakukan setelah berlakunya Undang-undang Peradilan Agama.

Pasal 133 s/d 147
Cukup jelas

Pasal 148
Ketentuan pasal ini diberlakukan setelah berlakunya Undang-undang Peradilan Agama.

Pasal 149 s/d 185
Yang dimaksud dengan anak yang lahir di luar perkawinan adalah anak yang dilahirkan di luar perkawinan yang sah atau akibat hubungan yang tidak sah.

Pasal 187 s/d 228
Cukup jelas

Pasal 229
Ketentuan dalam pasal ini berlaku untuk Buku I, Buku II dan Buku III.